

ANALISIS YURIDIS
SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN
KOTABARU
PROPINI KALIMANTAN SELATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB)

S K R I P S I



Bambang Catur Nusantara

NIM : 9407100072

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000



ANALISIS YURIDIS
SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN
KOTABARU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB)

Oleh :

Bambang Catur Nusantara
NIM : 9407100072

Pembimbing :

Rusbandi Sofjan, S.H.
NIP. 130 350 761

Pembantu pembimbing :

Edy Sriono, S.H.
NIP. 131 386 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

Motto :

" Langkah pertama ke pengetahuan ialah mengetahui bahwa kita tidak berpengetahuan ".

Cecil,

Dua Ribu Kata Mutiara, Drg. Kamaruddin Baso (1976:57)

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Papa dan Mama tercinta;
2. Almamater yang kujunjung tinggi;
3. Para guru yang memberikan bekal ilmu.

Persetujuan

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Selasa

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131403358

Sekretaris




HIDAJATI, S.H.

NIP.130781336

Anggota Panitia Penguji

Rusbandi Sofjan, S.H.
NIP. 130 350 761

Edy Sriono, S.H.
NIP. 131 386 656



(.....)
(.....)

Pengesahan

Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS
SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN
KOTABARU
PROPINI KALIMANTAN SELATAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB)

Oleh :

Bambang Catur Nusantara
NIM : 9407100072

Pembimbing


Rusbandi Sofjan, S.H.
NIP. 131 386 656

Pembantu Pembimbing


Edy Sriono, S.H.
NIP. 130 350 761

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB)**, guna memenuhi dan melengkapi sebagian syarat dan tugas dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dan pada akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya;
2. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dengan teliti dan sabar;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan;
4. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Penguji dan Ibu Hidajati, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama penulis menjadi mahasiswa dan Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen wali Pengganti yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan;

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
8. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak membantu penulis;
9. Sdri. Isna Hertati dan Julia Kalmirah, S.H. dari Seknas Walhi, yang telah memberikan waktu dan data untuk penulisan skripsi ini;
10. Ning, yang banyak memberikan pengorbanan dan kesabaran;
11. Teman-teman aktivis Walhi Jawa Timur dan Klub Indonesia Hijau Regional 03, yang banyak memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman penulis;
12. Teman-teman tercinta: Andhys, Musta'in Katon, Darto, Eko, Bambang, Gondrong, Tutut, Awi, Joko, Agung Cubung, Mas Gun, Mas Pupung, Kartiko, Jiwo, ET, Yayat, Bayu, Mengkle, Ngeng, Mamat, Bekti, Upi, I'in, Lia, Ambar, Fitri, Pucet, Jael, Limbok, Laely, Black, Dian, Maman, Tello, Arik, Keluarga Besar IMPA Akasia, Janter, Bahana Justitia dan semuanya yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu, yang telah banyak memberikan motivasi, fasilitas, bantuan materiil, serta persahabatan yang tulus.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada Bapak, Ibu, serta teman dan saudaraku semuanya. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
RINGKASAN	x

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metodologi	7
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.2 Sumber Data.....	7
1.4.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	7
1.4.4 Analisis Data.....	8

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup.....	15
2.3.2 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	17

2.3.3 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	19
2.3.4 Hak-hak Berkaitan Pengelolaan Hutan.....	22
a. Hak Milik.....	23
b. Hak Guna Usaha.....	24
c. Hak Pakai.....	25
d. Hak Memungut Hasil Hutan.....	26
2.3.5 Pengusahaan Hutan, Lahan, dan Perkebunan	26
2.3.6 Pengertian Asas Tanggung Gugat Mutlak (Strict Liability) ...	30

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan	33
3.2 Bentuk-bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.....	41
3.3 Bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.....	45
3.4 Analisis / Kajian.....	52

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Salinan Keputusan PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB
 Salinan Keputusan PT Banjarmasin No. 56/Pdt/1999/PT.Bjm

RINGKASAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia dewasa ini semakin menuntut kemampuan seluruh komponen bangsa atas manajemen pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Banyaknya kasus pencemaran dan perusakan dalam eksplorasi sumber daya alam dengan model pengelolaan yang tidak berdasarkan pandangan secara berkelanjutan telah membawa dampak begitu besar terhadap kehidupan bangsa. Konflik dan sengketa yang muncul terus menerus merupakan hal yang sangat buruk mengiringi langkah pengelolaan sumber daya alam. Penyebab utama dari munculnya sengketa dan konflik itu sendiri secara mendasar adalah pada tata peraturan yang masing belum saling mendukung, kualitas penegak hukum, serta pada faktor kesadaran hukum pelaku pengusaha yang masih rendah.

Sengketa lingkungan merupakan kasus yang banyak menyisakan pekerjaan bagi kita semua untuk menyelesaiakannya. Dalam hal ini dapat dilihat banyaknya ketimpangan atas aplikasi produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan dengan apa yang terjadi sehari-hari, sehingga tidak mengherankan apabila pada tahun 1997 sampai dengan 1998 terjadi kasus kebakaran hutan di hampir seluruh wilayah Indonesia yang sangat besar dan dampaknya yang begitu luas. Ambisi untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya atas sumber daya alam telah membawa negara menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak dapat secara adil diterima oleh komponen-komponen bangsa. Hilangnya hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan contoh sangat riil atas akibat produk kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Sampai saat ini sengketa atas ketidakadilan tersebut masih berlangsung, ketidakpastian kapan berakhirnya dan selesainya sengketa tersebut pada akhirnya menuntut kita semua untuk mencari jalan keluar pemecahannya.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru propinsi Kalimantan Selatan dengan terjadinya kebakaran atas sumber-sumber mata pencaharian masyarakat berupa hutan dan ladang telah membawa

kerugian yang begitu besar dan dampak yang begitu luas. Oleh sebab itu, skripsi ini disusun untuk membahas lebih jauh permasalahan tersebut. Permasalahan sebagai gambaran yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar terjadinya sengketa kebakaran, bentuk-bentuk kerugian, dan bentuk penyelesaian terbaik atas sengketa yang terjadi tersebut. Ditambah dengan analisis yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada.

Hasil dari pembahasan masalah tersebut merupakan tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan, kerugian-kerugian yang ditimbulkan, dan menemukan bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diterapkan guna menyelesaikan sengketa tersebut.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah diskriptif analitik dan dasar yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada adalah diperoleh dari buku-buku/literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana, serta media tulisan yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan telah merumuskan kesimpulan bahwa dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah karena tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi masyarakat atas kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung antara bulan Juli hingga November 1997, bentuk-bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan adalah berupa kerugian materiil, immateriil, dan biaya untuk pemulihan lingkungan, dan bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diterapkan adalah berupa mekanisme penyelesaian sengketa alternatif mediasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber daya alam merupakan modal yang sangat vital untuk membiayai pembangunan sebuah negara, terlebih pada negara berkembang guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat negara tersebut sampai dengan mencapai tingkat yang dicita-citakan dari pembentukan negara tersebut. Eksloitasi atau pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebuah negara seringkali membawa pengaruh berupa perubahan kualitas lingkungan hidup pada wilayah negara tersebut. Negara-negara kelompok maju seperti negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat beberapa waktu lalu telah melakukan perubahan besar-besaran terhadap cara pandang pengelolaan sumber daya alam, dimana negara-negara tersebut telah merasakan dampak yang begitu besar dari pola yang mereka terapkan dalam pengelolaan sumber daya alam dinegaranya. Perubahan tersebut telah mereka gunakan sebagai bagian dari kerjasama dengan negara-negara berkembang agar negara-negara ini lebih mengarah pada pola-pola pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun saat ini pandangan tersebut telah mengalami tekanan perubahan misalnya dengan adanya usulan baru berupa kemudahan pemasaran kayu mentah/gelondongan hasil hutan dari negara berkembang melalui forum WTO (World Trade Organization).

Eksloitasi sumber daya alam bagaimanapun bentuknya akan membawa dampak perubahan secara global, tidak hanya pada sebuah negara yang melakukan eksloitasi saja namun juga negara-negara lain, serta seluruh kehidupan dimuka bumi. Namun perubahan-perubahan yang terjadi dapat ditekan sedemikian rupa agar tidak terlalu besar berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Bagaimanapun dampak yang terjadi dari pengelolaan sumber daya alam adalah pada

tingkat kualitas lingkungan hidup, sehingga permasalahan pengelolaan ini tidak dapat dipisahkan dengan bidang lingkungan hidup.

Dalam perkembangan saat ini pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengikuti pola-pola yang disepakati secara internasional tidak akan mungkin dapat diterima hasil produksinya secara langsung oleh konsumen internasional, terlebih lagi akan adanya tekanan-tekanan yang ditujukan pada negara yang melakukannya oleh negara-negara yang menyepakati pola-pola tersebut. Tujuan dari adanya kesepakatan-kesepakatan internasional itupun adalah untuk mengembangkan pola-pola pembangunan yang berkelanjutan dari setiap negara. Sumber daya alam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan proses ekologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perekonomian secara keseluruhan. Dan hubungan antara keduanya adalah merupakan inti daripada pembangunan berkelanjutan - The relationship between economy and ecology is at the heart of sustainable development (SPES,1994:3).

Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam, dimana di negara Indonesia sumber daya alam terbesar adalah berupa hutan. Indonesia memiliki hutan seluas kurang lebih 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, dan hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha (Haeruman, 1992:1). Namun demikian pengusahaan bidang kehutanan yang dilakukan di Indonesia sangat berdampak pada kerusakan hutan secara besar-besaran, yaitu rata-rata 1,2% pertahun yang menimbulkan perkiraan bahwa hutan tropis di Indonesia akan habis dalam waktu kurang dari delapan puluh empat tahun. Padahal disebutkan dalam peraturan dasar negara bahwa hutan yang merupakan bagian dari kekayaan alam harus digunakan untuk memakmurkan rakyat. Seperti yang tersebut dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”,

yang menunjukkan keinginan dari terbentuknya negara Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam bagi kemakmurhan bangsa.

Dalam kehidupan ketatanegaraan pengelolaan sumber daya alam telah mendapat penanganan khusus dengan dibentuknya departemen yang menangani masalah hutan, yaitu Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Namun demikian pengelolaan kehutanan tidak dapat dipisahkan begitu saja karena sangat berkait erat dengan bidang-bidang lain, misalnya bidang perindustrian dan perdagangan, bidang pertanian, bidang lingkungan, bidang pertanahan dan bidang-bidang lainnya. Oleh karenanya telah dibuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah kehutanan, dan peraturan ini merupakan penggabungan antara bidang satu dengan lainnya. Peraturan-peraturan hukum yang ada saat ini yang berkaitan dengan masalah kehutanan, antara lain : UUPA, UUPK, UUKH, UUPLH, dan peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen yang terkait dengan bidang lingkungan hidup khususnya pengusahaan hutan. Adanya pengaturan-pengaturan tersebut menunjukkan keinginan baik dari penguasa negara dalam melihat potensi yang begitu besar bagi peningkatan kesejahteraan bangsa dari sektor kehutanan.

Namun tiada peraturan yang baik dalam pelaksanaannya apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi. Hal demikian terbukti dengan terjadinya bencana nasional kebakaran hutan yang menimpa wilayah Indonesia pada sekitar tahun 1997 sampai dengan 1998, akibat pengelolaan yang sangat jauh berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun sampai dengan saat ini terdapat asumsi yang berbeda-beda terhadap penyebab kebakaran oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengusahaan bidang kehutanan dan perkebunan, namun terdapat sebuah kesimpulan bahwa " kebakaran tersebut merupakan akibat dari pengelolaan yang masih semrawut"(Walhi,1998:1). Dapat dikatakan dalam pengaturan pengelolaan kehutananpun masih mengalami kendala karena dalam prakteknya masih terdapat ketidaksamaan visi pada departemen dan instansi yang terkait dengan bidang

kehutanan. Tata peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan, Departemen Pertambangan dan Energi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan belum menunjukkan koordinasi yang baik dalam pengelolaan di bidang kehutanan ini.

Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, tepatnya di Propinsi Kalimantan Selatan sekitar bulan Juli sampai dengan November 1997 telah membawa dampak yang begitu besar terhadap kehidupan masyarakat. Nilai kerugian yang dapat dihitung oleh masyarakat Adat Dayak Samihim adalah sejumlah Rp. 406.813.788.780,- (empat ratus enam milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), meliputi kerugian materiil kehilangan sumber mata pencaharian selama kurun waktu kebakaran, kerugian immateriil, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup seperti semula. Nilai perhitungan ini hanya pada satu kecamatan saja, apabila dapat dihitung nilai kerugian untuk seluruh wilayah yang terbakar di Indonesia maka besarnya jumlah kerugian tidak dapat dibayangkan.

Berbagai asumsi dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sektor kehutanan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan dipercaya dalam menyikapi kebakaran hutan tersebut. Pihak penguasa dalam hal ini ditangani oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan Hidup lokal dan Internasional, dan masyarakat pemerhati lingkungan melihat bahwa kebakaran terjadi akibat dari penyalahgunaan prosedur pembukaan hutan-lahan dan pembersihannya oleh sebagian besar pengusaha sektor kehutanan dan perkebunan. Data yang menjadi dasar asumsi tersebut adalah berdasarkan pantauan lapangan dan penggunaan satelit pengindera jarak jauh NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration), bahwa banyak pengusaha melakukan pembukaan hutan-lahan dan pembersihannya untuk usaha perkebunan

dengan cara pembakaran. Pihak-pihak ini juga tidak menyangkal kebakaran yang terjadi juga diakibatkan pengaruh suhu pada musim kemarau yang berkepanjangan selama kurun waktu tersebut. Pada pihak pengusaha sektor kehutanan dan perkebunan lebih melihat kebakaran sebagai sebuah musibah nasional yang diakibatkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dimana menyebabkan banyak kemudahan terjadinya kebakaran.

Adanya pandangan yang berbeda dan sulitnya pembuktian yang harus digunakan dalam menjerat pelaku pembakaran hutan-lahan mengakibatkan penyelesaian kasus kebakaran hutan yang terjadi menjadi sangat tidak menentu. Terbukti meskipun Departemen Kehutanan dan Perkebunan telah mengumumkan 176 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran dalam pengusahaan sektor ini, tidak ditindaklanjuti dengan adanya penerapan sanksi, baik secara administratif, pidana, maupun penyelesaian secara perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan berbagai kerugian yang ditimbulkan belum mendapatkan penyelesaian yang jelas dan adil hingga saat ini.

Berbagai hal yang diungkapkan diatas menjadi bahan yang menarik bagi penulis untuk diangkat dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/ PN.KTB)**".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak melebar dalam pembahasannya maka Penulis menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang mendasari terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Pamukan Utara , Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ?
2. Bentuk-bentuk kerugian apakah yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan?
3. Bentuk penyelesaian terbaik apakah yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan ?

3.3 TUJUAN PENULISAN

3.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Sebagai sarana mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan selama masa kuliah dengan realita kehidupan di masyarakat,
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya bidang kehutanan dan perkebunan.

3.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan,
2. Mengetahui bentuk-bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan,

4. Mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterapkan dalam sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.

3.4 METODOLOGI PENULISAN

Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah secara obyektif dapat digunakan metode penelitian ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yang meliputi :

1. Salinan Putusan PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB dan Salinan Putusan PT Banjarmasin No. 56/Pdt/1999/PT.Bjm
2. Peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang ada hubungannya dengan materi penulisan skripsi
3. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan/atau ilmu pengetahuan tertentu, serta doktrin-doktrin yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan materi penulisan skripsi
4. Buku-buku literatur, makalah seminar dan media tulisan lainnya yang menunjang penulisan skripsi.

3.4.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah penelitian perlu digunakan suatu metode penelitian yang tepat. Metode pengumpulan

dan pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara meneliti dan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.4.4. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis diskriptif analitik dalam menganalisa data dan permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah dan data yang diperoleh dari deskripsi dan penyampaian informasi yang kemudian diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku serta teori-teori yang ada dengan disertai analisis. Dari bahasan yang ada kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian menilai suatu kejadian yang khusus, atau satu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan umum menuju pemecahan bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

Uraian fakta dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahun 1997 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang meliputi hampir seluruh kawasan Indonesia. Kebakaran hutan terjadi pula di kawasan Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di tujuh desa Kecamatan Pamukan Utara. Kebakaran tersebut tidak hanya terjadi pada wilayah hutan sekitar pemukiman masyarakat, namun juga membakar lahan tempat dimana mereka mengusahakan perladangan. Masyarakat melihat kebakaran yang terjadi adalah bukan akibat gejala alam melainkan perbuatan yang disengaja oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada diwilayah tersebut.
- b. Pembakaran tersebut menurut masyarakat adalah sebagai upaya perusahaan dalam melakukan pembukaan dan pembersihan lahan untuk areal usaha perkebunan. Berbagai kerugian dialami oleh masyarakat yang berjumlah 106 orang warga desa Bepara, Sekayu Baru, Mangka, Bakau, Kalian, Tamiyang, Harapan Baru, Balaimea, dan Binturung yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Samihim, sehingga mereka melakukan upaya permintaan ganti rugi kepada tujuh perusahaan perkebunan yang berada di kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan. Ketujuh perusahaan perkebunan tersebut adalah : PT. Laguna Mandiri I, PT. Laguna Mandiri II, PT. Laguna Mandiri III, PT. Langgeng Muara Makmur II, PT. Langgeng Muara Makmur III, PT. Paripurna Swakarsa, dan PT. Swadaya Andika II.
- c. Terbakarnya hutan dan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian 106 masyarakat warga 9 desa kecamatan Pamukan Utara tersebut berlangsung antara bulan Juli hingga November 1997, dimana sumber apinya berasal dari areal perkebunan yang dikuasai oleh PT. Laguna Mandiri I di Desa Sungai Durian,

PT. Laguna Mandiri II didesa Sekayu, PT. Laguna Mandiri III didesa Betung, PT. Langgeng Muara Makmur II didesa Harapan Baru, PT. Langgeng Muara Makmur III didesa Bakau, PT. Paripurna Swakarsa didesa Binturung, dan PT. Swadaya Andika di desa Kudung. Yang kemudian apinya menjalar dan membakar wilayah hutan dan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat meliputi wilayah desa Bepara, Sekayu Baru, Harapan Baru, Mangka, Bakau, Kalian, Balaimea, Tamiyang, dan Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.

- d. Pembukaan dan pembersihan areal dengan cara pembakaran yang dilakukan oleh tujuh perusahaan tersebut adalah : untuk membuka lahan perkebunan yang belum ditanami sawit (bukan baru dan belum dibersihkan/land clearing), pada bagian yang ditanami kelapa sawit namun mati/diserang hama, dan pada tumpukan kayu yang berfungsi untuk menghemat biaya operasional.
- e. Pembakaran tersebut pada akhirnya menyebabkan terbakarnya hutan dan lahan yang merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat warga sembilan desa dengan hilangnya rotan, kopi, karet, buah-buahan, sarang lebah madu, dan rumah serta hal lain berupa ketidaktentraman, terganggunya kesehatan dan rendahnya kelayakan kualitas lingkungan.
- f. Penyebab terjadinya kebakaran atau pelaku pembakaran didukung kuat oleh surat Dirjen Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI No. 473/UJ/LH-2/1997 yang berisikan nama-nama perusahaan yang diduga kuat sebagai pembakar hutan berdasarkan pantauan lapangan dan satelit NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration) sebanyak 176 perusahaan dengan perincian 133 perusahaan perkebunan, 28 perusahaan HTI, dan 15 Perusahaan pembuka lahan transmigrasi, dimana ketujuh perusahaan yang digugat termasuk didalamnya. Atas kerugian yang dialami selama kurun waktu kebakaran maka 106 masyarakat tersebut mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 406.813.788.780,- (empat ratus enam miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh

delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari ganti rugi materiil, immateriil, dan biaya pemulihan kondisi lingkungan. Gugatan lain yang diajukan adalah berupa tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya penanggulangan kebakaran dan rehabilitasi sumber penghidupan penggugat.

- g. Dalam Keputusan Majelis Hakim PN. Kotabaru Nomor : 09/Pdt.G/ 1998/ PN.KTB tanggal 31 Mei 1999 pada intinya menyatakan : Seluruh tergugat (tujuh perusahaan perkebunan) melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, menghukum tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada para penggugat, memerintahkan tergugat membuat sistem pengendalian kebakaran dan membuat berikade pemadam kebakaran guna mencegah kebakaran, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah).
- h. Keputusan PN Kotabaru tersebut oleh masing-masing para Tergugat dan Penggugat telah diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin terdaftar melalui Kepaniteraan PN Kotabaru pada tanggal 08 Juni 1999 (Tergugat) dan 09 Juni 1999 (Penggugat). Dan oleh Majelis Hakim PT Banjarmasin diputuskan menerima permohonan banding dari para tergugat/pembanding dan para penggugat/terbanding serta membatalkan putusan PN. Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB. Majelis Hakim PT Banjarmasin kemudian mengadili sendiri dengan menguatkan putusan PN Kotabaru No.09/Pdt.G/1998/PN.KTB didalam eksepsi, membatalkan putusan majelis hakim PN Kotabaru dalam pokok perkara, serta menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar total Rp. 673.000,-(enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- i. Oleh para Penggugat/Terbanding telah diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan sampai dengan saat ini belum ada keputusan hukum tetap.

2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1365 : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hatinya.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 15 : Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburnya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Pasal 16 ayat (1) : Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik
- b. hak guna usaha
- c. hak guna bangunan
- d. hak pakai
- e. hak sewa
- f. hak membuka tanah
- g. hak memungut hasil hutan
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta

- hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- Pasal 2 : Berdasar pemiliknya Menteri menyatakan hutan sebagai :
- (1) "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik.
 - (2) "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.
- Pasal 15 ayat (1) : Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 3.
- ayat (2) : Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk :
- a. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit;
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pasal 5 ayat (1) : Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Pasal 6 ayat (1) : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- Pasal 30 ayat (1): Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak bersengketa.
- Pasal 34 ayat (1)

Pasal 35 ayat (1) : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 6 ayat (1) : Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Pasal 10 ayat (1) : Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah.

7. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .

(Pasal 2 ayat (1)).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

(Pasal 45, 46, 47, 48, 49, dan 50)

9. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts.II/90, Nomor: 519/Kpts/Hk.050/7/90, Nomor: 23-VIII.II/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian

Pasal 1 huruf a : Pelepasan Kawasan hutan adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan usaha pertanian.

huruf b : usaha pertanian adalah usaha dibidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

10. Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor : 38/KB.110/SK/DJ.BUN/05.95 tentang Petunjuk Tehnis Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran Untuk Pengembangan Perkebunan.
(Dalam Pertimbangan)

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup

Didalam pasal 1 angka 19 UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup-UUPLH (LNRI Tahun 1997 No.68 - TLNRI No. 3699) memformulasikan pengertian sengketa lingkungan hidup sebagai berikut : "Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup". Dari rumusan tersebut unsur-unsur dari sengketa lingkungan hidup dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya perselisihan
2. Adanya dua pihak atau lebih
3. Adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
4. Diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Perselisihan adalah keadaan terjadinya selisih, dimana "selisih" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan sebagai: "pertentangan pendapat; pertikaian" (RI,Depdikbud,1990:802). Sedangkan dalam KUHPerdata perselisihan dimungkinkan terjadi sebagai akibat dilanggaranya suatu hak atau kewajiban yang dimiliki oleh satu pihak atau lebih oleh satu pihak lain atau lebih.

Lingkungan hidup dalam pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai berikut : "Lingkungan Hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Subyek hukum menurut Muhammad (1993:27) dirumuskan sebagai berikut: "subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum". Subyek dari sengketa tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 19 UUPLH adalah dua pihak atau lebih dimana bisa sebagai orang perseorangan ataupun badan hukum, jadi bisa antara orang perseorangan dengan orang perseorangan, orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Sedangkan obyek dari sengketa lingkungan adalah pencemaran-perusakan lingkungan (Wijoyo,1999:9).

Dari pengertian diatas jelas bahwa sengketa lingkungan hidup tidak akan ada tanpa adanya suatu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ataupun dugaan adanya hal tersebut. Pencemaran sendiri dirumuskan sebagai (UUPLH pasal 1 angka 12) : "masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya". Sedangkan perusakan lingkungan dalam pasal 1 angka 14 UUPLH disebutkan sebagai suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Kata-kata adanya atau diduga adanya pencemaran dan perusakan dapat dipahami melalui penjelasan berikut ini : kata "adanya pencemaran dan perusakan lingkungan" kiranya dapat diinterpretasikan berorientasi pada pencemaran dan perusakan yang aktual senyatanya terjadi; sedangkan rumusan "diduga adanya

pencemaran dan perusakan lingkungan” membungkus dan mengaksentuasikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang potensial (Wijoyo,1999:7).

2.3.2 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dasar munculnya perbuatan melawan hukum adalah terdapat dalam rumusan pasal 1365 KUHPerdata dimana berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, wajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut adalah :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige daad)
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

(Muhammad, 1993:252)

a. Perbuatan Melawan Hukum

Oleh Setiawan (1979:82) dijelaskan bahwa : ”perbuatan melawan hukum itu didefinisikan sebagai suatu hal yang diperbuat atau tidak diperbuat jika:

1. Melanggar hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusailaan, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain”.

Dalam sengketa lingkungan hidup perbuatan melawan hukum diatur lebih lanjut sebagai perbuatan yang dapat terjadi akibat tidak dilaksanakannya pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Lebih jauh tentang hak dan kewajiban yang ada dalam peraturan tersebut terdapat dalam pasal 5 sampai dengan 7, sedangkan realisasi dari pelanggaran dari hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup diatur

dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu ".

b. Kesalahan

Unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dalam pasal 1365 KUHPerdata dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif harus dapat dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan subyektif harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Terdapat dua pengertian tentang kesalahan, yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian, dan dalam arti sempit hanya mencakup kelalaian saja (Setiawan,1979:17). Selanjutnya dijelaskan bahwa kesengajaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, sedangkan kelalaian adalah perbuatan dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup kiranya jika si pembuat, walaupun mengetahui akan akibat tetap melakukan perbuatan tersebut.

Selain perbuatan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan tertentu oleh orang atau badan hukum, perbuatan melawan hukum yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian dan perbuatan dari orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dirumuskan dalam pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata.

c. Kerugian

Menurut Muhammad (1993:255) kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

1. Kerugian materiil

Yaitu kerugian yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. Kerugian Idiil

Yaitu kerugian yang berupa hal-hal diluar kerugian materiil, antara lain ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi kerugian itu meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Sedangkan ukuran yang dipakai adalah uang .

d. *Hubungan Kausal*

Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian dapat dijelaskan melalui teori Adequate Veroor Zaking (Von Kries) yaitu si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (Setiawan,1979:87). Lebih lanjut, menurut teori ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (Muhammad, 1993:257).

2.3.3 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan rumusan pasal 30 UU No.23/1997 ada dua, yaitu :

1. Melalui pengadilan,
2. Diluar pengadilan.

Selengkapnya rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Ayat (2) : Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (3) : Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Yang perlu lebih dicermati adalah bahwa adanya pilihan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang berdasarkan pilihan dari pihak yang bersengketa. Rumusan pasal tersebut apabila dipahami sebagai suatu upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam proses pengadilan perkara perdata, maka acuan pasal dalam UUPLH tersebut adalah selaras dengan proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan. Dalam pasal 130 ayat (1) HIR memuat ketentuan bahwa hakim sebelum memeriksa perkara tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, malahan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh Pengadilan Tinggi (Sutanto-Oeripkartawinata, 1995:35).

Jadi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :

I. Penyelesaian melalui Pengadilan

Tata cara penyelesaian melalui pengadilan merupakan bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang mengacu pada tata cara proses beracara perkara perdata pada peradilan. Hal beracara dimulai dengan pengajuan gugatan melalui pengadilan yang berakhir sampai dengan diperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Acuan beracara mengacu pada Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglement Indonesia Baru (HIR/RIB), dan dalam beberapa peraturan hukum yang ada, yaitu : UU No.14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI

Tahun 1970 Nomor 74), UU No. 14/ 1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 1985 Nomor 73), UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum (LNRI Tahun 1986 nomor 20), UU No.7/1989 Tentang Peradilan Agama (LNRI Tahun 1989 Nomor 49), dan dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya PP No.9/1975 dan UU No.20/1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan (Sutanto-Oeripkartawinata,1995:5-6).

2. *Penyelesaian Diluar Pengadilan*

Beberapa cara /alternatif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa :

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Konsiliasi
- d. Pencari Fakta
- e. Arbitrase

(Wijoyo, 1999:96-110)

Selanjutnya menurut Wijoyo (1999: 96-110) dijelaskan beberapa hal berkaitan pengertian alternatif penyelesaian tersebut sebagai berikut :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

2. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati pihak-pihak.

3. Konsiliasi

Definisi konsiliasi yaitu upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Bantuan pihak ketiga netral bersifat pasif atau terbatas pada fungsi prosedural. Dalam praktik, antara konsiliasi dan mediasi tidak terdapat perbedaan yang prinsip.

4. Pencari fakta

Pencari fakta adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara menunjuk pihak-pihak yang netral dan imparisial yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan atau keterangan-keterangan guna dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa disertai rekomendasi pemecahan masalah. Pencari fakta didayagunakan dalam negosiasi dan mediasi.

5. Arbitrasi

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase berarti dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskan (Arbitrator). Sifat keputusan adalah final dan mengikat secara hukum bagi para pihak serta memiliki kekuatan eksekutorial.

Sedangkan didalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2.3.4 Hak-hak Atas Tanah Berkaitan Pengelolaan Hutan, Lahan dan Perkebunan

Dalam usaha pengelolaan hutan, lahan, dan perkebunan terdapat beberapa hak atas tanah yang harus dipahami sebagai dasar usaha pengelolaan pada bidang-bidang

tersebut. Hak-hak atas tanah yang dapat diusahakan atasnya berbagai kegiatan dibidang kehutanan, lahan pertanian dan perkebunan adalah tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan hak memungut hasil hutan :

a. *Hak Milik*

Berdasarkan rumusan pasal 20 ayat (1) UUPA No.5/1960 pengertian hak milik dirumuskan sebagai " hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Diantara hak-hak atas tanah maka hak milik merupakan hak tertinggi yang dimiliki seorang warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dengan tetap mengingat fungsi sosial atas tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UUPA.

Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan hutan, lahan dan perkebunan maka tanah berstatus hak milik dapat digunakan oleh pemegang hak tersebut dalam usaha-usaha pada ketiga sektor tersebut.

Tanah hak milik pada pengelolaan kehutanan sebagaimana dirumuskan dalam UU No.5/1967 dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 2 : Berdasar pemiliknya Menteri menyatakan hutan sebagai (1) Hutan Negara ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik, (2) Hutan Milik ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa hutan negara ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang bukan hak milik, hutan yang tumbuh atau ditanam diatas tanah yang diberikan kepada daerah swatantra dengan hak pakai atau hak pengelolaan mempunyai status sebagai hutan negara. Dengan demikian tidak ada lagi hutan marga, hutan daerah, dan hutan swapraja, dsb. Sedangkan hutan milik adalah hutan yang tumbuh atau ditanam diatas tanah milik, yang lazimnya disebut hutan rakyat dan dapat dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain atau badan hukum. Hutan yang ditanam atas usaha sendiri diatas tanah yang dibebani hak lainnya merupakan pula hak milik dari orang/badan hukum yang bersangkutan.

Pada lahan atau tanah hak milik maka seseorang dapat mengusahakannya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, maupun bidang lainnya. Hal ini didasarkan pada hak penguasaan oleh negara berkaitan pengaturan dan peruntukan tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) huruf d UUPA. Dapat pula diintroduksikan pengertian lahan sebagai bidang tanah terbuka; tanah garapan (Kukuh Dewabroto,dkk,1995:69).

Dalam bidang perkebunan pengelolaan tanah hak milik dapat diusahakan berbagai macam tanaman kebun. Berdasarkan Keppres No.11/1974 maka tanah hak milik dapat digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit, kelapa hibrida, teh, tebu, kapas, kakao, karet, dan tanaman kebun lainnya seperti kopi dan sebagainya (1999:2-3).

b. *Hak Guna Usaha*

Dalam rumusan pasal 28 ayat (1) UUPA No.5/1960 hak guna usaha diartikan sebagai berikut: " Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan". Dalam ayat (2) disebutkan :" Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan jaman".

Hak penguasaan tanah oleh negara secara langsung seperti termasud dalam pasal diatas dapat dipahami berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang dalam UUPA dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : " Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Kemudian dijelaskan dalam pasal 4 tentang akibat dari kewenangan tersebut, yaitu : " Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Sedangkan ketentuan pemegang Hak Guna Usaha atas tanah dirumuskan dalam pasal 30 ayat (1) : Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah : a. Warga negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

c. *Hak Pakai*

Rumusan dalam UU No. 5 tahun 1965 menyebutkan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban bagi yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan merupakan perjanjian sewa-menyeWA atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini (Pasal 41 ayat (1)). Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 20 tahun (PP No.40/1996 pasal 45-48) atau selama digunakan untuk keperluan tertentu, dengan pembayaran sejumlah tertentu (untuk kepentingan penanaman modal) atau dalam bentuk penggantian biaya administratif sejumlah tertentu bergantung saat pengalihan atau sesuai yang diperjanjikan dengan pemilik asal dan tanpa disertai pemerasan.

Yang dapat memiliki hak pakai atas tanah adalah (pasal 42 UUPA):

1. warga negara Indonesia;
2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
3. badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
4. badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia.

Sedangkan dalam PP No. 40/1996 ditambahkan mengenai badan-badan hukum agama dan sosial, lembaga Departemen dan non-departemen serta pemerintah daerah (pasal 49-50).

d. *Hak Memungut Hasil Hutan*

Hak memungut hasil hutan dalam pengaturan UUPA pasal 46 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

Ayat (1) : Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ayat (2) : Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Berdasarkan rumusan pasal 6 dan 7 UUPK No.5/1967 maka hak memungut hasil hutan diluar hutan milik harus mendapatkan ijin dari Pemerintah. Dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu (Pasal 9 ayat (3) PP No.28/1985).

2.3.5 Pengusahaan Hutan, Lahan dan Perkebunan

Sebelum mengetahui secara mendalam tentang bentuk pengusahaan hutan, lahan, dan perkebunan maka perlu diketengahkan tentang pengertian ketiga hal tersebut. Menurut Dewobroto, dkk (1995:49), " hutan dinterpretasikan sebagai asosiasi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada suatu areal yang relatif luas ". Sedangkan dalam rumusan pasal 1 angka 1 UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menyatakan : " Hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam lingkungannya yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan ". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (RI,Depdikbud,1990:317), hutan diartikan sebagai "tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang)".

Lahan adalah tanah terbuka; tanah garapan (Dewobroto,1995:69). Dengan pengertian yang lebih luas lahan adalah tanah milik atau berstatus lainnya yang

digunakan sebagai media untuk mengusahakan bidang pertanian, peternakan, maupun perkebunan dan bidang lain yang bernilai ekonomis(UU No. 5/1960).

Perkebunan adalah suatu kawasan dengan tumbuhan kebun tertentu yang diusahakan oleh manusia. Tanaman kebun yang diusahakan sebagai perkebunan terbagi kedalam dua klasifikasi berdasarkan status hak atas tanah. Perkebunan diluar hak milik harus mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pertanian dan pejabat terkait sesuai persetujuan prinsip pengusahaannya, sedangkan diatas tanah yang berstatus hak milik dapat dikelola tanaman kebun yang bernilai ekonomis sesuai keinginan pemiliknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kebun diartikan sebagai "1 sebidang tanah yang ditanami pohon musiman (buah-buahan, dsb); 2 tanah luas yang ditanami kopi, karet, dsb".

Hutan, lahan, dan perkebunan adalah bagian dari Sumber Daya Alam." Secara umum klasifikasi Sumber Daya Alam (SDA) terbagi kedalam bentuk : (1) lahan pertanian, (2) hutan dengan aneka ragam hasilnya, (3) lahan alami untuk keindahan, rekreasi atau penelitian ilmiah, (4) perikanan darat dan perikanan laut, (5) sumber mineral bakar dan non bakar, (6) sumber energi non mineral misalnya panas bumi, tenaga surya, angin, sumber tenaga air, gelombang pasang, dan sebagainya (Zain, 1998:1). Hal-hal yang berkait dengan bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Hutan*

Pengusahaan hutan didasarkan pada peraturan agraria Indonesia (UUPA No.5/1960) berkaitan status tanah hutan yang menentukan klasifikasi pembagian kepemilikan hutan. Kemudian harus dilihat ketentuan yang mengatur pengusahaan hutan didalam UUPK No.5/1967, dimana dalam pasal 13 menyebutkan :

Ayat (1) : Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat.

Ayat (2) : Pengusahaan hutan didasarkan pada asas kelestarian hutan dan perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja yang tersebut pada pasal 8 dan meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

Pengusahaan dalam bidang kehutanan tidak lepas kaitannya dengan kekuasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam dibumi Indonesia seperti tercantum dalam UUD 1945 dan UUPA No.5/1960 dan peraturan kehutanan lainnya, yang menunjukkan kecenderungan kepentingan pengusahaan hutan yang berada diatas tanah berstatus diluar hak milik (hutan negara). Hutan diatas tanah hak milik diatur dalam ketentuan peraturan tersebut seperti tercantum dalam bab III, IV, V UUPK.

Pada hakikatnya hak pengusahaan hutan merupakan hak untuk mengusahakan hutan alam didalam suatu kawasan hutan, yang meliputi kegiatan : penebangan kayu, peremajaan, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan(Alam Setia Zain, 1997;53). Hak pengusahaan hutan milik baik itu diatas tanah hak milik maupun hak lainnya mengacu pada pasal 11 UU No.5/1967 yang menyatakan dalam ayat (1): "pengusahaan Hutan Milik dilakukan oleh pemiliknya dengan bimbingan Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam bab ini, bab IV dan bab V". Pada penjelasan pasal klasifikasi hutan menurut pemiliknya (pasal 2), hutan milik dijelaskan sebagai hutan yang dikenal pula dengan sebutan hutan rakyat.

Pengusahaan hutan bagi orang diluar pemegang hak status atas tanah hak milik, HGU, dan hak pakai maka dapat dimiliki hak berupa memungut hasil hutan. Dalam hal ini hak tersebut dapat diperoleh setelah mendapatkan ijin dari pejabat berwenang.

2. Lahan

Berdasar pengertian dan status hukum atas tanah maka seseorang dapat mengusahakan tanah sebagai ladang garap bidang produksi pertanian, peternakan,

dan perikanan serta bidang-bidang lain sejalan dengan dasar pasal 14 ayat (1) huruf d UUPA. Selanjutnya berdasar pasal-pasal yang ada maka pengusahaan lahan diluar hak milik harus mengikuti peraturan yang terkait sesuai dengan persetujuan pemberian hak atas tanah atau sesuai dengan perjanjian pengalihan oleh pemegang hak asal.

3. Perkebunan

Pengusahaan perkebunan didasarkan pada SK Menteri Pertanian No. 229/Kpts/KB.550/4/91 tentang Pengembangan Perkebunan Besar dan Tata Cara Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan, dengan tetap mengacu pada peraturan lain diatasnya seperti UUPA, UUPK, Peraturan Pemerintah No.28/1985, dan PP No. 21/1970.

Dalam SK Menteri Pertanian tersebut disebutkan bahwa jenis-jenis kegiatan usaha perkebunan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar didefinisikan sebagai usaha budidaya perkebunan diatas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang lahannya seluas 25 hektar atau lebih. Sedangkan perkebunan rakyat adalah usaha budidaya perkebunan yang dilakukan tidak diatas lahan HGU. Lebih lanjut disebutkan bahwa pengusahaan perkebunan diluar perkebunan besar dapat dilakukan oleh WNI atau Badan hukum Indonesia. Dari peraturan tersebut diisyaratkan bahwa pengusahaan perkebunan diluar tanah HGU dapat dilakukan sesuai keinginan pemegang hak dengan tetap dalam pengawasan pemerintah sesuai bidang terkait.

Hal menarik usaha pengembangan perkebunan adalah penggunaan areal tanah yang cukup luas, dan hal ini sangat berkait dengan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah yang digunakan. “ Tanah yang diperuntukkan bagi pengembangan proyek dapat digunakan tanah yang berstatus sebagai tanah negara maupun tanah hak milik. Namun apabila kedua jenis tanah tersebut tidak memungkinkan lagi dapat digunakan kawasan hutan (Salim,1997:72). Jelas bahwa usaha yang dilakukan berdasar hak milik, maka pengalihan hak untuk hal tersebut harus berdasar kesepakatan pihak

yang melakukannya. Dan pada tanah negara dapat digunakan pengalihan dan pemberian HGU atau Hak pakai.

Penyediaan dengan pengalihan terhadap tanah negara dalam hal ini hutan negara mengacu pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UUPK 5/1967 dan PP No.28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dalam PP tersebut merumuskan penyimpangan penggunaan kawasan hutan dapat menyimpang dari fungsi dan peruntukannya dengan syarat ada persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Berdasarkan SKB Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala BPN No. 364/Kpts-II/90, No.519/kpts/Hk/050/70/90 dan No.23-VII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU Untuk Usaha Pertanian pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa : Pelepasan kawasan hutan adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan usaha pertanian. Menurut Salim bahwa ada lima cakupan usaha pertanian, yaitu : usaha dibidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

2.3.6 Pengertian Asas Tanggunggugat Mutlak (Strict Liability)

Untuk mengetahui arti dari tanggunggugat mutlak maka landasan dalam pasal 1365 KUHPerdata dan pasal 35 UUPLH harus dipahami dengan cermat. Dalam pasal 35 UUPLH menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2) : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini :

- a. adanya bencana alam atau peperangan, atau
- b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam pasal ini tidak didapati dasar pertimbangan atau alasan kritis yang mendasari penggunaan istilah “tanggung jawab mutlak”(Wijoyo, 1999:29). Dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut : “Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan pasal ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”. Jika dilihat pasal 1365 sebagai perbandingan maka ”pada pasal 1365 KUHPerdata mengandung konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang dapat dipersamakan dengan liability based on fault, seperti halnya doktrin pertanggungjawaban tradisional negligence dalam sistem hukum Anglo Saxon”(Santosa, 1997:13).

Menurut Wijoyo (1999:30) oleh karena pengaturan masalah “tanggung jawab mutlak ” dalam UUPLH berada dalam lingkup ” penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Hukum Lingkungan Keperdataan, dan secara sistematik berposisi setelah ketentuan “ganti kerugian”, semestinya UUPLH memakai istilah tanggunggugat mutlak”. Lagipula, anotasi termaksud “mengalihbahasakan” strict liability dengan “tanggungjawab mutlak”: kata strict diterjemahkan “mutlak” dan

liability “dikonversi” menjadi “tanggungjawab” yang oleh beberapa pakar justru disalin dengan kata “tanggunggugat” ; maka dipahami sebagai pilihan tepat, konsisten, dan kontekstual, apabila dalam pengkajian ini digunakan istilah “tanggunggugat mutlak” sebagai alternatif menterjemahkan kata “strict liability”. Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah : untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalankan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasi biaya yang dapat timbul akibat kegiatannya (1999:36).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Dasar Terjadinya Sengketa Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan

Kebakaran hutan yang menimpa hampir seluruh wilayah hutan Indonesia terjadi sepanjang tahun 1997 sampai dengan 1998. Wilayah yang terbakar umumnya dengan luasan terbesar terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyebab kebakaran cukup beragam, namun yang paling besar faktor penyebab kebakaran tersebut adalah manusia dalam hal ini perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan. Tidak kurang dari 176 perusahaan sektor tersebut diindikasikan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 1997-1998. Dari jumlah tersebut 133 perusahaan adalah bergerak di sektor perkebunan, 28 perusahaan hutan tanaman industri, dan 15 perusahaan bergerak pada bidang pembukaan lahan untuk transmigrasi(Walhi,1998:5).

Sebelum menginjak lebih jauh dalam membahas hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara, maka penulis perlu mengemukakan beberapa hal tentang ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi pengusahaan dibidang perkebunan. Proses awal yang harus dilakukan seseorang yang hendak mengusahakan bidang perkebunan ialah harus memiliki lahan tempat dimana akan diusahakan tanaman perkebunan. Berkaitan dengan penyediaan tanah ini maka acuan pasal 29 UUPA harus ditaati, dimana disebutkan bahwa HGU dapat diberikan selama 25 tahun atau paling lama 35 tahun dengan luas tanah minimal 5 hektar sampai dengan 25 hektar dan apabila lebih harus disertai dengan kecakapan modal usaha. HGU dapat diberikan atas tanah hutan apabila status tanah yang diminta berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan

sesuai pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts.II/90, No. 519/Kpts/Hk.050/90, No. 23-VIII.II/1990 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian harus ditaati dan dilaksanakan oleh pengusaha untuk mendapatkan hak atas tanah yang akan dijadikan tempat usaha. Selain itu pengusaha juga harus mendapatkan persetujuan prinsip usaha perkebunan dari Menteri Pertanian. Setelah permasalahan pertanahan dan ijin prinsip usaha diselesaikan barulah usaha perkebunan dapat mulai dijalankan.

Sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru melibatkan 106 warga masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Adat Dayak Samihim dengan 7 perusahaan perkebunan kelapa sawit. 106 masyarakat tersebut merupakan warga desa Bepara, Sekayu Baru, Kalian, Tamiyang, Mangka, Bakau, Harapan Baru, Balaimea, dan Binturung Kecamatan Pamukan Utara, sedangkan ketujuh perusahaan masing-masing juga berada diwilayah Kecamatan Pamukan Utara (PT. Laguna Mandiri I-II-III, PT. Langgeng Muara Makmur II-III, PT. Swadaya Andika II, dan PT. Paripurna Swakarsa). Berdasarkan ketentuan dasar pengusahaan bidang perkebunan maka masing-masing perusahaan tersebut telah memiliki tanah dengan status Hak Guna Usaha dan persetujuan prinsip usaha perkebunan sebagai berikut :

1. PT Laguna Mandiri I-II-III : sertifikat HGU No.13 tanggal 01 Desember 1997 dan SK. Menteri Pertanian No. HK.350/E.4.72/01.90 tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa hibrida;
2. PT. Langgeng Muara Makmur II-III : sertifikat HGU No.12 Tanggal 01 Desember 1997 dan SK. Menteri Pertanian No. Hk. 350/E.4.71/01.90 tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa hibrida;

3. PT. Paripurna swakarsa : sertifikat HGU No. 14 Tanggal 01 Desember 1997 dan SK Menteri Pertanian No. Hk.350/E.4.70/ 01.90 tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa hibrida;
4. PT. Swadaya Andika II : sertifikat HGU No. 15 Tanggal 01 Desember 1997 dan SK. Menteri Pertanian No. Hk.350/E.4.141/02.90 tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa hibrida.

Kelengkapan usaha lainnya yang juga telah dipenuhi oleh ketujuh perusahaan tersebut adalah berkaitan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan, Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kewajiban lain yang masih harus dipenuhi oleh perusahaan adalah berkaitan dengan usaha perlindungan hutan, tata cara pembukaan lahan tanpa pembakaran dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku umum seperti perlindungan lingkungan.

Berkaitan langsung dengan permasalahan kebakaran dalam usaha perkebunan maka dalam pertimbangan SK. Dirjen Perkebunan No. 38/KB.110/SK/D7.BUN/05.95 mengisyaratkan bahaya kebakaran yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu diupayakan penanggulangannya. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pembukaan lahan dengan cara pembakaran dapat menimbulkan dampak yang negatif seperti gangguan asap, oleh karena itu cara pembukaan lahan hutan dan semak belukar untuk lahan perkebunan harus mengikuti teknik membuka lahan tanpa membakar.

Berdasarkan catatan masyarakat, terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara selama bulan Juli sampai dengan November 1997 adalah disebabkan dari sumber api yang berasal dari areal perkebunan 7 perusahaan yang ada diwilayah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Juli 1997 , sumber api berasal dari areal perkebunan milik PT. Laguna Mandiri II didaerah RT.02 Desa Sekayu Baru Kecamatan Pamukan Utara;

2. Tanggal 6 Agustus s/d 30 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Laguna Mandiri I di daerah RT.03 Desa Bepara;
3. Tanggal 17 Agustus s/d 30 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna Mandiri I di Desa Bepara dan Mangka;
4. Tanggal 11 s/d 19 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna Mandiri II di RT.06 desa Bepara;
5. Tanggal 15 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna Mandiri III di daerah RT 01 Desa Bepara;
6. Tanggal 16 s/d 17 September 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Swadaya Andika II di daerah malangkas dan Rangkat RT.02 Desa Bepara;
7. Tanggal 17 s/d 20 September 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Laguna Mandiri II di daerah Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu baru;
8. Tanggal 10 s/d 20 September 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Swadaya Andika II di wilayah Desa Kalian;
9. Tanggal 27 s/d 29 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Langgeng Muara Makmur III di daerah Desa Tamiyang;
10. Tanggal 29 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna Mandiri III di daerah Sekayu Luar RT. 01 Desa Sekayu Baru;
11. Tanggal 29 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Swadaya Andika II di daerah Serogok RT. 03 Desa Bakau;
12. Tanggal 29 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Langgeng Muara Makmur II di daerah desa Harapan Baru;
13. Tanggal 21 November 1997 sumber api berasal dari areal PT. Paripurna Swakarsa di daerah Desa Binturung.

Dari catatan yang dibuat oleh masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan karena asal api adalah dari areal lahan perkebunan milik perusahaan-perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian masyarakat yang berupa:

1. kehilangan sumber mata pencaharian utama berupa tanaman pangan yang mereka tanam dilahan mereka;
2. kehilangan rumah (14 bangunan);
3. kehilangan sumber mata pencaharian dari hasil hutan;
4. kehilangan waktu dan kesempatan mengerjakan lahan mereka;
5. terganggunya kesehatan akibat asap kebakaran dan usaha selama pemadaman api;
6. tidak dapat lagi menikmati lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam hal ini dimata masyarakat perusahaan harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dituntut oleh masyarakat.

Tuntutan masyarakat ini secara yuridis sesuai dengan rumusan pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 35 ayat (1) UUPLH, dimana pada intinya mengharuskan pelaku usaha atau kegiatan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari usaha dan kegiatannya. Lebih lanjut dalam pemahaman pasal 35 ayat (1) UUPLH maka seharusnya tuntutan ganti rugi harus direalisasikan begitu terjadi kebakaran tersebut sebagai konsekuensi atas tingkat resiko usaha yang dijalankan.

Usaha masyarakat dalam upaya mendapatkan ganti rugi telah dilakukan melalui upaya-upaya damai dan diluar jalur pengadilan dengan meminta bantuan pihak-pihak terkait, diantaranya adalah :

1. Pada tanggal 11 Agustus 1997, beberapa warga masyarakat wilayah RT. III Buntar desa Bepara telah menulis surat kepada Pimpinan PT. Laguna Mandiri I yang intinya memohon kebijaksanaan perusahaan atas jasa dan ganti rugi kepada penggugat karena selama kebakaran berlangsung warga tidak dapat bekerja mencari nafkah karena harus memadamkan api dan membuat rintisan pembatas untuk mencegah meluasnya api;
2. Tanggal 19 September 1997 dengan diwakili oleh Iceng Awal dan Sikun menulis surat kepada Bupati KDH Tk. II Kotabaru, Ketua DPRD Dati II Kotabaru, dan Kakan Depsol Dati II Kotabaru yang berisi laporan kebakaran didesa Bepara RT. 1 s/d 6 dan di Desa Sekayu Baru, dan memohon agar Pemerintah dan DPRD

- dapat menyelidiki penyebab kebakaran dan menindaklanjutinya, serta memberikan bantuan sosial bagi yang mengalami kerugian;
3. Tanggal 25 Agustus 1997 mengadakan pertemuan dengan gabungan Komisi DPRD Dati II Kotabaru dengan kesimpulan sumber api yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan berasal dari areal perkebunan milik 7 perusahaan yang ada diwilayah tersebut.

Namun usaha-usaha yang dilakukan masyarakat sebagaimana disebutkan diatas tidak mendapatkan perhatian serius dari ketujuh perusahaan perkebunan yang ada, sehingga tuntutan ganti kerugian atas kehilangan rumah, kebun, dan sumber mata pencaharian lain tidak dapat diperoleh oleh masyarakat.

Pihak perusahaan sendiri seolah-olah bersikap tidak mau tahu atas kerugian yang menimpa masyarakat dengan terjadinya kebakaran yang apinya bersumber dari areal perkebunan mereka. Asumsi perusahaan berpijak pada terjadinya kebakaran selama kurun waktu tersebut merupakan bencana nasional yang dialami hampir seluruh wilayah Indonesia akibat gejala El Nino. Sehingga perusahaan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak dapat dikenakan tanggungjawab atas kebakaran yang terjadi selama bulan Juli hingga November 1997 tersebut karena perusahaan tidak melakukan pembakaran atas areal perkebunannya. Perusahaan juga menyatakan mengetahui kewajiban atas perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam PP No.28 tahun 1985 dan telah melakukan upaya pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Perkebunan.

Walhi dalam Tanah Air No.5/Th XVIII/1998 menyatakan :"Gejala El Nino yang mengakibatkan kekeringan luar biasa memang bisa menjadi penyebab timbulnya kebakaran, namun api sendiri tidak secara otomatis muncul tanpa ada campur tangan manusia. Sehingga sangat absurd menjadikan El Nino sebagai penyebab kebakaran hutan".

Sebagaimana diungkapkan oleh Kusumaatmaja (1997:37) bahwa lebih parah lagi adalah adanya pandangan yang sedemikian meluas dimana masyarakat

dikambinghitamkan sebagai pelaku pembakaran hutan, dan biasanya inilah yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha dibidang kehutanan dan perkebunan untuk menghindari tuduhan bahwa mereka yang melakukan pembakaran hutan. Padahal perlakuan masyarakat terhadap sumberdaya yang menghidupi mereka tersebut tidaklah demikian. Dicontohkan bahwa masyarakat pedalang berdasarkan survei di Riau pada bulan Mei-Juni menempati peringkat buncit sebagai penimbul asap, yakni 2%(April), 5,3%(Mei), dan 4%(Juni). Titik api lebih banyak berasal dari areal perkebunan, yaitu 90%(April), 68,4%(Mei), dan 87%(Juni).

Dengan asumsi masing-masing pihak masyarakat dan pihak perusahaan maka konflik terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerugian pada pihak masyarakat terus berlangsung. Dengan pertimbangan kerawanan sosial yang akan muncul maka pihak perusahaan dan masyarakat telah melakukan upaya perundingan demi menghentikan kondisi tersebut.

Hal kerawanan yang dapat timbul akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut sangat mungkin pula dipengaruhi oleh asumsi yang lebih mendasar dari masing-masing pihak yang selalu melekat sejak awal, sebagaimana diungkapkan oleh Gunawan,dkk(1998:8) :

”Pelaku modernisasi, dalam hal ini diwakili oleh pemegang HPH dan negara, mempunyai asumsi bahwa tatanan budaya lokal merupakan hambatan untuk menciptakan kemajuan, terutama untuk memupuk surplus dari hasil hutan. Akibatnya mereka menganggap masyarakat adat sudah tidak ada lagi ”. Selanjutnya dikatakan pula :

” Di pihak lain, oleh masyarakat adat, industrialisasi kehutanan dengan segenap logika dan aparatusnya dianggap sebagai interventor yang menghilangkan hak adat dan penyebab disintegrasi sosial dalam ikatan adat mereka”.

Sebagaimana ditulis dalam Buletin Tanah Air No. 6/TH XVIII/1999 dari kesepakatan yang dibuat antara pihak masyarakat dan ketujuh perusahaan, maka pihak perusahaan menyatakan tidak dapat dikenai tanggungjawab atas kerugian yang

ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama periode bulan Juli hingga November 1997.

Selebihnya perusahaan sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. menghentikan perluasan lahan,
2. memberikan ganti rugi lahan,
3. memberikan ganti rugi tanam tumbuh,
4. melakukan pemugaran lokasi-lokasi kuburan,
5. mengadakan upacara adat terhadap pelanggaran Adat Samihim,
6. memberikan bantuan kepada 10 desa kawasan Samihim setiap bulan,
7. membangun fasilitas umum disemua wilayah desa,
8. membuka sawah/kebun baru untuk masyarakat,
9. mengembalikan hak masyarakat samihim setelah HGU perusahaan usai (hak atas tanah), dan
10. membuat kesepakatan-kesepakatan dengan ELMASUS (Lembaga masyarakat Adat Samihim Ombulan Sorang) untuk mengelola peluang pengembangan ekonomi. (Walhi,1999:29).

Dari kesepakatan akhir yang dibuat tersebut maka pihak masyarakat bagaimanapun tidak mendapatkan ganti rugi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama kurun waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat tetap melakukan usaha untuk mendapatkan ganti rugi. Upaya akhir yang dilakukan masyarakat dalam mendapatkan ganti kerugian lebih lanjut adalah melalui jalur hukum sebagai pilihan akhir. Pilihan penyelesaian ini juga diisyaratkan oleh perusahaan untuk dilakukan masyarakat mengingat perusahaan melihat bahwa hanya pengadilan yang mampu menyelesaikan permasalahan tanggung jawab ganti rugi tersebut.

Hal sengketa ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan melalui PN Kotabaru oleh 106 masyarakat warga Kecamatan Pamukan Utara, yang didaftarkan melalui kepaniteraan pengadilan dengan nomor register 09/Pdt.G/1998/PN Kotabaru.

3.2 Bentuk-Bentuk Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum terbagi dalam dua bentuk, yaitu :

1. kerugian materiil, dan
2. kerugiaan idiiil(immateriil).

sedangkan unsur-unsur kerugian akibat wanprestasi meliputi tiga unsur yaitu : biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. Terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menimpa hampir seluruh wilayah Indonesia, perhitungan mengenai kerugian yang ditimbulkan dapat dibagi dalam tiga bentuk, yaitu :

1. kerugian materiil,
2. kerugian immateriil(idiiil),dan
3. kerugian atas biaya pemulihan lingkungan.

Berbagi perhitungan kerugian yang dapat dilakukan beberapa pihak sebagaimana CIFOR (1997) yang dimuat dalam Tanah Air No.7/TH/XVIII/1999 menyebutkan : "Kebakaran hutan tahun 1997/1998 adalah bencana ekologi terbesar didunia". Menurut WWF/EEPSEA, luas lahan belukar, kebun rakyat dan hutan yang terbakar mencakup 5 juta hektar, dengan kerugian langsung dari bulan Agustus—Desember 1997 saja sebesar US\$ 3,1 milyar, dan akibat asap US\$ 1,4 milyar. Ditambah kebakaran tahun 1998, total kerugian mencapai US\$ 9 milyar (Tanah Air,1999:13-14). Sementara pemerintah hanya mengakui terbakarnya lahan dan hutan seluas 380.000 hektar". Apabila dihitung dalam rupiah dengan kurs Rp. 8.000,- maka total kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang langsung dialami oleh masyarakat adalah senilai Rp. 72.000.000.000.000,- (tujuh puluh dua bilyun rupiah). Suatu nilai yang fantastis dalam perekonomian, namun hal ini masih tidak membuat

bangkitnya proses penegakan hukum dengan masih berlakunya ijin usaha bagi perusahaan yang diindikasikan sebagai penyebab kebakaran.

Sebagai catatan pihak-pihak tertentu juga memperkirakan tidak kurang dari 10 juta hektar hutan hangus dipanggang api selama periode Juni 1997 sampai dengan Maret 1998. Emisi dari vegetasi yang terbakar di Sumatera dan Kalimantan terakumulasi di atmosfer, menyebar dan memenuhi sampai langit negara-negara tetangga (Walhi,1999:21). Diberitakan pula tercatat 300 juta orang terpengaruh oleh asap kebakaran yang menutupi areal seluas 3 juta hektar meliputi negara-negara diluar Indonesia, yaitu : Filipina, Thailand, dan Australia. Asap kebakaran yang terukur paling parah adalah dikota Palembang dengan indeks polusi udara mencapai 800. Setara dengan menghisap 4 bungkus rokok tiap hari. Sepanjang September 1997-Agustus 1998, sebanyak 4,5 juta KK telah kehilangan 1,16 triliun rupiah setiap bulannya atau setara dengan 14 triliun selama satu tahun. Kerugian tersebut belum termasuk kerusakan dan musnahnya aset berupa kebun, hutan dan lahan-lahan pertanian (Walhi,1999:21).

Untuk wilayah Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perhitungan Walhi yang dimuat dalam Tanah Air No.7/Th XVIII/1999 diperkirakan kerugian langsung yang menimpa masyarakat tidak kurang dari Rp.231.788.000.000,-(dua ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Sedangkan kerugian materiil yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Pamukan Utara sebesar Rp.813.788.780,- (delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Rincian kerugian materiil 106 masyarakat Kecamatan Pamukan Utara adalah dalam bentuk sebagai berikut :

1. Kehilangan tanaman;
2. Kehilangan Pendapatan;
3. Pengalihan Kerja untuk pemadaman api;
4. Kehilangan rumah

Kerugian immateriil masyarakat yang diakibatkan hilangnya lingkungan hidup yang baik dan sehat, gangguan kesehatan, munculnya keresahan dan ketidakteraman, dan bentuk-bentuk lainnya dihitung dalam nominal sebesar Rp.106.000.000.000,-(seratus enam milyar rupiah). Besarnya nilai tersebut merupakan nilai yang sangat relatif dan sulit diperhitungkan, penilainnya berdasarkan subyektifitas orang yang merasa dirugikan atas perbuatan tertentu, dan hal ini sangat wajar diberikan nilai yang sangat tinggi karena sebenarnya hal-hal tersebut tidak dapat digantikan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.

Bentuk kerugian lain yang dialami oleh masyarakat adalah dalam hal pemulihian kondisi lingkungan dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihian tersebut selama kurun waktu yang cukup lama dihitung mencapai angka nominal Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), angka ini diperhitungkan dari aset hutan berupa rotan, buah-buahan, sarang lebah madu dan hewan-hewan buruan sebagai mata pencaharian masyarakat yang harus dilakukan upaya pemulihan, serta keadaan lingkungan hidup yang kondusif dalam mendukung kehidupan masyarakat. Pemulihian kondisi lingkungan berarti memulihkan kondisi kehidupan didalam suatu ekosistem dengan waktu yang cukup lama dan resiko berubahnya ekosistem yang ada tidak seperti semula. Atau dengan kata lain ekosistem tidak dapat seperti kondisi semula secara utuh.

Dalam Tanah Air No. 7/TH.XVIII/1999 menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan telah menghancurkan tatanan perekonomian masyarakat dan merubah pola kehidupan. Dampak-dampak yang menyebabkan hancurnya kelembagaan ekonomi lokal masyarakat, antara lain :

1. Punahnya aset SDA milik masyarakat atau telah diusahakan secara turun temurun, seperti karet, kopi, rotan, tanaman pangan dan buah-buahan lainnya. Dengan punahnya aset masyarakat, maka krisis rawan pangan merupakan dampak lanjutan yang harus dihadapi masyarakat;

2. Terjadi perubahan signifikan pada struktur ketenagakerjaan, yang dapat dilihat dari alih profesi kerja, meningkatnya pengangguran, migrasi ke daerah yang tidak terbakar dan urbanisasi kekota.
3. Timbul konflik sosial pada masyarakat terutama antara warga sekitar kawasan hutan dengan pendatang, yang dianggap sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan yang memusnahkan aset mereka.

Dari berbagai kerugian tersebut maka yang perlu dicermati bahwa kebakaran yang dapat memusnahkan wilayah hutan tropis di Indonesia sangat mengkhawatirkan dapat mengakibatkan perubahan global kehidupan di muka bumi, gejala yang muncul saat ini adalah adanya El-Nino dan La-Nina. Seperti diungkapkan oleh Guppy (dalam Mackinnon dkk,1993:7) menyatakan bahwa: "apabila kerusakan ini tidak dicegah lebih lanjut, kepunahan sektor planet kita yang tidak dapat diganti ini terjadi hanya dalam kurun waktu 72 tahun". Bentuk-bentuk kerugian lain yang dapat diungkapkan adalah adanya perubahan iklim dan musim. Pakar meteorologi Winarso (Kompas,2000) mengungkapkan bahwa : "pembakaran yang berlanjut akan menyebabkan kabut asap semakin pekat, sehingga mengganggu pemanasan matahari ke permukaan bumi. Hal ini menyebabkan kurangnya penguapan di wilayah pengairan, akibatnya awan dan hujanpun tidak terjadi". Hal tersebut akan menyebabkan perubahan iklim/musim di muka bumi dan mempengaruhi waktu bercocok tanam secara menyeluruh terhadap daerah yang tertutup kabut asap, sehingga kerugian dari perubahan tersebut akan berdampak pula terhadap pendapatan perekonomian secara keseluruhan dan kehidupan umat manusia dimuka bumi. Hal yang hampir serupa diungkapkan oleh Navarno(Simpul Jaringan, 2000:11): "Ditingkat global, perubahan iklim merupakan faktor lingkungan yang paling berdampak terhadap kemanusiaan. Bila kita tidak mampu menghentikan perubahan iklim, perubahan iklim akan menghentikan peradaban kita". Padahal sumber pangan didunia seluruhnya adalah bergantung pada hutan, perikanan, dan lahan pertanian- "Even

more fundamental, food supplies depend on forest, fisheries, and agricultural land”(Kneese,1995).

Mencermati kebakaran yang terjadi di Kecamatan Pamukan Utara maka selain kerugian materiil dan idiiil, kerugian atas pemulihan kondisi lingkungan patut diperhitungkan lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa tidak hanya wilayah di Kecamatan Pamukan Utara yang akan terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut melainkan seluruh lingkungan hidup di bumi.

3.3 Bentuk Penyelesaian Terbaik Yang Dapat Diterapkan Dalam Sengketa Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan

Didalam pasal 30 ayat (1) UUPLH menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan, maupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Disini berarti terdapat kebebasan para pihak untuk memilih cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka.

Apabila dilihat kembali hukum acara perdata dalam proses berperkara maka didapati upaya hakim untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu . Hal ini menunjukkan kecenderungan sistem hukum Indonesia yang mengarah pada penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan di wilayah hukum Indonesia selama ini banyak dijumpai berbagai kekurangan dan ketidakefektifan, sehingga mempengaruhi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai pilihan menyelesaikan sengketa yang mereka alami. Seperti diungkapkan Thomas J. Harron yang dikutip oleh Wijoyo (1999:92): “Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan). Mereka tidak puas atas sistem peradilan (dissatisfied with the judicial system). Mengapa ?

Cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (the delay inherent in a system) dengan cara-cara yang sangat merugikan :

- buang-buang waktu (a waste of time),
- biaya mahal (very expensive),
- mempermasalkan masa lalu, bukan menyelesaikan masa depan,
- membuat orang bermusuhan (enemy),
- melumpuhkan para pihak (paralyzes people)"

Dalam sistem peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa lingkungan berkisar antara 5 – 20 tahun. Seperti diungkapkan oleh Wijoyo(1999:88) : “ Tempo tahapan penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarkhis, pada peradilan : tingkat pertama : 1-2 tahun, banding : 1-2 tahun, kasasi : 1-3 tahun, dan peninjauan kembali : 2-3 tahun. Kelambatan itu sulit dihilangkan sebab semua perkara, diajukan banding dan kasasi”. Realita kelambanan badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan oleh satu pihak seringkali melampaui nilai kemenangan. Dan tentu tidak dapat dipungkiri proses litigasi dalam acara perdata yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak terlaksana dalam proses peradilan perdata selama ini.

Hal yang serupa diungkapkan pula oleh Mertokusumo(1993:27), bahwa : “ tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur”. Selanjutnya diungkapkan bahwa adanya kenyataan bahwa peradilan tidak tanggap terhadap kepentingan umum dan sering memberi perlakuan tidak adil, memberi keleluasaan kepada institusi-institusi besar dan orang-orang kaya sambil menafikan orang-orang biasa dan miskin. Bukan merupakan rahasia bahwa badan peradilan di Indonesia sangat diragukan independensinya, ditambah lagi dengan berbagai hal yang berkaitan korupsi, kolusi dan nepotisme yang seringkali mempengaruhi hasil keputusan.

Kekurangan-kekurangan lain yang melekat pada sistem peradilan Indonesia juga berkaitan dengan biaya berperkara dipengadilan. Adanya biaya yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu tersebut sangat menyulitkan seseorang dalam berperkara di pengadilan. Kemudian dampak lain atas adanya biaya perkara mempengaruhi sulitnya penyelesaian-penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Harahap (dalam Wijoyo, 1993:90) menyatakan:

“ Rakyat miskin dan rakyat biasa sering tidak mendapatkan pelayanan yang wajar, karena mereka tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pengacara. Memang kewajiban membayar perkara merupakan syarat formal yang dilekatkan dalam proses berperkara. Namun syarat inilah yang menjadi penghalang bagi rakyat biasa mendapat pelayanan yang wajar dari pengadilan. Ketidakmampuan mereka membuat peradilan tidak memperdulikan perkosaan yang terjadi atas diri rakyat biasa. Atau kekurangpedulian bisa terjadi apabila rakyat biasa didampingi pengacara. Disebabkan mahalnya biaya pengacara, jarang rakyat kecil yang mampu membayarnya. Terpaksa dia tampil sendiri tanpa didampingi pengacara, padahal sama sekali dia buta hukum. Dalam keadaan seperti itu, jarang pengadilan yang tanggap melayani orang tersebut dengan layak dan manusiawi”.

Dengan berbagai kekurangan dalam sistem peradilan inilah akhirnya masyarakat mulai beralih mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah dapat mereka usahakan dan dalam waktu yang relatif singkat, serta biaya yang tidak memberatkan. Berbagai cara dan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) selanjutnya dikenal dengan istilah *penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Disputes Resolution-ADR)*. Didalam ADR terdapat berbagai mekanisme penyelesaian, sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya beberapa mekanisme yang telah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup adalah :

1. negosiasi,
2. mediasi,
3. pencari fakta,
4. konsiliasi, dan
5. arbitrasi

Masing-masing mekanisme ADR memiliki karakteristik yang melekat dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Karakteristik dari mekanisme masing-masing penyelesaian sengketa alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Negosiasi*

- merupakan perundingan yang langsung dilakukan oleh pihak bersengketa;
- tidak ada perantara;
- pihak-pihak bisa didampingi pengacara atau pihak lain sebagai satu pihak;
- kontrol penyelesaian dilakukan oleh pihak-pihak atas prinsip sama-sama menang;
- secara yuridis, hasil negosiasi tidak mengikat;
- pemenuhan hasil negosiasi bergantung itikad baik masing-masing pihak.

2. *Mediasi*

- merupakan perundingan dengan perantara pihak ketiga netral yang disebut mediator;
- penunjukan mediator harus mendapatkan persetujuan masing-masing pihak bersengketa;
- mediator bersifat aktif dalam memberikan bantuan perantaraan;
- bantuan mediator bersifat substantif dan prosedural;
- mediator dapat memberikan saran kepada pihak-pihak;
- otoritas pengambilan keputusan berada ditangan pihak-pihak bersengketa;
- hasil kesepakatan pelaksanaannya bergantung itikad baik masing-masing pihak;
- adanya kepuasan substantif, prosedural, dan psikologis dari masing-masing pihak.

3. *Konsiliasi*

- konsiliator yang ditunjuk bersifat pasif (prosedural);
- konsiliator berfungsi memberikan bantuan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak;

- apabila kesepakatan dicapai maka status konsiliator dapat berubah menjadi arbiter;
- penyelesaian dalam bentuk kesepakatan menjadi sebuah akta perjanjian yang bersifat final dan binding, serta memiliki kekuatan eksekutorial.

4. Pencari fakta

- pencari fakta bertugas mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak
- pencari fakta merupakan pihak-pihak netral dan imparsial yang ditunjuk dan disepakati para pihak;
- pencari fakta melakukan analisis dan evaluasi terhadap bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang didapat guna memperjelas hal yang disengketakan para pihak;
- memberikan rekomendasi pemecahan masalah;
- pencari fakta didayagunakan dalam proses negosiasi dan mediasi.

5. Arbitrase

- merupakan penyerahan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan memutuskan(arbiter);
- pihak-pihak menyepakati untuk memberikan kewenangan penyelesaian secara penuh kepada arbiter melalui perjanjian yang jelas dan sah;
- keputusan bersifat final dan mengikat secara hukum pihak yang bersengketa;
- prosedur pelaksanaan arbitrase telah diatur dalam undang-undang (UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa).

Dari karakteristik penyelesaian sengketa alternatif diatas maka penulis berpendapat bahwa penyelesaian yang baik bagi sengketa lingkungan yang terjadi di Indonesia sebenarnya adalah melalui arbitrase. Kelebihan-kelebihan dari mekanisme ADR Arbitrase adalah prosedur pelaksanaanya yang jelas karena telah diatur dengan

undang-undang (UU No. 30 Tahun 1999) dan keputusan yang diambil oleh arbiter merupakan keputusan yang final dan memiliki kekuatan eksekutorial, serta tidak dapat dipermasalahkan lagi melalui pengadilan. Kekuatan hukum atas keputusan arbitrase memiliki kepastian hukum, sama halnya keputusan akhir yang dibuat oleh lembaga tertinggi peradilan umum. Namun demikian terdapat satu kekurangan yang mendasar dari mekanisme ADR Arbitrase ini adalah adanya pihak yang merasa kalah dan dirugikan atas keputusan yang dibuat oleh arbiter sehingga rasa permusuhan tidak dapat dihilangkan antara para pihak, sama halnya yang didapati ketika menerima sebuah keputusan dari pengadilan, sehingga masih memungkinkan terjadinya sengketa dan permusuhan lanjutan. Akan halnya hak ingkar yang dimiliki para pihak juga dapat menyebabkan keputusan yang dibuat oleh Arbiter dapat dipermasalahkan apabila alasan-alasan dalam hak ingkar tersebut dapat dibuktikan dan diterima.

Dalam penyelesaian sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, alternatif penyelesaian terbaik yang dapat diupayakan dan dilakukan adalah melalui mekanisme ADR-Mediasi. Dengan melakukan upaya mediasi maka akan didapatkan oleh para pihak sebuah kesepakatan yang dirasakan sebagai kemenangan masing-masing pihak. Salah satu pihak tidak merasa kalah, akan memudahkan pelaksanaan dari kesepakatan yang dibuat. Hal ini sangat penting mengingat selain daripada mekanisme ADR-Arbitrase resiko dipermasalahkannya atau tidak dilaksanakannya keputusan yang disepakati melalui mekanisme yang dilakukan tersebut merupakan resiko terbesar yang harus dihadapi para pihak bersengketa atas kesepakatan yang dibuat.

Dengan adanya kepuasan secara substantif, prosedural, dan psikologis akan meminimalisasi rasa permusuhan, pengeluaran biaya, waktu yang harus disediakan, dan menghilangkan itikad buruk masing-masing pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan. Masyarakat yang merasa dirugikan dan pihak perusahaan yang merasa bukan penanggung jawab penyebab kebakaran kemungkinan besar akan menemukan

kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dengan bantuan mediator yang ditunjuk, serta melaksanakan kesepakatan yang dibuat tersebut dengan itikad yang baik.

Seperti diungkapkan oleh Wijoyo (1999:102), bahwa dalam proses mediasi secara ideal akan memberikan kepuasan substantif, prosedural, dan psikologis karena:

1. Kepuasan substantif berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak bersengketa, misalnya : terpenuhinya ganti kerugian berupa uang, ataupun jalannya perundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif tepat.
2. Kepuasan prosedural terjadi dengan didapatkannya kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasannya selama berlangsungnya perundingan atau karena adanya kesepakatan yang diwujudkan kedalam perjanjian tertulis untuk dilaksanakan.
3. Kepuasan psikologis menyangkut tingkat emosi para pihak; yang terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif dalam memelihara hubungan pada masa-masa mendatang.

Dengan pertimbangan-pertimbangan minimalnya resiko yang mungkin timbul terhadap jalannya proses penyelesaian dan pelaksanaan hasil kesepakatan maka seharusnya ketika terjadi sengketa dan ketidaksamaan pendapat antara 106 masyarakat dengan 7 perusahaan di kecamatan Pamukan Utara disepakati upaya penyelesaian melalui mekanisme Mediasi sebagai upaya terbaik. Perbandingan yang dapat menggambarkan kelebihan proses penyelesaian sengketa kebakaran hutan dan lahan melalui mekanisme Mediasi adalah upaya-upaya yang telah dilakukan masyarakat dengan melakukan negosiasi langsung dengan pihak perusahaan yang ternyata tidak menemukan kesepakatan yang mengarah pada inti sengketa. Demikian pula melalui upaya litigasi di Pengadilan Kotabaru yang memakan waktu cukup lama ternyata keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim masih belum mempunyai

kekuatan hukum tetap karena telah ada upaya banding dari pihak perusahaan sebagai pihak yang dikalahkan dalam keputusan tersebut.

3.4 Analisis/ Kajian

Masalah kebakaran hutan dan lahan dewasa ini sangat populer karena rumitnya permasalahan tersebut dalam hal penyelesaiannya. Secara yuridis masalah kebakaran hutan dan lahan dapat ditegakkan secara pidana, perdata maupun administratif.

Ketentuan pidana dapat ditemukan dalam UUPK (UU No.5/1967 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Hutan-UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Kehutanan), UUPLH(UU No.23/1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup) dan peraturan hukum lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan. Dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa “peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda“. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar dikenakannya pidana bagi seseorang akibat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang kehutanan melalui peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU tersebut.

Dalam UU PLH pasal 41 s/d 44 memuat ketentuan pemidanaan penjara dan denda kepada pelanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Peraturan-peraturan lain bidang terkait seperti Peraturan Pemerintah No. 28/1985 Tentang Perlindungan Hutan dalam pasal 18 memuat pula ketentuan pidana penjara dan denda. Bahkan dalam UU PLH pengenaan pidana denda dapat diperberat sepertiga dari yang ditentukan apabila yang melakukan tindak pidana bukan orang perseorangan.

Dengan adanya peraturan yang memuat ketentuan pidana ini seharusnya upaya penegakan hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Adanya kesulitan-kesulitan dalam hal pembuktian tindak pidana pembakaran hutan bukan merupakan

yang tidak dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin usaha tersebut dan kerugian-kerugian yang menimpa negara akibat berkurangnya nilai aset berupa penurunan kualitas tanah dan berkurangnya kekayaan plasma nutfah yang dikuasai.

Apabila sarana penegakan hukum telah tersedia sebagaimana telah disebutkan diatas, maka proses penegakan hukum pelaksanaannya bergantung pada aparat penegak hukum dan masyarakat. Lebih mendasar berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara, yaitu menyangkut lingkungan hidup dengan lebih dalam menyangkut bidang kehutanan dan perkebunan sampai dengan saat ini masih menyimpan konflik berkepanjangan antara pemerintah dengan masyarakat dan pengusaha dengan masyarakat. Hal yang mendasari adanya konflik berkepanjangan tersebut merupakan implikasi dari rumusan pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang menyebutkan tentang kekuasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang berada pada wilayah Indonesia.

Pengejawantahan hak menguasai oleh negara tersebut telah menerbitkan peraturan-peraturan yang lebih mengarah pada kekuasaan negara terhadap kekayaan yang dimiliki atas wilayah yang dikuasai, tanpa kecenderungan untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan kemakmuran sebagaimana yang melekat atas penguasaan yang dilakukan oleh negara. Hak penguasaan oleh negara dijabarkan melalui pengaturan peruntukan dengan melihat aspek ekonomis yang menguntungkan bagi negara atas pendapatan yang diperoleh melalui kerjasama dengan pihak-pihak swasta.

Peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara seperti UUPA telah mengesampingkan hak-hak masyarakat atas tanah adat dan menyebabkan hilangnya kesempatan masyarakat untuk mengusahakan dan mengelola kekayaan atas tanah tersebut. Setelah lahirnya UUPA peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu yang menyangkut status hak atas tanah harus mengacu pada undang-undang ini. Sebagaimana dalam UUKH pasal 2 telah membagi hutan dalam 2 bagian yaitu hutan negara dan hutan milik, dimana hutan selain diatas tanah hak milik berada dalam kekuasaan negara untuk kemudian diatur peruntukannya.

Menurut penulis, konflik-konflik yang berjalan hingga saat ini tersebut harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Dampak-dampak yang telah ditimbulkan akibat peraturan yang ada tersebut secara nyata telah mengakibatkan kesenjangan kehidupan, terutama dalam bidang perekonomian dan sosial. Rusaknya tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat harus segera diperbaiki karena akan memperlambat proses kemajuan perekonomian negara Indonesia. Dan hal terbaik yang dapat dilakukan adalah menghentikan penyebab terjadinya konflik, yaitu melalui perubahan-perubahan perbaikan peraturan yang berkaitan dengan bidang pertanahan, kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup dan perusahaan, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dan upaya perubahan dilakukan harus pula disertai dengan perhitungan yang sangat teliti berkaitan dengan aspek-aspek yang terkait dengan bidang ini. Dapat dicontohkan perubahan atas UUPK yang menghasilkan UU No.41/1999 masih juga belum menempatkan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan yang menjadi hak mereka(ulayat).

Kasus kebakaran hutan yang menimpas wilayah hutan dan lahan hampir seluruh wilayah Indonesia telah mengakibatkan kerugian-kerugian yang sebenarnya secara nominal tidak dapat diukur, namun untuk memudahkan analisis terhadap nilai kerugian yang ditimbulkan penulis mengacu pada perhitungan-perhitungan yang berkompeten dan kapabel seperti EEPSEA, WWF, Walhi dan lembaga lainnya. Angka kerugian materiil berdasarkan perhitungan EEPSEA senilai 72 bilyun merupakan angka yang fantastis secara ekonomi dan menurut penulis telah mampu menggambarkan begitu buruknya akibat kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 1997-1998 yang langsung dialami oleh masyarakat. Kerugian tersebut belum termasuk kerugian immateriil dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang belum diperhitungkan. Seharusnya angka kerugian tersebut sudah selayaknya menggugah para pihak yang berkaitan dengan pengusahaan bidang-bidang yang beresiko terjadinya kebakaran hutan dan kerusakan

lingkungan untuk menata kembali kebijakan-kebijakan pengusahaan bidang-bidang tersebut.

Kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan yang diperhitungkan oleh masyarakat senilai Rp.813.780.788,- berupa kerugian materiil yang langsung dirasakan, menurut pendapat penulis adalah sangat wajar mengingat jumlah kerugian tersebut diperhitungkan dari musnahnya tanaman milik penduduk sebagai sumber mata pencaharian utama, hilangnya rumah dan hilangnya sumber mata pencaharian lain yang secara nyata dialami oleh masyarakat. Kerugian immateriil yang sangat relatif ukurannya oleh masyarakat diperhitungkan dengan angka 106 milyar, juga sangat wajar dan realistik. Sama halnya dengan perhitungan atas kerugian biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemulihan kondisi lingkungan bergantung pada kemampuan menilai kekayaan plasma nutfah yang hilang dalam lingkungan ekosistem tersebut.

Dalam mengkaji keputusan majelis hakim PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB penulis berpendapat bahwa keputusan hakim yang menyatakan pihak tergugat PT. Laguna Mandiri I – II – III, PT. Paripurna Swakarsa, PT. Langgeng Muara Makmur II dan III dan PT Swadaya Andika II dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sudah benar menurut hukum. Penulis berpendapat bahwa pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Lebih lanjut penulis menekankan pemahaman pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadinya pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup". Seharusnya pihak perusahaan lebih memahami dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat senilai dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan meluasnya areal yang terbakar serta upaya rehabilitasi lingkungan hidup. Tanpa melalui keputusan pengadilan perusahaan seharusnya langsung memberikan ganti rugi akibat kebakaran yang terjadi karena sudah terikat dalam ketentuan pasal 35 UU PLH.

Penulis juga sepandapat dengan majelis hakim PN Kotabaru yang memerintahkan Tergugat untuk membuat manajemen sistem pengendalian kebakaran lahan disetiap perusahaan para tergugat dan membuat brigade kebakaran hutan dan lahan yang layak disetiap perusahaan tergugat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan yang mungkin terjadi kembali sebagai upaya preventif. Dalam hal ini penulis mendasarkan atas kewajiban atas semua orang terhadap perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Keputusan-keputusan lainnya sebagaimana tercantum dalam keputusan PN. Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB menurut penulis telah benar dan adil, kecuali keputusan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada masyarakat.

Menurut pendapat penulis saharusnya majelis hakim lebih mempertimbangkan nilai-nilai kerugian yang dialami secara nyata oleh masyarakat dengan lebih bijaksana dan benar-benar adil. Tuntutan ganti kerugian senilai Rp. 406.813.718.788,- seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim secara penuh. Dasar pertimbangan penulis dalam mengemukakan pendapat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam UUPA pasal 15 telah menyebutkan "memelihara tanah, termasuk menambah kesuburnya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan ekonomis lemah", jelas-jelas tidak dilaksanakan oleh ketujuh perusahaan tergugat;

2. Perusahaan-perusahaan tersebut secara nyata tidak melakukan upaya perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Tergugat telah mengabaikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UUPLH, tidak melaksanakan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan tidak melaksanakan kewajiban pemberian ganti rugi sebagai tanggung jawab mutlak perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal undang-undang tersebut;
4. Secara nyata perusahaan melanggar pasal 10 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan berkaitan dengan kewenangan yang sah melakukan pembakaran hutan, dan tidak mengindahkan SK Dirjen Perkebunan No. 38/KB.1110/SK/DJ.BUN/ 05.95 Tentang Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran Untuk Pengembangan Perkebunan;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti selama proses pengadilan, terbukti secara nyata bahwa tergugat tidak melakukan upaya-upaya minimalisasi kebakaran di areal perkebunan milik masing-masing tergugat, dan perusahaan tidak mampu membuktikan hal-hal yang dapat melepaskan tergugat atas tanggung jawab memberikan ganti rugi (berkait dengan asas tanggung gugat mutlak- pembuktian terbalik);
6. Bahwa kerugian secara ekologis terhadap wilayah yang terbakar tidak dapat dinilai, mengingat keanekaragaman hayati yang musnah dan hilang dalam ekosistem wilayah tersebut akibat kebakaran tidak mudah untuk dipulihkan dalam waktu singkat.

Dengan pertimbangan tersebut, selain pemenuhan besarnya ganti rugi penulis juga berpendapat seharusnya para tergugat diwajibkan untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan terhadap seluruh wilayah yang terbakar dan mengharuskan

pelaporan terhadap perkembangan pemulihan tersebut kepada pejabat terkait sampai dengan habisnya masa usaha. Keputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum dan pengenaan uang paksa seharusnya juga menjadi pertimbangan majelis hakim mengingat uang paksa tersebut berfungsi untuk kepatuhan dilaksanakannya keputusan pengadilan, terutama berkaitan dengan pemberian ganti rugi karena realisasi pemberian ganti rugi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Menyikapi lebih lanjut atas proses penyelesaian sengketa tersebut dengan telah dikeluarkannya putusan PT Banjarmasin No. 059/Pdt/1999/PT.Bjm, Penulis melihat adanya *kekurang pahaman* Majelis Hakim atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pasal 1365 KUHPerdata hanya dilihat secara sempit dimana ada pengabaian bahwa *perbuatan* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang secara sengaja dan langsung, padahal pasal 1365 merupakan akumulasi secara lebih luas atas suatu kerugian akibat kelalaian dan perbuatan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan dalam UUPLH (pasal 35) mengenai tanggunggugat mutlak, maka pertimbangan bahwa harus dibuktikan dahulu kesalahan yang dilakukan para tergugat secara pidana yang digunakan oleh majelis hakim, tidak perlu dilakukan karena akan mementahkan pengertian perbuatan *melawan hukum* itu sendiri.

Demikian juga dengan pertimbangan mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pengusahaan sektor perkebunan, Penulis berpendapat Majelis Hakim *kurang cermat* dalam memahami UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan pada pasal 35 ayat (10). Pemahaman bahwa kegiatan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan harus menggunakan bahan berbahaya dan beracun seperti yang dipaparkan majelis hakim dalam pertimbangan yang dibuat sangat tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan/diartikan dalam pasal tersebut. Jelas-jelas bahwa dipisahkan mengenai kegiatan/usaha yang harus dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh penanggungjawab usaha/kegiatan menjadi tiga kriteria yang masing-

masing bisa berdiri sendiri dan/atau akumulatif. Tiga kriteria yang dikenakan tanggungjawab tersebut adalah sebagai berikut:

1. usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
2. menggunakan bahan berbahaya dan beracun; atau
3. menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Dari rumusan pasal yang sangat jelas tersebut mestinya tidak terjadi salah interpretasi atas makna yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Lebih-lebih lagi telah lama ada peraturan mengenai jenis usaha dan kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Demikian pula pendapat penulis atas pertimbangan Majelis Hakim mengenai tidak dapat dibuktikannya dalil gugatan para penggugat merupakan satu bentuk kekurangpahaman mengenai asas tanggunggugat mutlak (tanggungjawab mutlak) dimana didalamnya terdapat secara melekat asas pembuktian terbalik. Seharusnya dengan pertimbangan bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan/ kelalaian terhadap perbuatan yang dilakukan orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan adanya bencana alam atau keadaan diluar kemampuan manusia sebagaimana yang terungkap dalam tingkat peradilan sebelumnya, maka para tergugat selaku penanggungjawab usaha/kegiatan tidak dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Tidak mampunya para Penggugat membuktikan bahwa pihak perusahaan/Tergugat secara langsung melakukan perbuatan yang dijadikan dasar sengketa seharusnya tidak menjadi acuan Majelis hakim, karena sebenarnya dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga tidak perlu diajukan mengingat asas pembuktian terbalik. Cukup kiranya keterangan-keterangan yang disampaikan menjadi pertimbangan yang dapat memberatkan apabila pihak Tergugat senyatanya tidak mampu membuktikan dirinya lepas dari

tanggungjawab memberikan ganti rugi yang dituntut sebagaimana terjadi dalam proses peradilan tingkat sebelumnya.

Untuk itu adanya upaya hukum lebih lanjut dalam menyelesaikan sengketa tersebut oleh para Penggugat/Terbanding, sangat didukung oleh penulis demi ditegakkannya kebenaran dan keadilan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab III maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal yang mendasari terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat kepada tujuh perusahaan perkebunan atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari kebakaran yang berlangsung antara bulan Juli hingga November 1997 di wilayah Kecamatan Pamukan Utara.
2. Bentuk kerugian yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah dalam bentuk : kerugian *Materiil* berupa hilangnya tanaman, hilangnya rumah, musnahnya sumber mata pencaharian, dan pengalihan tenaga untuk memadamkan api; kerugian *immateriil* berupa hilangnya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, terganggunya kesehatan, timbulnya keresahan, dan hilangnya ketentraman; dan kerugian berupa *biaya pemulihian lingkungan*.
3. Bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah melalui upaya penyelesaian diluar pengadilan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa *mediasi*.
4. Terdapat banyak kelemahan dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh ketimpangan produk hukum dan kebijakan, masih rendahnya kemampuan dan kualitas aparat penegak hukum, serta kurang sadarnya masyarakat khususnya pelaku-pelaku usaha yang berkaitan dengan lingkungan

hidup, terutama dibidang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam hutan dan perkebunan.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pengusahaan bidang kehutanan dan perkebunan dan bidang lain yang berisiko menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan agar lebih disiplin melaksanakan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku dan peraturan lain yang terkait guna meminimalisasi terjadinya sengketa,
2. Pihak-pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada masyarakat akibat usaha yang dilakukan dibidang kehutanan dan perkebunan agar secepatnya memberikan ganti rugi sejumlah tertentu senilai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat usahanya itu seketika pada saat munculnya kerugian tersebut,
3. Pihak-pihak yang bersengketa dibidang lingkungan hidup perlu menerapkan mekanisme *penyelesaian sengketa alternatif* (ADR)-*Mediasi* agar diperoleh penyelesaian yang adil dan dapat diterima masing-masing pihak tanpa merasa ada yang dikalahkan, serta dalam waktu singkat dan biaya ringan dengan risiko yang minimal terhadap wanprestasi yang dilakukan masing-masing pihak,
4. Perlu diadakan reformasi dibidang hukum utamanya yang menyangkut pengusahaan bidang kehutanan dan perkebunan dengan jalan melakukan *perubahan* (amandemen) UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang diikuti dengan *perubahan peraturan hukum* dibawahnya seperti UUPA, UUPK dan seterusnya , dan *peningkatan kemampuan aparat penegak hukum* dibidang lingkungan hidup terutama berkaitan dengan kehutanan dan perkebunan, serta upaya-upaya *peningkatan kesadaran* masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewobroto, Kukuh S. dkk..1995. **Kamus Konservasi Sumber Daya Alam**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, Rimbo. Juni Thamrin. Endang Suhendar. 1998. **Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kalimantan Timur**. Bandung: Akatiga
- Husein, Harun M. 1993. **Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsono, Boedi. 1971. **Undang-undang Pokok Agraria: Sejarah, Isi, dan Pelaksanaannya**. Jakarta: Jambatan
- Kartaspoetra, G. R.G. Kartasapoetra. A.G. Kartasapoetra. 1986. **Masalah Pertanahan di Indonesia**. Jakarta: Bina Aksara.
- Kirkby, John Phil O'keefe. Lloyd Timberlake. 1995. **The Earthscan Reader in Sustainable Development**. London: Earthscan
- Kneese, Allen V. 1995. **Natural Resources Economics (Selected Papers of Allen V. Kneese)**. Edward Elgar Published Ltd.
- Mackinnon, John dan Kathy. Graham Child. Jim Thorsell. 1993. **Pengelolaan Kawasan Dilindungi di Daerah Tropika**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mertoksumo, Sudikno. 1993. **Hukum Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. **Hukum Perdata Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar. 1981. **Pokok-pokok Hukum Adat**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pamulardi, Bambang. 1995. **Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pearce, David. Edward Barbier. Anil Makandya. 1989. **Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World**. London: Earthscan.

Retnowulan, Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**. Bandung: Mandar Maju.

RI, Departemen Kehutanan. 1995. **Hutan Rakyat**. Biro Humas Departemen Kehutanan.

Salim, Emil. 1986. **Pembangunan Berwawasan Lingkungan**. Jakarta: LP3ES.

Salim, H.S. 1997. **Dasar-dasar Hukum Kehutanan**. Jakarta: Sinar Grafika.

Salindeho, John. 1989. **Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan**. Jakarta: Sinar Grafika

Santosa, Mas. Achmad Takdir Rahmadi. Sulaiman N. Sembiring, dan R. Vivien Ratnawati. 1997. **Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Di Bidang Lingkungan Hidup**. Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL).

Scuffmeister, D. 1994. **Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Lingkungan Dalam Teori dan Praktek**. Bandung: Citra Aditya Bakti

Setiawan, R. 1979. **Pokok-pokok Hukum Perikatan**. Bandung: Binacipta

Silalahi, Daud. 1992. **Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**. Bandung: Alumni. Tunggal, Arif Djohan. 1998. **Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup- Buku I**. Jakarta: Harvarindo.

Situmorang, Victor. 1989. **Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara**. Jakarta:Bina Aksara.

Soesilo, R. 1993. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Soetomo. 1984. **Pembebasan, Pencabutan, Permohonan Hak Atas Tanah**. Surabaya: Usaha Nasional.


SPES. 1994. **Economy and Ecology in Sustainable Development**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Subekti dan R.. Tjitrosudibyo. 1996. **Kamus Hukum**. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Wijoyo, Suparto. 1999. **Penyelesaian Sengketa Lingkungan** (Settlement Of Environmental Disputes). Surabaya: Airlangga University Press Surabaya.
- Zain, Alam Setia. 1995. **Hukum Lingkungan: Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan**. Jakarta: RajaGrafindo.
- , 1997. **Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1998. **Aspek Pembinaan & Stratifikasi Hutan Rakyat**. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1995. **Analisis CSIS: Kebudayaan, Kearifan Tradisional & Pelestarian Lingkungan**. No. 6 Tahun XXIV.
- , 1997. **Majalah Semesta**. No.20 Tahun XI.
- , 1998. **Tanah Air**. No. 6 Tahun XVIII.
- , 1999. **Tanah Air**. No. 7 Tahun XVIII.
- , 1999. **Tanah Air**, No. 8 Tahun XX.
- , 1998. **Simpul Jaringan Walhi**. No. 16.
- , 1999. **Simpul Jaringan Walhi**. No. 22.
- , 2000. **Simpul Jaringan Walhi**, No. 31.

Lampiran


Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 09/Pdt.G/1998/PN.KTB



Lengadjilan Negeri Kotabaru yang memerlukan dan mengadili perkara-perkara perdamaian bertemu tingkat pertama telah menjalankan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara : -

1. ICENG AWAL ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Buntar Rt. 3/I Desa Bepara, Kecamatan Pamukau Utara;
2. ENUEL bin DULART ; pekerjaan tani, bertemiat tinggal di Natuluk Desa Bepara, Kecamatan Pamukau Utara Kabupaten Kotabaru ;
3. HARISS ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukau Utara, Kabupaten Kotabaru ;
4. SIMAS T. - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03 Buntar Desa Bepara, Kecamatan Pamukau Utara Kabupaten Kotabaru ;
5. MARJAIN alias JAE ; pekerjaan tani, bertemiat tinggal di RT.01 Gunung Unsum Desa Mangka, Kecamatan Pamukau Utara Kabupaten Kotabaru ;
6. DUNIEN ; - ; pekerjaan tani, bertemiat tinggal di Buntar Rt.05 Desa Bepara, Kecamatan Pamukau Utara Kabupaten Kotabaru ;
7. SUDI - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 Gunung Unsum Desa Mangka, Kecamatan Pamukau Utara, Kabupaten Kotabaru ;
8. AMIT - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 Gunung Unsum Desa Mangka, Kecamatan Pamukau Utara, Kabupaten Kotabaru ;

9. JARUPUT



- Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03 Buntar Desa Bepara, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
10. MURNI bin DUMIHEN ; pekerjaan tani, bertemiat tinggal di RT.04/II Desa Bepara, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
11. S U A N D I - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01Mataluk Desa Bepara, Kecamatan Pamulau Utara, Kabup.ten Kotabaru ; -----
12. HAIDIR ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 Desa Bepara, Kecam.tan Pamulau Utara, Kabul.aten Kotabaru ; -----
13. KURIAHSYAH - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mangka, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
14. I B E N ----- ; pekerjaan wiraswasta (bengkel kecil), bertempat tinggal di Baku RT.01 RW.01 Desa Balkau, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
15. A I. P I ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Baku RT.01 RW.1 Desa Balkau, Kecamatan Pamulau Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
16. HARSUM ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bamu RT.01 RW.01 Desa Balkau, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
17. DUSISA ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pamulau Utara,Kabupaten Kotabaru ; -----
18. MAEL ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecana-----tan Pamulau Utara Kabupaten Kotabaru ; ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.20. ADIE ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.1 RW.1 Desa Balkau, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
21. PUZEL ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.1 RW.1 Desa Balkau, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
22. PUING ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.1 RW.1 Desa Balkau, Kecamatan Pamulau Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
23. DITIGUR ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
24. HENDRIS ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pamulau Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
25. RUDIWI ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. Randai RT.4 Desa Balkau, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
26. JAILANI ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
27. YUSRI ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
28. TINING ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
29. YANIZMI ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamulau Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
19. RUHADI -----

31. N A K ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
32. BANPTI AR (ABANG) ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
33. RANI MAR ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
34. BEFFER ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
35. L E W O N ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
36. M E H S O N ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
37. A I A T ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
38. D I D U I ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
39. B I X I ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
40. TEROKOPI ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
41. V / S ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
42. GURDANG ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
43. K E S E ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
44. H Y A W O ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
45. T A Y I H ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
46. H A M ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
47. SAHISYURAHMAN ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
48. G E O U ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
49. K E S O K ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
50. S A Y U N ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
51. B U A I ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rt.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----


- RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan ^{PA}
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; ---
55. Y A M A N ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan ^{PA}
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; ---
54. HASTUR ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan ^{PA}
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; ---
55. BUIARI MUSLIM ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru,
Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten
Kotabaru ; ---
56. D E W A N ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru,
Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten
Kotabaru ; ---
57. D U W E' O ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru,
Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten
Kotabaru ; ---
58. S C D E R ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru,
Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten
Kotabaru ; ---
59. D U Z L A H ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru,
Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten
Kotabaru ; ---
60. MARSUNI ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru,
Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten
Kotabaru ; ---
- kayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru, Keca-
matan Pamukan Utara, kabupaten Kotabaru ; ---
62. DUSSI ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.
02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan
Utara, Kabupaten Kotabaru ; ---
63. DUJUNUS ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ma-
taluk RT.01 Desa Bepara, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; ---
64. SAHRII ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT
01 Desa Balkan, Kecamatan Pamukan Utara
Kabupaten Kotabaru ; ---
65. A H M A T ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ma-
basan RT.06 Desa Batau, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; ---
66. A R K A N I ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT
03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara,
Kabupaten Kotabaru ; ---
67. Y A K U P ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT
03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara,
Kabupaten Kotabaru ; ---
68. I A F I B I ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT
02 Desa Tamlang, Kecamatan Pamukan Ut-
ra, Kabupaten Kotabaru ; ---
69. K A D I R ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT
02 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara,
Kabupaten Kotabaru ; ---
70. F. HIDIN ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ta-
basan RT.01 Desa Kalan, Kecamatan Pamu-
kan Utara Kabupaten Kotabaru ; ---
71. H I Y A ; --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT
02 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara
Kabupaten Kotabaru ; ---



72. KIERAM - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.
 02 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara
 Kabupaten Kotabaru ; -----
73. HARRUDIN -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.
 03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara
 Kabupaten Kotabaru ; -----
74. PIRDAUS --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.
 03 Desa Kalan, Kecamatan Pamukan Utara
 Kabupaten Kotabaru ; -----
75. ABDURAHIMAN - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.
 03 Desa Kalan, Kecamatan Pamukan Utara
 Kabupaten Kotabaru ; -----
76. ASNAWI ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.
 03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara
 Kabupaten Kotabaru ; -----
77. ASUL --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.
 03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara
 Kabupaten Kotabaru ; -----
78. BAIRUNI --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.
 04 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara,
 Kabupaten Kotabaru ; -----
79. NASTRI - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.
 di RT. 04 Desa Balkau, Kecamatan Pamukan
 Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
80. BACO DARUS ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di De-
 sa Ilarapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara
 Kabupaten Kotabaru ; -----
81. NASHAT --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ta-
 basan RT.01 Desa Kalian, Kecamatan Pamu-
 kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
82. KASTANTI *****
- RT.03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan -
 Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
83. SEWIN - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.05 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan -
 Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
84. MARDISON --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.06 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan -
 Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
85. MISJA JAYA ; pekerjaan Viraswasta, bertempat tinggal
 di Buntar RT.03 RW.01 Desa Bepara, Ke-
 camatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota-
 baru ; -----
86. UKUR --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.06 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan -
 Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
87. MARJANI --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Buntar RT.03 RW.01 Desa Bepara, Kecama-
 tan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
 88. SODING --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 Desa Harapan Baru, Kecamatan Pa-
 mukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
89. MARKUS --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mata Luh RT.01 Desa Bepara, Kecamatan -
 Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
90. ETIS --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru,
 Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Ko-
 tabaru ; -----
91. SURAIHAN --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.05 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan -
 Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

- Rt.01 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan -
Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
93. MASRIE. B. - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
RT.03 Serogok Desa Bakau, Kecamatan Pamu-
mukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
94. DUSAWIS ---- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
RT.06 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan -
Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
95. DURUSHI ---- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rangkat RT.02 RW.01 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
96. KADIR. G --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
RT.01 Desa Tamang, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
97. FAHRUDIN --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Ruduk RT.04 Desa Balamea, Kecamatan -
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
98. U K A S ---- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Ka-
bupaten Kotabaru ; -----
99. ALIANSYAH --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Ka-
bupaten Kotabaru ; -----
100. HIYA JANJI - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Pukung Desa Tamang, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
101. MARLIAN ---- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Pukung Desa Tamang, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
102. OYO S. T - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Pukung Desa Tamang, Kecamatan Pamu-

Pulung, Desa Tamang, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
104. T A M R I N - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Pukung Desa Tamang, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
105. B A K I R - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
RT.O1 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pa-
mukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
Yang dalam hal ini diwakili oleh Ku-
sa halumnya : -----
- BAMBANG WIJOYANTO, SH ; -----
- R. DWIYANTO PRIHARTONO, SH. -----
- ABDUL MANAF LUBIS, SH ; -----
- JULIA KALMIRAH, SH ; -----
- SAKRANI, SH. -----
Para Advokat dan Pengacara yang terg-
bung dalam Tim Pembela Hak-Hak Masya-
rakat Adat Samihim, berdomisili di Ja-
lan Brizejend.H.Hasan Basri, Jalan --
Cendana I No.36 Panjarmasin Kaliman-
tan Selatan, berdasarkan Surat kuasa
Subsi tesi tanggal 12 Mei 1998, yang
di berikan oleh ICENG AWAL, HUNEL bin
DULABAP dan HARISS, yang didasarkan pa-
da Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei
1998, yang masing-masing telah didaf-
tarkan di Kepari teraan Pengadilan --
Negeri

 **PERADA PENGUGAT.**

Surat ini ditulis dalam Jawa dan belum diolah

Setelah membaca surat penetapan Nomor: 09/Pdt.G

07/1998/Pt.KTB. tertanggal 31 Maret 1998 tentang penunjukan

Hakim Majelis dan Panitera Pengugat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TEHTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Sugatannya ---

tertangal 17 Juni 1998, yang didaftarkan di Kepanitrcaan ---

pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 18 Juni 1998 dengan register Nomor: 09/pdt.G/1998/Pt.KTB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada tahun 1997, di Indonesia telah terjadi kebakaran yang menimpahampir sebagian besar hutan dan tanaman produktif yang dikelola masyarakat dan menjadi sumber kehidupan mereka, termasuk di Desa Bepara, Sekayu Baru, ---

Pinsu Kalimantan Selatan, tempat wiman Para Pengugat menetap serta menjadikannya sebagai sumber mata pencarian ; -----

- Bahwa terbakarnya hutan dan tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat antara bulan Juli hingga November 1997 apinya berasal dari areal perkebunan kelapa ---

sawit yang dimasai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang terletak di Desa-Desa Bepara, Sekayu, Baru, Mankka, Baktau, Kelian, Tamiyang, Harapan Baru dan Balimea, ---

MELAWAN :

1. PT. LAGUNA MANDIRI I (Rantau Estate), berkedudukan di Desa Sungai Durian, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. -----

Sebagai TERGUGAT I.

2. PT. LAGUNA MANDIRI II (Selkayu Estate), berkedudukan di Desa Sekayu, Kecamatan Pamukan Utara - Kabupaten Kotabaru. -----

Sebagai TERGUGAT II.

3. PT. LAGUNA MANDIRI III (Betung Estate), berkedudukan di Desa Betung, Kecamatan Pamukan Utara - Kabupaten Kotabaru. -----

Sebagai TERGUGAT III.

4. PT. LULIGGENG MUARA MAKHRUH II (Lanting Estate), berkedudukan di Desa Harapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. -----

Sebagai TERGUGAT IV.

5. PT. LULIGGENG MUARA MAKHRUH III (Bakau Estate), Berkedudukan di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. -----

Sebagai TERGUGAT V.

6. PT. PARTIFORNA SWAKARSA (Binturung Estate), berkedudukan di Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. -----

Selanjutnya disebut TERGUGAT VI.

7. PT. SWADAYA ANDIKA II (Randi Estate), berkedudukan di Desa Kudung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. -----

Sebagai TERGUGAT VII.

maitan/Selatan i
Baliwed, bengkulu Selatan

----- Surat Mfektif perlindungan llutan Nomor:

4/3/VI/III-2/1997 yang ditujukan untuk Kepala Kantor Wilayah Debm+ Walineston

Perusahaan Yang dijura ket membelon kuta
Deputi Kallmantan Selatan, disebutkan d'artar nama-nama

Jangan buang sampah di hutan di Propinsi Kalimantan

Limanian Selatan, dimana Para Tergugat termasuk dalam daf-
tar tersohib (*monitors*) TAN

Baliwa terbaliknya tanaman yang mowudah
terusbut (Bukti Pt);

Media massa hanjarmasih belum benar-benar mengalami perbaikan yang menjadi sumber kehidupan Papua.

anggal 16 September 1997, dimana pada intinya menyebutkan

sebakaran yang terjadi di Wilayah Pamukhan Utara apinya ber-

masal dari lahan para Tergugat (Buktii p-2) ;

ahwa pembakaran yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah

Lahar north Chitwan 2

namai: perkebunan yang belum ditanami sawit (bulkaan baru dan belum dijelaskan).

pada bagian yang ditanami kelana sawit mompol /
..... suamii lanu clearing);

di serang hama (babu, landak dll);

pada tumpukan kayu.

ia bagian tersebut diataslah yang sengaja dibakar untuk

anghemat biaya yang dikeluarkan dalam tahap pengelolaan -

LITERATUR

sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tertugat - la point 5 di atas. telah mencapai

di areal perkebunan sawit para pemilik dan pengelola lahan, selain mengakibatkan api yang berasal

... dan para tergutat dan membakar tanam yang menjadi sumber kehidupan Para Penitiatif sehingga

mengakibatkan matinya tanaman berupa : rctan, kopi, kacang, rambutan, jambu, lengguas, bening-

buah-buahan, **gugurnya kembang**, tidak jadinya buah-bu-

(tidak berbuah) yang mengalih batalkan tidak adanya sarang

ah madu selain itu juga mengalih batikan terbakarnya beberapa

buah rumah yaitu 14 buah Rumah milik Penggugat 26,29-

dan/juga masalahnya balok kayu/bahan dengan gunung ~~untuk~~

6 (Balitri P-3) ; -----

- Bahwa selama terjadinya kebakaran tidak ada upaya dari Para Tergugat untuk memadamkan api, sehingga apinya terus dan membakar tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat, meskipun Para Pengugat tahu sifatnya di wilayah RT.03 Buntar Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, dari tanggal 6 s/d 8 Agustus telah berupaya memadamkan api dan mencoba menanggulangi dengan membuat rintisan untuk mencegah meluasnya areal kebakaran agar tidak semakin menghabiskan tanaman mereka (Bukti 1'-4) ; -----

- Bahwa upaya pemadaman api dan membuat rintisan penangguhan meluasnya areal kebakaran juga telah menyebabkan terganggunya kesehatan, akibat asap yang ditimbulkan, hal ini langsung kesempatan berkerja/berusaha karena waktu terpaksa untuk menanggulangi api selama musim kebakaran, dan juga banyaknya di antara Para Pengugat yang jatuh sakit akibat terikunya cuaca yang tidak terkontrol akibat upaya pemadaman api ; -----

- Bahwa Para Pengugat juga telah melakukan pemantauan terus menerus terjadinya kebakaran sejak bulan Juli sampai dengan bulan November 1997, dan mencatat setiap kebakaran yang terjadi dan dari mana sumber apinya yang mengakibatkan terbakarnya tanaman berupa kopi, karet, rotan dan buah-buahan yang tumbuh diatasnya, yang menjadi sumber kehidupan bagi Para Pengugat ; -----

- Bahwa catatan dari Para Pengugat adalah sebagai berikut o. Punggal 27 Juli 1997, sumber api areal Tergugat II di daerah RT.02 Desa Selkayu Baru, yang mengakibatkan terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan serta beberapa

Veneranda



b. Tanggal 6 Agustus s/d 30 Oktober 1997, sumber api areal Tergugat I di daerah RT.03 Desa Bepara, yang mengakibatkan terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat di Desa Bepara ;

c. Tanggal 17 Agustus s/d 30 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat II di daerah Desa Bepara ; dan Mangka, yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat di Desa Bepara dan Mangka ;

d. Tanggal 11-19 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat II di daerah RT.06 Desa Bepara yang mengakibatkan terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat di RT.06 Desa Bepara ;

e. Tanggal 15 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat III di daerah RT.1 Desa Bepara yang mengakibatkan terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat di RT.1 Desa Bepara ;

f. Tanggal 16-17 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat VII di daerah Malangkas dan Rangkat RT.02 Desa Bepara yang mengakibatkan terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat di Malangkas dan Rangkat RT.02 Desa Bepara ;

g. Tanggal 17-20 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat II di daerah Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru yang mengakibatkan terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat di Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru ;

h. Tanggal 10-20 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat VII di daerah Desa Kelian yang mengakibatkan terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan para pemukiman, beberapa buah tempat tinggal (Rumah) dan tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat di Sekayu Baru ;

i. Tanggal 29 Oktober 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat VII di daerah Serongok RT.03 Desa Bakau yang mengakibatkan terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat di Serongok RT.03 Desa Bakau ;

j. Tanggal 29 Oktober 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat IV di daerah Desa Ilarapan Baru yang mengakibatkan terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat di Desa Ilarapan Baru.

15. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke muka pengadilan, belum pernah ada pertanggungjawaban dari Para Tergugat , baik secara material maupun moral atas kerugian yang dialami oleh Para Pengugat ;

14. Bahwa dengan terbakar tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat telah mengakibatkan pula hilangnya hak-hak Para Pengugat atas Lingkungan yang baik dan sehat yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Tergugat ;

155. Bahwa hak-hak tersebut telah disikui dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor: 23 Tahun 1997 pasal 5 (1) ;

"Setiap

para pemukiman di Desa Pakuan :

16. Para pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan saat ini telah disebutkan dalam SK Dirjen Perkebunan No.38/KB.110/SK/DJ.BUN/05.95 mengenai peleburan teknis pembukaan lahan tanpa pembakaran untuk pengembangan perkebunan di lahan pertimbangannya, dikatakan bahwa kebakaran lahan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia maupun alam perlu diupayakan pencetakan dan penanggulangannya, karena dapat menjadi batasan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
17. Bahwa didalam SK tersebut juga dikatakan bahwa "Caracara pembukaan lahan dengan pembakaran menimbulkan dampak negatif seperti gangguan asap. Oleh karena itu cara pembukaan lahan hutan dan semak belukar perlu mengikuti teknik pembukaan lahan tanpa pembakaran"
18. Dengan demikian jelas bahwa SK Dirjen Perkebunan No.38/KB.110/SK/DJ.BUN/05.95 merupakan peraturan yang milarang pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan dengan cara pembakaran. Sehingga apa yang dilakukan oleh para Tergat sat pada point 4 telah melakukan pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan cara pembakaran, jelas-jelas bertentangan dengan SK Dirjen Perkebunan No.38/KR.110/SK/DJ.BUN/05.95 dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
19. Bahwa ternyata kegiatan yang dilakukan para Tergat pada poin 5 diatas yang telah mengalih batikan siswa api tersebut ke areal selidarnya di sebabkan tidak adanya sistem teknis pengelahan dan penanggulangan kebakaran yang dimiliki oleh perusahaan para Tergat untuk memadamkan api. Pada hal seharusnya dapat dipastikan oleh para Tergat bahwa api tersebut akan kehutan dan tanaman yang menjadi sumber kehidupan para Penggat ;
20. Bahwa

17. "Bap yang baik dan sehat" ;
18. Para pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan saat ini telah disebutkan dalam SK Dirjen Perkebunan No.38/KB.110/SK/DJ.BUN/05.95 mengenai peleburan teknis pembukaan lahan tanpa pembakaran untuk pengembangan perkebunan di lahan pertimbangannya, dikatakan bahwa kebakaran lahan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia maupun alam perlu diupayakan pencetakan dan penanggulangannya, karena dapat menjadi batasan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;

19. Bahwa dengan demikian para Tergat tidak mensindahkan SK Dirjen PIPA No.243/Kpts/DJ-VI/1994 tersebut diatas, karena para Tergat tidak berupaya untuk membuat setiap bakar, vaduk, ataupun melakukan deteksi dini dengan membangun menara pengawas, patroli serta melakukan monitoring mengenai kegiatan perlindungan, sehingga mengalih batikan api yang berada dari areal perkebunan sawit para Tergat tetapi dan membakar tanaman yang menjadi sumber kehidupan para Penggat ;

20. Bahwa para Tergat juga telah mengabaikan SK Dirjen PIPA No.248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang prosedur tetap pengejahan dan penanggulangan kebakaran hutan, yang pada intinya berisi ketentuan pencegahan kebakaran hutan, mengatur tentang prosedur penjagaan dan patroli, penyuluhan, pelatihan, serta ketentuan teknis bahwa setiap bakar harus settinggi 3 kali lidah api (untuk kebakaran permataan) atau 3 kali tinggi pohon yang paling tinggi (untuk kebakaran tajuk) menara pengawas api harus dengan ketinggian 12-18 meter dan cukup untuk menjangkau radius 5 km. Di samping itu juga berisi ketentuan mengenai penanggulangan kebakaran, dengan menentukan metode pemadaman yang tepat memadamkan api dengan metode langung dan tidak langsung (dengan mencuat ilaran api) regu pemadaman tidak boleh mendugalkan areal

dercilci an dipastikan bahwa Para Tergugat ti

Surat ini ditulis oleh Bceng Awal dan Sikan untuk menulis surat
kepada Bupati KDU Tk.II Kotabaru. Ketua DPERD Dati II -

menetapkan prinsip kehati-hatian dini (Precautionary Principle) yang termuat dalam Prinsip-Prinsip Deklarasi Rio pasal 6 Naskah Internasional Covenants on Environment and Development (Deklarasi Stockholm 1972) dimana delegasi Indonesia ikut menghadiri konferensi tersebut, yang berbunyi : "Protection of the environment is best achieved by pre-

venting environmental harm rather than by attempting to remedy or compensate for such harm"; --- ang diterjemahkan sebagai berikut : ---
paya terbaik perlindungan lingkungan adalah dengan ca-

a pencegahan kerusakan lingkungan dari pada usaha untuk memperbaiki kerusakan tersebut ; ----- alva padatanggal 11 Oktober 1997, Kepala Desa separa rumahnya, telah mengeluarkan Surat Keterangan No.01/LD-PR/X/1997 yang antara lain bahwa sampai dengan tanggal 4 September 1997 tidak ada warga desa Bepara yang memakai ledangnya tahun ini, sehingga tidak mungkin mongga dibatasi kebakaran apalagi terbakarnya lokasi perkebunan

elapa saud ~~Tenggut~~ II di Desa Bepara (Bukti F-6) ; - berdasarkan keadaan-kedaan tersebut diatas, Para Peng-

ugat telah molairukan tinakān-tindakan : -----

- Tanggal 11 Aguotus 1997, Para Pengugat dari Wilayah RT.III Bantar Desa Bepera telah menulis surat kepada Pimpinan Terugat I, yang peda intinya memohon kebijaksanaan atas jasa dan ganti rugi Para Pengugat yang tidak dapat bekerja mencari nafkah kerena hauya bekerja memad amkan api dan membuat rintisan pembatas

sehingga upaya penanggulangan rembetan lebih luas —

oleh Boeng Awal dan Sri Kun untuk menulis surat kepada Bupati KDI Tk.II Kotabaru, Ketua DPRD Datu II - Kotabaru, Kepala Kantor Departemen Sosial Datu II kota baru yang pada intinya melaporkan kejadian kebakaran di Desa Bepara Rt. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di Desa Sekayu Dalam yang sudah berlangsung sejak tanggal 6 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 19 September 1997 (tanggal pembuatan surat) yang berasal dari areal kebakaran Terugut I dan II disebutkan bahwa para pengugat memohon tergugat I dan II agar dapat menyelidiki/mencari fakta pnyebab kebakaran dan menindak lanjutinya serta memberikan sanksi/bantuan dana sosial kepada warga yang hak miliknya terbakar (rumah dan lembun) (Lukt 1-8) ;

c. Pada tanggal 25 Agustus 1997, Gabungan Komisi Tingkat DFAD - Tingkat II Kotabaru telah melaksanakan pertemuan dengan mas syarikat di Kecamatan Pamukan Utara, yang bertempat di - Balai Desa Balkau, mengenai bahaya kebakaran. Pada pertemuan tersebut telah di sampaikan bahwa kebakaran yang terjadi yang mengakibatkan musnahnya tanamar yang menjalani sumber kehidupan para pengugat di desa-desa Pamukan Utara apinya bersumber dari lahan Para Tergutat ; ---

iahu upaya-upaya yang di lakukan oleh Para Pengugat yang di sebutkan dalam poin 17 tidak mendapat tanggapan dan tidak lanjut dari Para Tergugat ; -
Bahu berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya atau kegiatannya membulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, bertanggung

lawaab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan

Kerugian saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan ---

28. Bahwa Para Tergugat, alih bat perbuatan yang belum di tanami sawit (baikan baru dan belum di land clearing), pada bagian yang ditanami kelapa sawit namun mati/musnah di serang hama (bahai, landak dll) dan pada saat tumpukan kayu telah menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, yaitu hilangnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat dan musnalahnya kelestarian lingkungan ; -----

29. Bahwa Tanahung Jawaft fitlak menurut penjelasan pasal 35 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh sihak Pengugat sebagai dasar pemberian ganti kerugian, Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya ; -----

II. KERUGIAN YANG TIMBUL

30. Bahwa alih bat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Pengugat mengalami kerugian-kerugian sebagai berikut : -

A. Kerugian Material

Kerugian Material dari Para Pengugat : -----


1. Pengugat 1 : IGENG AWAL, karena perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Pengugat 1 menderita kerugian 1. Tanaman : Rp. 5.720.917,-

2. 45 hari (2 orang) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga merandang dan memadamkan api : -
45 hari x 2 orang x Rp.5.600 | Rp 604.000,-

3. Membutuhkan 500 m x 2 m perhitungan biaya : ---
500 m x 2 m x Rp.350 | Rp.350.000,-

Jumlah : Rp.674.917,-

2. Pengugat 2 : -----



Kerugian : -----

1. Tanaman 600.000,-
2. 30 hari tidak bisa bekerja 200.000,-
dari Para 8.400.000,-

3. Pengugat 3 : HARISS, karena perbuatan menjaga, merandang, memadamkan Jumlah : -----

ri para Tergugat, Pengugat 2 mendapat 1. Tanaman meran 644.000,-
2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari menjaga, membuat randang dan memadamkan apd. 10.000,-
Jumlah Rp.4.000,-

Para
4. Pengugat 4 : SHAMSU, karena perbuatan menjaga, Pengugat 4 mendapat 1. Tanaman Rp.350,-
2. membuat isolasi sepanjang 1000 x 2 m Rp.5.000,-
Jumlah Rp.1.444,-

5. Pengugat 5 : HIRJAIN alias JAP, karena perbuatan melawan hukum dari para Tergugat, Pengugat 5 mendapat kerugian : -----

1. Tanaman Rp.54.175.475,-
2. 30 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena merandang, menjaga dan memadamkan api Rp. 600.000,-
3. Merandang sepanjang 2000 x 1 m Rp. 200.000,-

6. Pengugat 6 : DUMIEN, karena perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Pengugat 6 mendapat kerugian : -

1. Balok kayu Sangkal terbakar sebanyak 41 kubik, dengan harga 41 kubik x Rp.105.000,- Rp. 4.305.000,-
2. Membutuh Isolasi/sekat Rp. 2.000.000,-
3. 1 bulan tidak dapat bekerja mencari nafkah, karena menjaga/memadamkan api, selama menjaga/memadamkan api bekerja sebagai operator chalsaw dengan penghasilan Rp.67.600,-x 30 hari Rp. 2.028.000,-
Jumlah Rp. 8.333.000,-

7. Pengugat 7: SIDI, karena perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Pengugat 7 mendapat kerugian : -----

1. Tanaman
2. Pengugat 2 : -----

1. Tanaman
2. Pengugat 2 : -----

8. Pengugat 8 : AMIT, karena perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Pengugat 8 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 7.644.000,-
 2. 50 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena meran - dan menjaga dan memadamkan api Rp. 600.000,-
 3. Berandang dengan ukuran 2000 x Rp.100,- Rp. 200.000,- Jumlah Rp. 8.444.000,-
9. Pengugat JARUJUT, karena perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Pengugat 9 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 9.597.350,-
 2. 5 hari (2 orang) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena membuat randangan/polyekat menjaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat randangan beruluran 1000 x 2 m x 7 Rp. 200.000,-
 4. Rp.100,- Rp. 9.947.350,-
 5. Jumlah Rp. 9.947.350,-
10. Pengugat 10 : DURUNI bin DUTIEN, karena perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Pengugat 10 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 853.580,-
 2. 20 hari (2 orang) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga api, merendang dan memadamkan api Rp. 300.000,-
 3. Jumlah Rp. 1.153.580,-
11. Pengugat 11. SUANDI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 11 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 4.368.000,-
 2. 10 hari (2 orang) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena membuat randangan menjaga dan memadamkan api Rp. 100.000,-
 3. Jumlah Rp. 4.468.000,-
12. Pengugat 12. HADIR, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 12 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 3.882.490,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat & memadamkan api Rp. 450.000,-
 3. 2 x (2 hari) ikut menjaga dan memadamkan api pada areal --- perkembunan Rp. 4000 N x 1 M Rp. 11.729.750,-

13. KURIANSYAI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 13 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 150.000,-
 2. 30 hari (1 orang) tidak na menjaga, memonitor r Jumlah Rp. 150.000,-
14. Pengugat 14: IBEN, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 14 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 150,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja, karena menjaga api Rp. 150,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan ukuran 4000 N x 1 H Rp. 200.000,-
 4. Jumlah Rp. 2.000.000,-
15. Pengugat 15: ALIJI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 15 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 3.820.300,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja, karena menjaga api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan ukuran 4000 N x 1 H Rp. 200.000,-
 4. Jumlah Rp. 4.170.000,-
16. Pengugat 16: NARSUN, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 16 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 3.025.100,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja, karena menjaga api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan ukuran 4000 N x 1 H Rp. 200.000,-
 4. Jumlah Rp. 3.375.100,-
17. Pengugat 17: DUSISA, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 17 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 11.379.750,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja, karena menjaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama, dengan ukuran 4000 N x 1 M Rp. 11.729.750,-

1. Penggugat, Penggugat 23 menderita kerugian : -----
 Jalanan 4000 M x 1 M Rp. 17.064.235,-
 20 hari tidak dapat bekerja karena menjaga
 dan memadamkan api Rp. 150.000,-
3. Membuat isolasi bersama-sama dengan ukuran 4000 M x 1 M Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 17.414.235,-
24. Penggugat 19: RULADI, karena perbuatan melawan hukum Para
 ra Tergugat, Penggugat 19 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 1.306.135,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja karena men
 jaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama, ukuran
 4000 M x 1 M x Rp.50,- Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 1.656.135,-
20. Penggugat 20: ADIE, karena perbuatan melawan hukum Para
 Tergugat, Penggugat 20 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 6.344.785,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja, karena
 menjaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama, dengan
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 6.694.785,-
21. Penggugat 21: WULI, karena perbuatan melawan hukum Para
 Tergugat, Penggugat 21 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 10.277.620,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja karena
 menjaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 10.627.620,-
22. Penggugat 22: LUING, karena perbuatan melawan hukum Para
 Tergugat, Penggugat 22 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 12.048.150,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja karena
 menjaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 12.398.150,-
23. Penggugat 23: YUSRI (TIE), karena perbuatan melawan hukum Para
 Tergugat, Penggugat 23 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 150.000,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja, karena
 menjaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 1.950.000,-
24. Penggugat 24: HADRISS, karena perbuatan melawan hukum Para
 Tergugat, Penggugat 24 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 3.602.930,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja, karena
 menjaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 3.952.930,-
25. Penggugat 25: MURNIJI, karena perbuatan melawan hukum Para
 Tergugat, Penggugat 25 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 5.460.000,-
 2. 15 hari tidak dapat bekerja karena men
 jaga api Rp. 125.000,-
 3. Membuat isolasi sendirian sepanjang
 150 M x 2 M Rp. 150.000,-
 Jumlah Rp. 5.735.000,-
26. Penggugat 26: JAHILLI, karena perbuatan melawan hukum Para
 Tergugat, Penggugat 26 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 10.493.200,-
 2. Bangunan ruang tempat tinggal dan ba
 hn.bangunan Rp. 6.750.000,-
 Jumlah Rp. 17.243.200,-
27. Penggugat 27: YUSRI (TIE), karena perbuatan melawan hukum
 Para Tergugat, Penggugat 27 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 4.494.875,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja karena
 menjaga dan memadamkan api Rp. 4.494.875,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 4.494.875,-
 Jumlah Rp. 4.494.875,-
28. Penggugat 28: PLILING, karena perbuatan melawan hukum Para
 Tergugat, Penggugat 28 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 4.494.875,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja karena
 menjaga dan memadamkan api Rp. 4.494.875,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 4.494.875,-
 Jumlah Rp. 4.494.875,-
29. Penggugat 29: YANISYAH, karena perbuatan melawan hukum Para
 Tergugat, Penggugat 29 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 4.494.875,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja karena
 menjaga dan memadamkan api Rp. 4.494.875,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 4.494.875,-
 Jumlah Rp. 4.494.875,-

- Jumlah Rp. 0.000,-
30. Pengugat 30: ABD.LATHI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 30 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp.24.913.000,-
 2. Bangunan rumah tempat tinggal berserta isinya Rp.5.575.000,-
 Jumlah Rp.30.483.000,-
31. Pengugat 31: NAK, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 31 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp.5.595.180,-
 Jumlah Rp.5.595.180,-
32. Pengugat 32: B.MITIAH(ABANG), karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 32 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp.5.903.340,-
 Jumlah Rp.5.903.340,-
33. Pengugat 33: PANTAR, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 33 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp.137.550,-
 Jumlah Rp.137.550,-
34. Pengugat 34: BETET, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 34 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 585.025,-
 2. Bangunan rumah tempat tinggal berserta isinya Rp.4.650.000,-
 Jumlah Rp.4.235.025,-
35. Pengugat 35: LIWON, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 35 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp.921.000,-
 Jumlah Rp.921.000,-
36. Pengugat 36: NISON, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 36 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp.827.750,-
 Jumlah Rp.827.750,-
37. Pengugat 37: AMAT, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 37 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 519.125,-
 2. Bangunan rumah tempat tinggal berserta isinya Rp.2.100.000,-
 Jumlah Rp.2.619.125,-
38. Pengugat
 Jumlah Rp. 137.660,-
39. Pengugat 39: BEKI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 39 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp.1.100.000,-
 2. Bangunan rumah kediaman berserta isinya Rp.1.000.000,-
 Jumlah Rp.2.100.000,-
40. Pengugat 40: T.RONTOL, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 40 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp.586.000,-
 Jumlah Rp.586.000,-
41. Pengugat 41: TAWIRII, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 41 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp.5.500.000,-
 Jumlah Rp.5.500.000,-
42. Pengugat 42: GUNDALG, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 42 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 39.750,-
 2. Bangunan rumah tempat tinggal berserta isinya Rp.2.370.000,-
 Jumlah Rp.2.409.750,-
43. Pengugat 43: KESSE, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 43 menderita kerugian : -----
 1. Bangunan rumah templat ting al beserta isinya Rp.1.500.000,-
 Jumlah Rp.1.500.000,-
44. Pengugat 44: NYAO, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 44 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp.728.000,-
 2. 2 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga membuat ranjang dan memadamkan api
 Jumlah Rp. 30.000,-
 Rp.758.000,-
45. Pengugat
 Jumlah Rp.0.000,-

Surat
Pengadilan
Negeri

46. Pengugat 46: ILM, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 45 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.546.000,-
2. 2 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Rp. 30.000,-
Jumlah Rp.394.000,-
Rp.4.177.020,-
47. Pengugat 47: SANURAINAN(BALISAL), karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 47 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.1.661.000,-
2. Bangunan rumah tempat tinggal berserta iunitya Rp.1.500.000,-
Jumlah Rp.3.161.000,-
Rp.4.177.020,-
48. Pengugat 48: GEOU, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 48 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.1.856.250,-
2. Bangunan rumah tempat tinggal berserta iunitya Rp.2.300.000,-
Jumlah Rp.4.156.250,-
Rp.4.194.250,-
49. Pengugat 49: KESOK, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 49 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.1.650.000,-
2. Bangunan rumah tempat tinggal berserta iunitya Rp.4.875.000,-
Jumlah Rp.6.525.000,-
Rp.4.194.250,-
50. Pengugat 50: SAYUH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 50 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.4.194.250,-
Jumlah Rp.4.194.250,-
51. Pengugat 51: DULI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 51 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.3.595.420,-
Jumlah Rp.3.595.420,-
Rp.4.177.020,-
52. Pengugat 52: SUDER, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 52 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.3.595.420,-
Jumlah Rp.3.595.420,-
Rp.4.177.020,-
53. Pengugat 53: TANAH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 53 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.4.137.158,-
Jumlah Rp.4.137.158,-
Rp.1.710.510,-
54. Pengugat 54: MASTUR, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 54 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.4.137.158,-
2. 20 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat ranjang dan memadamkan api Rp. 600.000,-
Jumlah Rp.4.737.158,-
55. Pengugat 55: BHARI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 55 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.21.293.750,-
2. 20 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat ranjang dan memadamkan api Rp. 600.000,-
Jumlah Rp.21.898.750,-
56. Pengugat 56: DEMI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 56 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.4.606.686,-
2. 15 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat ranjang dan memadamkan api Rp. 600.000,-
Jumlah Rp.4.606.686,-
57. Pengugat 57: DU'U, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 57 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.17.668.853,-
2. 25 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat ranjang dan memadamkan api Rp. 250.000,-
Jumlah Rp.17.858.853,-
58. Pengugat 58: SODER, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, pengugat 58 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp.18.815.926,-
2. 20 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat ranjang dan memadamkan api Rp. 200.000,-
Jumlah Rp.18.815.926,-

1. Tanaman Rp. 18.350.176,-
2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 70.000,-
Rp. 18.420.176,-
60. Pengugat 60: MARSUJI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 60 menderita kerugian :
1. Tanaman
2. 15 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 300.000,-
Rp. 8.186.756,-
61. Pengugat 61: TIRALI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 61 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 18.350.173,-
Rp. 18.350.173,-
62. Pengugat 62: DUSUSTI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 62 menderita kerugian :
1. Tanaman
2. 7 hari tidak dapat mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 140.000,-
Rp. 16.156.352,-
63. Pengugat 63: DUTIJUS, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 63 menderita kerugian :
1. Tanaman
2. 2 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 20.000,-
Rp. 242.988,-
64. Pengugat 64: SAHIL, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 64 menderita kerugian :
1. Tanaman
2. 6 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 9.191.625,-
65. Pengugat 65: AHMAD, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 65 menderita kerugian :
1. Tanaman

1. Tanaman Rp. 575.000,-
Rp. 2.294.250,-
Jumlah
66. Pengugat 66: ARKANTI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 66 menderita kerugian :
1. Tanaman
2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 350.000,-
Rp. 2.118.490,-
67. Pengugat 67: YAKUP, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 67 menderita kerugian :
1. Tanaman
2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 350.000,-
Rp. 2.252.600,-
68. Pengugat 68: HAMID, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 68 menderita kerugian :
1. Tanaman
2. 6 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 45.000,-
69. Pengugat 69: KUDIR, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 69 menderita kerugian :
1. Tanaman
2. 5 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 1.182.045,-
70. Pengugat 70: HIDIH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 70 menderita kerugian :
1. Tanaman
2. 5 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 3.066.765,-
71. Pengugat 71: HITA, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Pengugat 71 menderita kerugian :
1. Tanaman
2. 5 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Jumlah Rp. 180.000,-
72. Pembuat isolasi untuk membataai jalanan api Jumlah Rp. 3.346.765,-

79. Pengugat 79: NASRI, karena perbuatan melawan hukum, Para Ter-
cucat, Pengugat 79 menderita kerugian : ----- Rp. 13.695.025,-
1. Tanaman Rp. 6.338.700,-
 2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Rp. 157.500,-
 3. membuat isolasi sekeliling lahan kebun Rp. 13.852.525,- Jumlah
80. Pengugat 80: BACO DARUS, karena perbuatan melawan hukum Para Terugat, Pengugat 80 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 7.188.700,-
 2. 6 hari (4 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Rp. 6.295.250,- Jumlah
81. Pengugat 81: NAGIAT, karena perbuatan melawan hukum Para Terugat, Pengugat 81 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 1.109.950,-
 2. membuat randang sekeliling lahan Rp. 100.000,- Jumlah Rp. 1.209.950,-
82. Pengugat 82: KASTANI, karena perbuatan melawan hukum Para Terugat, Pengugat 82 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 492.613,-
 2. membuat randang sepanjang/sekeliling lahan Rp. 112.500,- Jumlah Rp. 605.113,-
83. Pengugat 83: SEWII, karena perbuatan melawan hukum Para Ter-
ugat, Pengugat 83 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 8.586.000,-
 2. 7 hari (2 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah, karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Rp. 5.925.117,- Jumlah
84. Pengugat 84: HARDISON bin DUKPU, karena perbuatan melawan hu-
ku Para Terugat, Pengugat 84 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 6.924.161,-
 2. 50 hari (2 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah, karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Rp. 600.000,-
 3. 15 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena

79. Pengugat 79: MASRI, karena perbuatan melawan hukum, Para Ter-
cucat, Pengugat 79 menderita kerugian : ----- Rp. 13.695.025,-
1. Tanaman Rp. 1.109.950,-
 2. 21 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Rp. 157.500,-
 3. membuat isolasi sekeliling lahan kebun Rp. 13.852.525,- Jumlah
73. Pengugat 73: HARTUDIWI, karena perbuatan melawan hukum Para Terugat, Pengugat 73 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 6.295.250,-
 2. 6 hari (4 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Rp. 7.129.250,- Jumlah
74. Pengugat 74: PIRDAUS, karena perbuatan melawan hukum Para Terugat, Pengugat 74 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 5.510.400,-
 2. membuat randang sekeliling lahan Rp. 5.510.400,- Jumlah
75. Pengugat 75: ANDURRAHMAN, karena perbuatan melanggar hukum Para Terugat, Pengugat 75 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 4.510.500,-
 2. 6 hari (7 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Rp. 4.925.500,- Jumlah
76. Pengugat 76: ASNAMI, karena perbuatan melawan hukum Para Terugat, Pengugat 76 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 5.925.117,-
 2. Rampa(pondokan di ladang) Rp. 400.000,-
 3. membuat randang dan memadamkan api Rp. 4.350.117,- Jumlah
77. Pengugat 77: ASUL, karena perbuatan melawan hukum Para Terugat, Pengugat 77 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 1.869.425,-
 2. 4 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api Rp. 40.000,-
 3. membuat randang dan memadamkan api Rp. 1.909.425,- Jumlah
78. Pengugat 78: BAIRUJI, karena perbuatan melawan hukum Para Terugat, Pengugat 78 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 6.161.500,-
 2. 15 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena

- 1. Penggugat**
10. 15 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 450.360,-
Jumlah Rp. 300.000,-
Rp. 5.750.360,-
- 86. Penggugat 86: UKUR bin SUDUT, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 86 menderita kerugian :**
1. Tanaman
2. 45 hari (2 org) tidak dapat bekerja - mencari nafkah, karena menjaga membuat randang dan memadamkan api
Rp. 450.000,-
Rp. 240.000,-
Rp. 9.426.000,-
Jumlah Rp. 1.456.000,-
- 87. Penggugat 87: MARJAMI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 87 menderita kerugian :**
1. Tanaman
2. 15 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah, karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 150.000,-
Rp. 1.606.000,-
Jumlah Rp. 3.178.595,-
- 88. Penggugat 88: SONING, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 88 menderita kerugian :**
1. Tanaman
2. 15 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah, karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 150.000,-
Rp. 200.000,-
Jumlah Rp. 3.528.595,-
- 89. Penggugat 89: MARIUS, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 89 menderita kerugian :**
1. Tanaman
Jumlah Rp. 239.250,-
Rp. 239.250,-
- 90. Penggugat 90: ENIS, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 90 menderita kerugian :**
1. Tanaman
2. 10 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 200.000,-
Rp. 2.384.000,-
Jumlah Rp. 2.584.000,-

- 91. Penggugat**
10. 2 hari (2 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 140.000,-
Rp. 6.000,-
- 92. Penggugat 92: ANNATHI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 92 menderita kerugian :**
1. Tanaman
2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 315.000,-
Rp. 1.183.350,-
Jumlah Rp. 875.350,-
- 93. Penggugat 93: LISRIE, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 93 menderita kerugian :**
1. Tanaman
2. 16 hari (26 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 2.620.000,-
Rp. 748.000,-
Jumlah Rp. 3.368.714,-
- 94. Penggugat 94: DISMIS, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat Penggugat 94 menderita kerugian :**
1. Tanaman
2. 45 hari (2 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 4.965.750,-
Rp. 480.000,-
Jumlah Rp. 5.395.750,-
- 95. Penggugat 95: DURUSSI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 95 menderita kerugian :**
1. Tanaman
2. 30 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 150.000,-
Rp. 200.000,-
Jumlah Rp. 741.479,-

- Paro Tenggugat, Penggugat 90 menderita kerugian : -----
 Rp. 7.184.850,-
 Rp. 7.184.850,-
 Jumlah
97. Penggugat 97: P. MHRUDIN, karena perbuatan melawan hukum Para Tera Tenggugat, Penggugat 97 menderita kerugian : -----
 Rp. 2.654.940,-
 Jumlah
98. Penggugat 98: UKAS, karena perbuatan melawan hukum Para Tenggugat, Penggugat 98 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman
 2. 17 hari(9 org) tidak dapat bekerja - mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
 Rp. 4.797.500,-
 Rp. 2.218.500,-
 Rp. 7.016.000,-
 Jumlah
99. Penggugat 99: ALIAUSYAH, karena perbuatan melawan hukum Para Tenggugat, Penggugat 99 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman
 2. 17 hari(9 org) tidak dapat bekerja - mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
 Rp. 2.295.000,-
 Rp. 31.325.750,-
 Jumlah
100. Penggugat 100: HTYA JAHILL, karena perbuatan melawan hukum Para Tera Tenggugat, Penggugat 100 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman
 2. 6 hari(5 org) tidak dapat bekerja - mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
 Rp. 999.530,-
 Rp. 312.500,-
 Rp. 1.311.830,-
 Jumlah
101. Penggugat 101: MARLAI, karena perbuatan melawan hukum Para Tera Tenggugat, Penggugat 101 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman
 2. 7 hari(7 org) tidak dapat bekerja - mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
 Rp. 902.250,-
 Rp. 735.000,-
 Rp. 1.637.250,-
 Jumlah
102. Penggugat 102: OYOS, karena perbuatan melawan hukum Para Tenggugat, Penggugat 102 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman
 2. 4 hari(7 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah -----
- Jumlah kerugian penggugat 101 dan 102 sebesar Rp. 813.783.780,-(delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
2. Biaya Pemuliharaan Lingkungan : -----
 Jumlah keseluruhan kerugian penggugat sebesar Rp. 813.783.780,-(delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
3. Biaya Pemuliharaan Lingkungan : -----
 Jumlah kerugian penggugat 101 dan 102 sebesar Rp. 813.783.780,-(delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

2. Pt. Laguna Mandiri II (Selkayu Estate) beralamat di Desa Selkayu, Kec. I.P. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
3. Tergugat III .Pt.Laguna Mandiri III(Betung Estate) berada di Desa Betung, Kec.Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
4. Tergugat IV Pt. Langgeng Muaramakmur II(Lanting Estate) beralamat di Desa Harapan Baru, Kec.Pamukan Utara, Kab.Kotabaru ;
5. Tergugat V Pt. Langgeng Muaramakmur III(Balkau Estate) beralamat di Desa Harapan Selatan, Kec.Pamukan Utara, Kab.Kotabaru ;
6. Tergugat VI PT. Paripurna Swakarsa I(Minturung Estate) beralamat di Desa Minturung, Kec.Pamukan Utara, Kab.Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
7. Tergugat VII PT.SKADAYA ANDIKA II(Randi Estate) berada di Desa Ruding Kec.Sangai Durian, Kab.Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
33. Bahwa untuk mengikat Para Tergugat agar mematuhi putusan Pengadilan, maka Para Pengugat mohon agar Pengadilan memerintahkan agar Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan keputusan ini ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pengugat mohon agar Pengadilan Negeri Kotabaru berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
- DALAM TOKOK PERKARA :
- Primer
- a. Menyatakan Tergugat Iara Pengugat dapat diterima sepenuhnya
- b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- c. Menghakim Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian(fisik dan immaterial) kepada Para Pengugat sebesar Rp.813.788.780 + Rp.300.000.000 + Rp. 105.000.000,- seiring jumlahnya kerugian seluruhnya sebesar Rp.406.813.788.780,-(empat ratus enam milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) secara tunai sekaligus dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah putusan ;
- d. Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan rehabilitasi -

- e. Memerintahkan Para Tergugat untuk membuat man jemen ad stem pengundalian kebakaran lahan di setiap perusahaan Para Tergugat dan membuat barilcade pomadam kebakaran hutan dalam lahan yang layak di setiap perusahaan Para Tergugat guna menurangi kebakaran hutan dan lahan yang mangkin terjadi kembali, sebaik upaya preventif ;
- f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilelaskan terhadap tanah dan bangunan berserta harta benda milik :
1. Tergugat I Pt.Laguna Mandiri I(Rantau Estate)beralamat di Desa Sangai Durian,Kec.Pamukan Utara,Kab.Kotabaru ;
2. Tergugat II Pt.Laguna Mandiri II (Selkayu Estate) beralamat di Desa Selkayu,Kec.Pamukan Utara Kab.Kotabaru ;
3. Tergugat III Pt.Laguna Mandiri III (Mintung Estate) beralamat di Desa Betung Kec.Pamukan Utara, Kab.Kotabaru ;
4. Tergugat IV Pt. Langgeng Muaramakmur II(Lanting Estate) beralamat di Desa Harapan Baru, Kec.Pamukan Utara, Kab. Kotabaru ;
5. Tergugat V Pt.Langgeng Muaramakmur III(Balkau Estate) berada di Desa Pakau Kec.Pamukan Utara Kab.Kotabaru ;
6. Tergugat VI Pt.Paripurna Swakarsa I(Minturung Estate) berada di Desa Minturung Kec.Pamukan Utara, Kab.Kotabaru ;
7. Tergugat VII Pt. Swadya Andika II(Randi Estate) berada di Desa Kudung Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- g. Tergugat V Pt.Langgeng Muaramakmur III(Balkau Estate) berada di Desa Pakau Kec.Pamukan Utara Kab.Kotabaru ;
h. Tergugat VI Pt.Paripurna Swakarsa I(Minturung Estate) berada di Desa Minturung Kec.Pamukan Utara, Kab.Kotabaru ;
i. Tergugat VII Pt. Swadya Andika II(Randi Estate) berada di Desa Kudung Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- j. Memerintahkan Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan keputusan ini ;
- k. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya guna mencegah kerugian dan penderitaan Para Pengugat yang semakin besar ;
- l. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara; subsidiar
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono) ;
- Menimbang.....

*W.M. LUBIS, S.I., dan SAKRIMI, S.I.; sedangkan pihak Tergugat I, -
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergu-
gat VI dan Tergugat VII datang menghadap kuasanya YUHARRY,
karyawan pihak Para Tergugat, H.A. ARYOSO, SH., dan Dj. L. -
AROEI, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Ta
man Amir Hamzah No.28 Jakarta Pusat, serta YUSUF PMIE ANDIN
KASIH, SH. dan GUSTI PAUZIAH, SH., Advokat dan Pengacara ---
praktek yang berkantor di Jalan Adi Patra I no. 3A Buncit -
Indah Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -
12 Agustus 1998, 26 Agustus 1998, 01 September 1998 dan 14
Desember 1998 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga-
dilan Negeri Kotabaru dibawah register Nomor: 32,33,34,35/
SII.Pdt/1993/II.KTB, Nomor: 37,38,39,40/SKH.Pdt/1998/PN.KTB
dan Nomor: 43/SKH.Pdt/1998/Pl.KTB, serta Nomor: 55/SKH.Pdt/
1998/Pl.KTB ; -----*

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk
menindaklanjuti kedua belah pihak yang berperkara tersebut, akan
tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilan-
jutkan dengan membacakan surat gugatan dari Pengugat ; ---
----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibaca -
kan tersebut, Para Pengugat menyatakan tetap pada surat gu-
gatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pengugat tersebut
Para Tergugat pada tanggal 29 Oktober 1998, telah mengaju-
kan jawabannya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

Adat *****

1. Ekspsi kewenangan relatif yang telah disampaikan
tanggal 1 September 1998 dan bukti-buktinya penunjangan
tanggal 14 September 1998 ; Para Tergugat juga mohon
dengan sungguh-sungguh agar Majelis Hakim memberi-
ikan Putusan Sela, sebelum memeriksa pokok perkara
agar proses perkara ini tidak bertentangan dengan
pasal 162 Rg/136 HIR ; -----

2. Mesolak tanggapan Para Pengugat mengenai Ekspsi
Kewenangan Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 24
September 1998, karena tidak ada dasar hukumnya ---
dan tidak sesuai dengan pasal 162 Rg / 136 HIR ;
Para Pengugat dalam jawaban atas Ekspsi Para Ter-
gugat berpendapat bahwa dalam perkara ini tempat -
objek perkara berada di daerah hukum Pengadilan Ne-
geri Kotabaru, sehingga Pengadilan itu berwenang mem-
meriksa dan mengadili perkara ini adalah sangat
keliru, karena yang menjadi objek gugatan bukanlah
tanah areal dari Para Tergugat tetapi tuntutan ---
pengantian kerugian karena adanya dugaan kebakaran
pasal 142 (5) Rg baru dapat diterapkan jika yang ---
digugat itu areal kebun yang dikuasai oleh Para Ter-
gugat. Oleh karena domisili Para Tergugat berada di
daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka
Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang untuk me-
meriksa dan mengadili perkara ini ; -----

3. Para Pengugat tidak berwenang mengatasnamakan Na-
syarakat adat Dayak Samihim, akan tetapi mewakili -
dan mengatasnamakan dirinya masing-masing, karena -
untuk mendapat mengatasnamakan Masyarakat Adat Da-
yak Samihim, harus mendapat Surat Kuasa dari Kepala

Sebagaimana
gugatannya oleh Negara RI. sebagai yang berhak meng-
atakan masyarakat Adat Dayak Samihim ; -----
Para Tergugat juga meminta Para Pengugat untuk membuk-
tikan eksistensinya Masyarakat Hukum Adat Dayak Samihim ;
4. Surat Kuasa Para Tergugat mengandung Gagat Hukum Fatal ---
terhalati bahwa :
1. ICENG AWAL ;
2. HUNEL bin DULARAT ;
3. HARIS ;
Ketiga orang tersebut mengaku para petani bukan seorang
advokat atau Pengacara Praktek yang telah mendapat ijin
dari Kementeri Kehakiman atau Ketua Pengadilan Tinggi setem
pat untuk bertindak sebagai kuasa dan beracara di Persi-
dian Pengadilan ;
Diluar olah karena itu incurut haluan, ketiga orang tersebut
but haruslah dinyatakan tidak berhak menerima kuasa dari
SIHAS T CS sebagai yang tercantum dalam Surat Kuasa ter-
tanggal 4 Mei 1998 ; -----
haluan oleh karena ICENG AWAL, HUNEL bin DULARAT dan HARIS
tidak berhak dai, tidak dapat bertindak sebagai kuasa dan
beracara di Pengadilan dari SIHAS T CS, maka ketiga Pene-
gang kuasa tersebut tidak berhak memberikan kuasa kepada
1. ZABIBING WINDO JARHO, S.I ;
2. R. DUTYAITO PRILATONO, S.I ;
3. JULIA KALMIRAH, S.H ;
4. SAKRANI, S.I ;
5. AENDIL RAHAF LUBIS, S.I ;
sebagai dimaksud dalam Surat Kuasa tanggal 12 Mei 1998 ---
menjadi cacat hukum yang fatal, yaitu bahwa ICENG Awal, ---
Hunel
.....

Prabadiya/masing-masing, bantuan uang -----
Gugat hanya berhak untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari
ICENG AWAL, HUNEL bin DULARAT dan HARIS saja. Kuasa hukum
para pengugat tidak dapat mengatasnamakan orang lain kecuali
dari ICENG AWAL HUNEL bin DULARAT dan HARIS, maka -----
dengan alasan-alasan tersebut Para Tergugat nohon kepada
majelis ilmuwan agar menyatakan bahwa kuasa hukum Para Peng-
gugat hanya dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari ICENG
AWAL, HUNEL bin DULARAT dan HARIS ; -----
5. Gugatan Para Pengugat Obscur Libell, yaitu kabur dan tidak
jelas mewakili siapa, tidak jelas Subjek Hukum yang dia-
gugat yang berhak mewakili perkara dipersidangan dan tidak
jelas pula Positum dan Rebutumnya ; -----
6. Sudah menjadi Pengetahuan Umum, juga diakui Para Pengugat
bahwa pada tahun 1997 di Indonesia telah terjadi kebakaran
yang menimpa hampir sebagian besar hutan dan tanaman pru-
dukif yang dikelola masyarakat (butir 1), hal itu merupakan
kenohtor FEIT, suatu Bencana Alam Kebakaran Hutan tanpa
diketahui asal sumber apinya, oleh karena itu gugatan ini
Salah alangkah yang mestinya tidak ditujukan kepada Para Ter-
gugat, karena Para Tergugat justru termasuk yang menjadi
korban dari BENCANA ALAM KEBAKARAN HUTAN ITU ; -----
7. Gugatan Para Pengugat adalah PREMATUR, karena gugatan ganti
rugi ini didasarkan kepada adanya dugaan dari Para Peng-
gugat bahwa Para Tergugat membalas areal kebunnya sendiri
yang keadaan merembet ke kebun/hutan milik Para Pengugat
maka kalau benar, perkataan itu adalah merupakan perbuatan
pidana pasal 187 atau 188 KUHP. yang akan tetapi S.E.I. sekali
tidak dibuktikan kesalahannya dalam peradangan Pengadilan
yang memerlukan perkara pidana ; -----
oleh karena itu Gugatan ganti rugi ini harus DITANGGUHKAN
lebih dahulu dan baru diperiksa lagi oleh Pengadilan Neg-
ri Kotabaru setelah Para Tergugat dipersalakan melakukan
perbuatan tersebut dengan suatu Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh Keputusan Hukum tetap ; -----
Dalam FOKOK PERKARA :
1. Para Tergugat mohon agar apa yang dikemukakan dalam EK-
SEPSI sebagai telah dimuat di sini, sehingga tidak perlu
diulang lagi ; -----
2. Para
.....

berbakarnya nuuuu.....

berbakarnya Para Pengugat antara bulan Juli hingga Novem
ber 1997, apinya bersumber dari lreal, Perkebunan yang di-
luasai Para Pengugat yang terletak di desa-desa Bepara, Se-
kayu Baru, Pangka, Balkan, Keliian, Panyang, Karapan Baru dan -
Balimea Kec. Pamulian Utara Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan
Selatan (butir 2 gugatan) dan untuk 1 tu Men-somir Para -
Pengugat untuk membuktikan dalilnya itu ;

1. Dalil Para Pengugat yang didasarkan pada Surat Direktur
Perlitungan Hutan No.473/VI/II-2/1997 yang ditujukan ke-
pada Kepala Kantor Wilayah Deputi Kal-Sel. yang menyebut-
kan daftar nama-nama perusahaan yang diduga kuat membakar
hutan di Propinsi Kal.Selatan, dimana Para Tergugat termasuk
dalam daftar tersebut butir 3 bukti P-1 tidak dapat -
di jadikan dasar untuk mengugat Para Tergugat, karena isi
surat tersebut jelas menyebutkan "ditugu" dan hingga saat
ini tidak dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat-lah yang
telah membakar itu ;

- perkembuhan sawit para tergugat dan memakai tuaman yang menjadi sumber kehidupan para Pengugat, sehingga mengakibatkan matinya tanaman berupa rotan, kopi, karet buah-buahan, gajarnya kaubang, tidak jadinya buah-buahan(tidak berbuah) yang mengakibatkan tidak adanya sarang lebah nadu selain itu juga mengakibatkan terbakarnya beberapa rumah yaitu 14 buah rumah milik Pengugat 26, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 48, 49, 76, dan 91 beserta lainnya dan juga masnahu balok kayu/bahan bangunan milik Pengugat 6(bukti p-3) dan untuk itu Para Tergugat men-somir Para Pengugat untuk membuktikannya ;

 8. Didik benar dalil para Pengugat dalam butir 7 bahwa Para Pengugat selama terjadinya kebakaran, tidak ada upaya dari para Tergugat untuk memadamkan api karena justru Para Pengugatlah termasuk menjadi korban terjalinnya bencana alam kebakaran yang sumber apinya bukan berasal dari lahan para Tergugat dan justru para Pengugat yang tidak berupaya untuk memadamkan kebakarannya. Dalam hujungan ini para Tergugat perlu menegaskan bahwa justru Para Pengugat telah menjadi korban bencana alam kebakaran yang tidak jel as dari mana sumber apinya atas keban kelapa sawit milik para Pengugat yang sudah ditancam dan berumur ± 4 tahun. Adalah mustahil para Tergugat membakar sendiri keban yang dengan suah payah ditancam, dipelihara dan dengan culup besar modal, padahal pohon-pohon kelapa sawit sudah berumur ± 4 tahun ! ;
 9. Dalil para Pengugat bahwa akibat kebakaran itu telah menyebabkan terganggunya kesehatan, hilangnya kesempatan bekerja/penucaha dan juga banyak di antara para Pengugat yang jatuh sakit tidak dapat dipertanggujungjawabkan kepada para Tergugat, karena bukan para Tergugat yang melakukannya kebakaran itu • Lebih-lebih tuntutan penggantian kerugian material, immaterial suatu biaya pemulihan lingkung an sejumlah Rp.406.815.788.780,- suatu tuntutan yang tidak masuk akal, karena tidak disertai perincianya ; ---
 10. Para Tergugat menolak catatan-cutatan para Pengugat dalam butir 9 dan 10 dari men-somir para Pengugat untuk mendukung catatan-catatan itu dengan bukti yang sah merurut hukumnya, bukan dengan sembarang mencatat seperti itu tanpa bukti ;
 11. Tidak ada alasan hukum dalam bentuk apapun bagi para Feng

1. Lahan pembakarnya merupakan antara bulan Juli hingga November 1997, apinya bersumber dari areal, Perkebunan yang dimiliki para Tergugat yang terletak di desa-desa Bepara, Selasa Kec. Pangka, Balan, Kellian, Tamayang, Ilarapan Baru dan - koyu Baru, Kec. Piamulan Utara Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan (butir 2 guatan) dan untuk itu Men-somir para Pengugat untuk membuktikan daliinya itu ;

2. Didik para Pengugat yang didasarkan pada Surat direktur Perlindungan Ilutan No.473/VII/III-2/1997 yang ditujukan kepada Lepala Kantor Wilayah Dephut Kal-Sel. yang menyebutkan daftar nama-nama perusahaan yang diduga kuat membakar lahan di Propinsi Kal. Selatan, dimana para Tergugat termasuk dalam daftar tersebut butir 3 bukti p-1 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengugat para Tergugat, karena isi surat tersebut jelas menyebutkan "diduga" dan hingga saat ini tidak dapat dibuktikan bahwa para Tergugat-lah yang telah membakar itu ;

3. Terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan para pengugat yang telah dimuat oleh Media Massa Banjarmasin Post tanggal 16 September 1997, yang pada intinya menyebutkan kebakaran yang terjadi di wilayah Pamulan Utara akan kebakaran yang terjadi di wilayah Pamulan Utara apl -nya berasal dari lahan para Tergugat(dalil butir 4 dan bukti p-2), tidak dapat dijadikan dasar apalagi bukti bahwa para Tergugat yang menjadi pelaku pembakaran itu(bukan tertulis "varga mencuri/gi pembakaran ini" ; ----- dari lahan perkebunan milik PT. IM) ; -----

4. Para Tergugat membantah dalil para Pengugat butir 5 bahwa pembakaran yang dilakukan para Tergugat adalah untuk :

 - a. Lahan perkebunan yang belum ditancam sawit (bukan banan di seorang hama (Dabi, landak, dll) ; -----
 - b. pada bagian yang ditancam kelapa sawit namun masih/masih tumpukan kaya ; -----
 - c. pada bagian tersebut diataslah yang sengaja dibakar untuk pada bagian tersebut dikeluarkan dalam tahap pengolahan penghemat biaya yang dikeluarkan dalam tahap pengolahan untuk merurut hukumnya, bukan dengan sembarang mencatat seperti itu tanpa bukti ;

7. Tidak benar dalil para Pengugat butir 6 bahwa alat bat perbuatan -----

- ti telah diakui dalam UU Pengelolaan Lingkungan hidup -
10.25 tahun 1997 pasal 5 (1) yang berbunyi "setiap orang
mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat", seperti yang didalilkan Para Tergugat dalam
butir 15, adalah juga menjadi hak Para Tergugat, bukannya
Haknya Para Tergugat saja dan Para Tergugat tidak per-
nah melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan hak itu
13. Banar pembelaan lahan untuk pengembangan pertambahan saat
ini telah disebutkan dalam SK Dirjen Perkebunan No.38/KB
110/SK/DJ.30/H/05.95 mengenai petunjuk teknis pembukaan
lahan tanpa pemakaian untuk pengembangan pertambahan, ---
di dalam pertumbuhannya, ditratakan bahwa kebakaran lahan
yang ditimbulkan oleh kerjatan manusia maupun alam perlu
diupayakan Pencegahan dan penanggulangannya, karena dapat
mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sepe-
ti didalilkan para pengugat dalam butir 16 Pengugat Para
Tergugat dan para Tergugat tidak pernah melakukan pe ---
langgaran atas ketentuan tersebut ;
14. Dewikian pula Para Tergugat tidak pernah melakukan pembu-
kaan lahan dengan cara pembakaran seperti dimaksud SK ---
Dirjen tersebut diatas sehingga dapat menimbulkan dampak
negatif seperti gangguan asap ;
15. Para Tergugat menyatakan dali Para Pengugat dalam butir
13 yang mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan
pembukaan lahan untuk pengembangan pertambahan kelapa sawit
dengan cara pembakaran, yang menurut para Pengugat ---
bertentangan dengan SK Dirjen Perkebunan No.38/KB.110/SK
/DJ.30/H/05.95 dan merupakan perbuatan yang melawan hukum
dan untuk itu Para Tergugat men-somir Para Pengugat un-
tuk membuktikan dalihnya itu ;
16. Para Tergugat menyatakan dali Para Pengugat dalam butir 19
bahwa kegiatan yang dilakukan Para Tergugat telah menga-
ri batukan siap ke areal sekitarnya disebabkan tidak ---
adanya sistem teknis pencegahan dan penanggulangan keba-
karan yang dimiliki oleh Perusahaan Para Tergugat itu Pa-
ra Tergugat men-somir Para Pengugat membuktikan dali-
nya itu ;
17. Tidak benar dali Para pengugat dalam butir 21 Pengugat
bahwa Para Tergugat tidak mengindahikan SK Dirjen EHPA No.
243/Epts/Dj-VI/1994 karena para Tergugat tidak berupaya
untuk membuat sekat bakar, waduk ataupun melakukan deteksi

- Para Tergugat, dan untuk itu Para Tergugat men-somir lara ---
18. Tidak benar dali Para Pengugat dalam butir 22 Pengugat bah-
wa para Tergugat telah mengabaikan SK Dirjen EHPA No.248/Ep-
ts/Dj-VI/1994 tentang prosedur tetap pencegahan diu penang-
gulangan kebakaran hutan, yang pada intinya berisi ketentuan
pencegahan kebakaran hutan, mengatur tentang prosedur penja-
luan dan patroli, penyaluhan, pelatihaan, serta ketentuan teknis
bahwa sekta bakar harus setinggi 3 kali lidah api (untuk keba-
karan permukaan) atau 2 kali tinggi pohon yang paling tinggi
(untuk kebakaran tajuk) menara pengawasan api harus dengan
ketinggian 12-18 meter dan cukup untuk menjangkau radius 5 ---
km. Di samping itu juga berisi ketentuan mengenai peranggu ---
langsun kebakaran, dengan menentukan metode penadaman yang ter-
pat, memadamkan api dengan metode langsung dan tidak langsung
(dengan membuat ilaran api), regu pemadam tidak boleh me ---
mincalkan areal yang terbakar sebelum memutarkan bahwa api ---
bocor-bocor sudah padam, dan untuk itu para Tergugat men-bo ---
mir lara Tergugat untuk membuktikan dalihnya itu ;
19. Tidak benar dali para Pengugat dalam butir 23 Pengugat bah-
wa lara Pengugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian diri
(precautionary principle) yang termuat dalam prinsip-prinsip
deklarasi Rio pasal 6 nachah International Covenant on Envi-
ronment and Development (deklarasi Stockholm 1972) dan men-20
dari lara Pengugat untuk membuktikan itu ;
20. Rupanya keterangan tanggal 11 Oktober 1997, dari Kepala Desa
Depara, Dumei I, telan mengeluarkan surat Keterangan No.01/ED-
D.R / 1997 yang antara lain bahwa sampai dengan tgl. 11.24 ---
September 1997 tidak ada warga Depara yang membakar ladang ---
nya tahun ini, sehingga tidak mangkin mengakibatkan kebakaran
apalagi terbakarnya lokasi perkebunan kelapa sawit Tergugat
II di Desa Depara (bukti P-6), seperti yang diambilkan oleh ---
Para Tergugat dalam butir 24 Pengavannya tidak dengan sendi-
rianya berarti bahwa Para Tergugat-lah yang melakukn pembaka-
ran, karena hal ini harus dibuktikan secara sah melekat bukan
adaaya usaha para Tergugat untuk melakukan tindakan-tindakan
a. tanggal 11 Agustus 1997, para Pengugat dari wilayah RT.III
Bantar Desa Depara telah menulis surat kepada Pimpinan ---
Tergugat I, Paula Ketyudamny Tergugat I tidak pernah me-
nerima Surat tersebut ;
- b. tanggal 19 September 1997, para Pengugat dalam hal ini di-
tarili oleh Iceng awal dan silun telah menulis surat ---

Telah melakukan pertemuan dengan masyarakat di Kec. Pamulikan - Utara yang bertempat di Balai Desa Bakau, mengenai bahwa kebakaran pada pertemuan tersebut telah disampaikan bahwa kebakaran yang terjadi yang mengakibatkan musnahnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan para Pengugat di desa-desa Pamulikan Utara apinya bersumber dari lahan Para Tergugat dan bahwa ujaya-upaya yang dilakukan oleh Para Pengugat yang di sehatkan dalam point 25 tidak mendapat tanggapan dan tidak lanjut dari Para Tergugat dan Instansi-Instansi terkait terlebih diatas, membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan Para Pengugat bahwa api ber sumber dari lahan Para Tergugat tidak benar ;

22. Benar bahwa arti dari pasal 35 ayat 1 UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya atau kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan seperti dilakukan para Pengugat, akan tetapi karena Para Tergugat tidak pernah melakukan seperti yang dimuat dalam pasal tersebut, maka bank si yang dimuat dalam pasal itu pun tidak dapat dikenakan kepada Para Tergugat karena Negara kita adalah negara hukum ;

23. Tidak benar Para Pengugat yang mendalilkan dalam gugatan butir 28 bahwa Para Tergugat telah melakukan pembakaran hutan untuk keperluan pembuktian lahan perkebunan yang belum ditanam sawit (bulkam baru dan belum di land clearing), pada bagian yang di tanami kelapa sawit namun mati/musnah diserang hama (babu, lantak dll) dan pada tumpukan kayu sehingga tidak berlassan menurut hukum segala akibat terjadinya Bencana Alam Kebakaran Hutan yang adalah FORCE MAJEUR, untuk dibebankan kepada Para Tergugat dengan tanggung jawab mutlak dalam pasal 35 ayat 1 UU no.23 tahun 1997 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Tergugat memohon agar Iengadilan Negeri Kotabaru berkenan mengambil Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan *****

Untuk melanjutkan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru berwajib mengadili perkara ini, karena yang berwajib adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

3. Menghukum Para Pengugat membayar biaya perkara ini ;

atau

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
- Menangguhkan pemeriksaan dan Putusan perkara ini sampai ada putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Para Tergugat atas tindaklan pidana yang tercantum dalam pasal 187 atau 188 KUHP ;
- Menangguhkan pembayaran biaya perkara sampai ada putusan akhir ;

atau

Apabila Pengadilan Negeri Kotabaru berpendapat lain Para Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Kotabaru menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima, dan menghukum Para Pengugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ;

Membang, *****

- ✓* Kini repliknya pada tanggal 19 Nopember 1998. Demikian pu
la atas replik Para Pengugat tersebut, Para Pengugat te
lah mengajukan dupliktnya pada tanggal 30 Nopember 1998 ;
- Menimbang, bahwa baik replik dari Para Pengugat -
mampun duplik dari Para Tergugat telah terlaipir dalam -
bericas perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpi
salikan dari putusan ini ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil guga
tanya, Para Pengugat telah mengajukan surat-surat bukti
berupa : -----
1. Foto copy Surat Direktorat Kenderal Perlindungan Hutan dan Kestarian Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 473/VI/II-2/1997 tertanggal 18 September 1997 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan perihal Kebakaran hutan, ---
diberi tanda P-1 ; -----
 2. Klipping koran tanggal 16 September 1997 tentang keba
karan merambat ke lahan Dayak Samihim ; -----
diberi tanda P-2 ; -----
 3. Fotocopy Surat Ferryataan Masyarakat Adat Dayak Samihim tentang kasus kebakaran yang menimpakan kebun Masyarakat di Kecamatan Pamuluan Utara Kabupaten Kotabaru - Kalimantan Selatan ; diberi tanda P-3 ; -----
 4. Fotocopy daftar nama Warga RT.VI Desa Depara Kecamatan Pamuluan Utara Kabupaten Kotabaru yang melakuk
usaha pemadaman api, diberi tanda P-4 ; -----
 5. Fotocopy catatan kebakaran lahan miliki Warga di Desa Desa Kecamatan Pamuluan Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan pada tahun 1997 tertanggal 31 Maret 1998 yang dibuat oleh Ieng Awal dan Sumadi M. -----

- ✓* Oktober 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa Bepara, --
diberi tanda P-6 ; -----
7. Fotocopy Surat permohonan kebijaksanaan sumbangan dengan terjadiinya kebakaran tertanggal 11 Agustus 1997 yang di
buat oleh Ieng Awal atas nama warga yang ditujukan ke
pada Rimpinan Laguna Mandiri I dan Desisi VI, -----
diberi tanda P-7 ; -----
8. Fotocopy Surat perihal kebakaran di Desa Bepara dan Desa Sekaya Dalam Kecamatan Pamuluan Utara Kabupaten Kotabaru tertanggal 19 September 1997 yang dibuat oleh Ieng Awal dan M. Silvan yang ditujukan kepada Bupati KDI Tk.II Kota
baru, Ketua DPRD Tk.II Kotabaru dan Kepala Kantor Depar
temen Sosial Datu II Kotabaru, diberi tanda P-8 ; -----
- Menimbang, bahwa surat bukti P-2 merupakan surat bukti asli dan surat-surat bukti P-3 sampai dengan P-6 berupa fotocopy yang telah diberi meterai seculupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Sedangkan surat bukti P-1, P-7 dan P-8 ha
nya berupa photocopy dan tidak ada aslinya ; -----
- Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pengugat mengajukan pula saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokohnya sebagai berikut : -----
1. Saksi I : ILEX bin DUKUNISU ; -----
 - Bahwa pada tahun 1997 dan 1998 selalu melihat ada keba
karan di Desa Sekayu ; -----
 - Bahwa api berasal dari lahan kelapa sawit Desisi II -
pt. Laguna Mandiri III ; -----
 - Bawha *****

si melihat ada api di Devisi II dari tumpukan ranting kayu dan merambat ke kebun masyarakat, namun saksi tidak mengetahui asal titik api ;

- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian api sampai ke rumah saksi .

- Bahwa kebun masyarakat yang terbakar kurang lebih seluas 5 Ha dan tanaman yang terbakar meliputi tanaman kelapa, rotan dan kopi ;

- Bahwa tanaman tersebut merupakan mata pencarian masyarakat. Sekarang mata pencarian masyarakat tersebut hilang, karena tanamannya habis terbakar ;

- Bahwa pada peristiwa kebakaran tersebut ada 9 rumah yang terbakar. Rumah yang terbakar tersebut rumah berasa dengan atap daun nipah dan kulit sungkai ;

- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Laguna Mandiri untuk memadamkan api tersebut baru pada jam 18.00 Wita.

2. Saksi II : DEDI SUPRIANI bin KUMUJ ;

- Bahwa pada bulan Oktober 1997 di Lokasi PT.Laguna Mandiri II di Devisi III telah terjadi kebakaran ;

- Bahwa pada waktu itu saksi masih bertugas sebagai pengawas karyawati di Devisi III. Sekira jam 14.00 Wita dari jarak sekitar 30 meter saksi melihat ada api dari lahan perusahaan ;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Arpani (Mandor I PT.Laguna Mandiri) yang membakar tumpukan dengan korek api ;

- Bahwa setelah ditanya, Arpani mengatakan bahwa pembakaran itu adalah atas perintah atas, yaitu atas perintah *****

3. Saksi III : RAMANSYAH PUTOS ;

- Bahwa pada bulan September 1997 saksi melihat ada kebakaran 2 hari api baru dapat dipadamkan ;

- Bahwa pada waktu itu musim kemarau ;

- Bahwa api berasal dari areal perkebunan PT.Laguna Mandiri Devisi III ;

- Bahwa saksi melihat kebakaran dari jarak 5 meter dan merasa panas ;

- Bahwa pada waktu itu angin bertiup dari arah Timur ke Barat atau dari arah areal perkebunan PT. Laguna Mandiri ke kebun Masyarakat ;

Baker pula kebun kopi, rotan dan kelapa milik masyarakat ;

- Bahwa kebun tersebut merupakan mata pencarian masyarakat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas kebun masyarakat yang terbakar ;

- Bahwa disekeliling tumpukan yang terbakar tersebut ada tanaman kelapa sawit, sehingga yang terbakar duluan adalah kelapa sawit ;

- Bahwa pada jam 16.00 Wita. Saksi memberitahu atasan tentang kebakaran tersebut, tetapi Asisten Aryo Bastian tidak menghiraukan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rencana yang dibakar itu mana saja ;

- Bahwa sebelumnya sudah ada kebakaran di Devisi I dan IV

- Bahwa saksi mengetahui di Devisi IV dibakar, karena pada tahun yang lalu tumpukan tidak dibakar ;

- Bahwa perusahaan dan Karyawen PT. Laguna Mandiri ikut berusaha untuk memadamkan kebakaran ;

- Bahwa 2 hari api baru dapat dipadamkan ;

- Bahwa pada waktu itu musim kemarau ;

- Jika berasal dari seseorang yang berbicara
- Balwa selain kebun masyarakat sawit-sawit terbakar ;
- Balwa apd menjalar dari Selatan, yaitu, perkebunan kelapa sawit menuju ke kebun masyarakat RT.14 Desa Odok. —
- Balwa kebun masyarakat habis dilalap api pada malam hari ;
- Balwa kebun masyarakat yang terbakar tersebut meliputi kebun kopi dan karet. Tidak ada rumah masyarakat yang ikut terbakar ;
- Balwa pada waktu itu musim kemarau ;
- Balwa di lokasi perkebunan sawit tersebut ada tanaman rumput dan tanaman kelapa sawit yang masih kecil ; -----
6. Saksi VI : M. SARIPUTIN bin AEDILLAH ;
- Balwa pada hari Rabu tanggal 10 September 1997 pagi telah terjadi kebakaran di perkebunan kelapa sawit PT. Swadaya Andika III Desa Kalian ;
- Balwa akibat dari kebakaran tersebut, kebun masyarakat juga ikut habis terbakar ;
- Balwa kebun masyarakat yang terbakar tersebut adalah kebun karet, rotan dan buah-buahan ;
- Balwa setahu saksi kebun yang ikut terbakar tersebut milik Jarkasi, Yakup, Firdaus dan Asnawid ;
- Balwa pada waktu itu orang kampung membuat isolasi agar api tidak merambat kelahan penduluk, tetapi api tetap menjalar ;
- Balwa saksi tidak melihat ada orang perusahaan yang membantu ikut membuat isolasi waktu itu ; -----
- Balwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab kebakaran yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit, karena pada waktu itu api sudah membesar ;
7. Saksi VII : ARDIAN bin DU MAMPU ;
- Balwa saksi melihat api sudah besar berasal dari areal
- Balwa selain kebun masyarakat, tidak ada rumah yang terbakar ;
4. Saksi IV : IRTYANTO bin BACO ; -----
- Balwa pada malam Selasa jam 20.00 Wita bulan 10 tahun nya lupa, saksi melihat api dari perkebunan kelapa sawit Langgeng III ;
- Balwa pada waktu itu api sudah besar dan menjalar ke kebun masyarakat di sebelah Barat dan siangnya terus ke Selatan ;
- Balwa angin bertemu dari Selatan ke arah Utara. Pada waktu itu saksi berjaga kalau api menjalar ke areal trans ;
- Balwa jarak antara saksi berjaga dengan api sekitar 1 kilo meter ;
- Balwa kebun kopi milik masyarakat yang terbakar seluas 3 Hektar ;
- Balwa kebun kopi tersebut dilalap api pada siang hari sekitar jam 14.00 Wita.
- Balwa selain kebun kopi, ada satu buah rumah milik Rudi yang terbakar, yaitu rumah biasa ukuran 5 x 9 meter ;
- Balwa pada waktu itu di perkebunan kelapa sawit sudah ada tanaman sawit, tetapi masih kecil ; -----
- Balwa saksi tidak mengetahui alapai yang pertama menyulut api. Saksi mengetahui api sudah besar dan berasal dari areal kelapa sawit ;
5. Saksi V : JUNALDI bin DONGGALA ; -----
- Balwa pada tanggal 22 Oktober 1997 sekitar jam 14.00 Wita, sebab s mencari kayu dan mau pulang, saksi melihat api di lokasi sawit Devisi IV pt. Langgeng III ;
- Balwa
Rahwa

- Saksi juga melihat api menjalar ke arah Utara ke
bun masyarakat ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut menjaga agar api tidak membakar rumah ;
 - Bahwa saksi melihat api mulai jam 14.00 Wita, tetapi --- api sudah besar ;
 - Bahwa alat yang dipakai oleh masyarakat untuk memadamkan api waktu itu adalah parang, kayu dan air ; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat ada orang perusahaan yang ikut membantu memadamkan kebakaran ;
 - Bahwa kelvin masyarakat yang terbakar berupa kebun kopi, rotan dan buah-buahan ;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali membakar ;
8. Saksi VIII : YULIANSYAH bin DURASAT ; -----
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.2 Desa Bepara ; -----
 - Bahwa pada waktu tahun 1997 ada kebakaran di Desa Bepara
 - Bahwa sumber api dari areal PT. Laguna Mandiri I Devisi VI yang sekarang berubah menjadi PT. Laguna Mandiri I Devisi VII ;
 - Bahwa terjadinya kebakaran tersebut harinya saksi lupa tetapi antara jam 10.00 sampai dengan jam 17.00 Wita. -
 - Bahwa pada waktu terjadi kebakaran saksi berada dibatas perkebunan masyarakat ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi minta bantuan ke PT. Laguna Mandiri I Devisi VI, tetapi tidak ada bantuan ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui titik awal api dan tidak tahu pula siapa yang membakar ;
 - Bahwa api yang dilihat saksi pada waktu itu sudah merembet ke kebun masyarakat ;
 - Bahwa akibat kebakaran tersebut, perkebunan rotan, karet dan kopi masyarakat sebagian ikut terbakar ;
 - Bahwa dengan adanya kebakaran tersebut masyarakat dirungkitkan karena perkebunan terserabut, merambat -----

- Saksi juga melihat yang ikut berada Laguna Mandiri terdiri
10 hektar ;
- Bahwa ada lahan saksi yang ikut terbakar ;
 - Bahwa pada waktu itu musim kemarau ;
 - Bahwa pada waktu itu ada kelapa sawit yang sedang tumbuh ikut terbakar ;
9. Saksi IX : WIJIYUDI bin MUSA ; -----
- Bahwa pada waktu mengambil gebek sekitar jam 09.00 Wita, pada jarak kurang lebih 50 meter, saksi melihat api di lokasi kelapa sawit ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kelapa sawit tersebut milik perusahaan apa, tetapi termasuk Desa Kalian ; -----
 - Bahwa saksi melihat orang membakar tumpukan kayu yang sehabis dilorong dozer ;
 - Bahwa orang yang membakar adalah karyawan perusahaan. Pada waktu itu ada sekitar 10 orang ;
 - Bahwa setelah dibakar api membesar. Besoknya karet yang diambil getahnya oleh saksi sudah habis terbakar ; -----
 - Bahwa pada waktu itu di lokasi kelapa sawit belum ada tanaman kelapa sawitnya. Tidak ada kelapa sawit yang terbakar ;
 - Bahwa yang ikut terbakar kebun karet, buah-buahan dan rotan wilayah masyarakat. Dan akibat kebakaran itu, masyarakat dirugikan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Terugut telah pula mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :
1. Fotocopy Tambahan Berita Negara RI, tanggal 29/5-1990 Nomor: 45 tentang perseroan Terbatas PT. Laguna Mandiri, diberi tanda I-II, III-1 ; -----
 2. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: SIUP 2753/P/09-04/PB/I/95 atas nama PT. Laguna Mandiri terda-

14. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No-
diberi tanda T-I.II.III-3 ; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 598/ADM/IEN/-
IX/94 atas nama PT Laguna Mandiri tertanggal 11 Oktober
1994 ; diberi tanda T-I.II.II-4 ; -----
5. Fotocopy Kartu Nomor Pollok Wajib Pajak No.Register: 01-
7141-0111 atas nama PT. Laguna Mandiri ; -----
6. Fotocopy Sertifikat Hakk Guna Usaha Nomor 13 atas nama
PT. Laguna Mandiri tertanggal 01 Desember 1997 ; -----
diberi tanda T-I.II.III-5 ; -----
7. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No-
mor: HK.350/E.4.72/01.09 perihal Persestujuan Prinsip ---
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa Hibrida
yang ditujukan kepada Direktur PT. Laguna Mandiri ter-
tanggal 31 Januari 1990, diberi tanda T-I.II.III-7 ; -----
8. Fotocopy Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tang-
gal 29/5-1990 Nomor: 43 tentang Perseroan Terbatas PT.
Langgeng Muara Makmur, diberi tanda T-IV.V-1 ; -----
9. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP: -
2745/P/09-04/PB/II/95 atas nama PT.Langgeng Muara Nak-
mur tertanggal 17 Februari 1995, diberi tanda T-IV.V-2; -----
10. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: Pendaftaran: 09-
031606054 atas nama PT. Langgeng Muara Makmur tertang-
gal 04 Mei 1995, diberi tanda T-IV.V-3 ; -----
11. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 411/ADM/IEN/-
XII/95 atas nama PT.Langgeng Muara Makmur tertanggal 6
Desember 1995, diberi tanda T-IV.V-4 ; -----
12. Fotocopy Kartu Nomor Wajib Pajak No.Reg.017151-0118 ---
atas nama PT.Langgeng Muara Makmur, diberi tanda T-IV.-
V-5 ; -----
13. Fotocopy Sertifikat Hakk Guna Usaha No.12 atas nama PT.-----
14. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No-
diberi tanda T-I.II.III-3 ; -----
15. Fotocopy Tambahan Berita Negara RI. tanggal 24/3-1992 -
Nomor: 24 tentang Perseroan Terbatas PT. Paripurna Swa-
karsa, diberi tanda T-VI-1 ; -----
16. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP: -
2744/P/09.04/PB/XI/94 atas nama PT. Paripurna Swakarsa
tertanggal 23 Nopember 1994, diberi tanda T-VI-2 ; -----
17. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: pendaftaran : -
09031606053 atas nama PT.Paripurna Swakarsa tertanggal
25 Januari 1995, diberi tanda T-VI-3 ; -----
18. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 008/ADM/IEN/I
/96 atas nama PT. Paripurna Swakarsa tertanggal 10 Janu-
ari 1996, diberi tanda T-VI-4 ; -----
19. Fotocopy Kartu tanda Nomor Pokok Wajib Pajak No.Reg.01-
7142-0110 atas nama PT. Paripurna Swakarsa ; -----
diberi tanda T-VI-5 ; -----
20. Fotocopy Sertifikat Ilak Guna Usaha No.14 atas nama PT.
Paripurna Swakarsa tertanggal 01 Desember 1997 ; -----
diberi tanda T VI-6 ; -----
21. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No-
mor: HK.350/B.70/01.90 perihal Persestujuan Prinsip USA
ha Perkebunan Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa Hibrida ---
yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Paripurna Swa-
karsa, tertanggal 31 Januari 1990, diberi tanda T VI-7;
22. Fotocopy Tambahan Berita Negara RI. tanggal 24/3-1992 -
Nomor: 24 tentang Perseroan Terbatas PT. Swadaya Andika
diberi *****

23. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP: -
2145/P/09.04/PB/XI/94 atas nama PT. Swadaya Andika ter -
tanggal 18 Nopember 1994, diberi tanda T VII-2 ; -----
24. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 09031606075 atas nama PT. Swadaya Andika ter -
tanggal 01 Mei 1998, diberi tanda T VII-3 ; -----
25. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 412/ADM/IRN/-XII/95 atas nama PT. Swadaya Andika tertanggal 6 Desember 1995, diberi tanda T VII-4 ; -----
26. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.Reg. 017194-0117 atas nama PT. Swadaya Andika, diberi tanda T VIII-5
27. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No.15 atas nama PT. Swadaya Andika tertanggal 01 Desember 1997 ; -----
diberi tanda T VII-6 ; -----
28. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: HK.350/M/141/02.90 perihal Persetujuan Prinsip ---
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Kaltao dan Kelapa Hibrida yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Swadaya Andika tertanggal 20 Februari 1990, diberi tanda T VIII-7 ; -----
29. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran di PT. Langgeng Muara Makmur dan PT. Laguna Mandiri tertanggal 24 September 1997 ; -----
diberi tanda Pr. T-1 ; -----
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengendalian dan Pencegahan kebakaran di PT. Paripurna Swaktarsa tertanggal 25 September 1997, diberi tanda Pr. T-2 ; -----
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengendalian dan Pencegahan kebakaran di PT. Swadaya Andika, tertanggal 24 September 1997, diberi tanda Pr. T-3 ; -----
32. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Selkayu Baru tertanggal 14 September 1997, diberi tanda
Pr. T*

33. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Agung di Mat
oleh Kepala Desa Tamiyang, diberi tanda Pr. T-5 ; -----
34. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Balainea tertanggal 24 September 1997, diberi tanda Pr. T-6 ; -----
35. Fotocopy Surat Keterangan No.572/KD/IX-97 yang dibuat oleh Kepala Desa Dinturung, diberi tanda Pr. T-7 ; -----
36. Fotocopy Surat Keterangan No.58/KD-II/IX/1997 yang dibuat oleh Kepala Desa Harapan Baru tertanggal 22 Septem ber 1997, diberi tanda Pr. T-8 ; -----
37. Fotocopy Perjanjian No.006/IMI-I/KS/VII/96-SWAB antara PT. Laguna Mandiri dengan PT. Tunas Jaya Pratama ter tanggal 11 Juni 1996, diberi tanda Pr. T-9 ; -----
38. Fotocopy Perjanjian No.009/BTE/KS/XII/96-SWAB antara PT. Laguna Mandiri dengan CV. Wito Agung tertanggal 10 Desember 1996, diberi tanda Pr. T-10 ; -----
39. Fotocopy Perjanjian No.010/BTE/KS/XIII/96-SWAB antara PT. Laguna Mandiri dengan PT. Tunas Jaya Pratama tertanggal 13 Desember 1996, diberi tanda Pr. T-11 ; -----
40. Fotocopy Perjanjian No.007/SYE/KS/VIII/96-SWAB antara PT. Laguna Mandiri dengan CV. Wito Agung tertanggal 14 Agustus 1996, diberi tanda Pr. T-12 ; -----
41. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No.BTE/SPK-LEI/V/97/00-14 antara PT. Laguna Mandiri III dengan PT. Wito Agung tertanggal 10 Mei 1997, diberi tanda Pr. T-13 ; -----
42. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No.SYE/SPK-LKI/VIII/97/0232 antara PT. Laguna Mandiri II dengan PT. Tunas Jaya Pratama tertanggal 26 Agustus 1997, diberi tanda Pr. T-14
43. Fotocopy Perjanjian Nomor: 033/BNE/KS/LX/96-SWAB antara PT. Paripurna Swaktarsa dengan PT. Tunas Jaya Pratama tertanggal 2 September 1996, diberi tanda Pr. T-15 ; -----

44. Foto

Partipurna Swakarsa dengan PT. Tunas Jaya Pratama ter-
tanggal 1 Mei 1997, diberi tanda pr. T-16 ; -----

45. Fotocopy Perjanjian No.RPE/BJW/IX/97/003-SWAB antara -
PT. Partipurna Swakarsa dengan PT. Windu Intan Deltatama
tertanggal 4 September 1997, diberi tanda pr. T-17 ; -----

46. Fotocopy Surat Edaran SVP Agronomy Nomor: 013/SVPA-SE/
VIII/97 yang ditujukan kepada VPA-A/B, AMA IA/TIA/IB -
dan seluruh EM/PP tertanggal 7 Agustus 1997, diberi -----
tanda pr. T-18 ; -----

47. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No.041/LMR-I/KS/II/96-
SWAB antara PT. Langgeng Muaramakmur dengan PT. Tunas
Jaya Pratama tertanggal 14 Februari 1996, diberi tanda
ir. T-19 ; -----

48. Fotocopy Perjanjian No.INW/BJW/IV/97/002-SWAB antara -
PT. Langgeng Muaramakmur dengan PT. Tunas Jaya Pratama
tertanggal 10 Februari 1997, diberi tanda pr.T-20 ; -----

49. Fotocopy Perjanjian No.019/SIW/KS/XII/96-SWAB antara -
PT. Swadaya Andika dengan PT. Tunas Jaya Pratama ter-
tanggal 5 Desember 1996, diberi tanda pr. T-21 ; -----

50. Fotocopy Perjanjian No.009/RTE/KS/X/96-SWEVCVT antara
1 PT. Leguna Mandiri dengan PT. Tunas Jaya Pratama ter-
tanggal 4 Oktober 1996, diberi tanda pr. T-22 ; -----

51. Fotocopy Memorandum SVP Agronomy Nomor: 051/SVPA-vpa/
VI/97 yang ditujukan kepada VPA SAN-A/SAN-B, seluruh -----
AMA SAN dan seluruh EM/PP SAN tertanggal 23 Juni 1997,
diberi tanda pr. T-23 ; -----

52. Fotocopy Memorandum AMA-IA Nomor: AMA-Est/140/V/97/M -
yang ditujukan kepada Pengurus Kebun Area IA tertang-
gal 10 Mei 1997, diberi tanda pr. T-24 i -----

53. Fotocopy Memorandum CEO Nomor: 101/HRD-CFO/IX/97 di tu-
jukan kepada SVP Agronomy tertanggal 26 September 1997

54. Surat Perintah kerja No. SPK-LKL/VIII/-97/0251 antara PT. Laguna Mandiri II dengan PT. Tunas Jaya Pratama tertanggal 18 Agustus 1997, diberi tanda pr. T-29 ; -----

55. Fotocopy Surat Pokmas Bonsai RT.01 Desa Betung Kepada Pimpinan PT. Laguna Mandiri 3 perihal kelanjutan pembakaran ladang Pokmas IIT Bonsai Desa Betung tertanggal 28 September 1997, diberi tanda pr. T-26 ; -----

56. Fotocopy Surat Estate Manager PT. Laguna Mandiri Rantau Estate kepada Kepala Desa Rantau Buda perihal Pembakaran ladang tertanggal 18 Agustus 1997 ; ----- diberi tanda pr. T-28 ; -----

57. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. SYE/SPK-LKL/VIII/-97/0255 antara PT. Laguna Mandiri II dengan PT. Tunas Jaya Pratama tertanggal 18 Agustus 1997, diberi tanda pr. T-29 ; -----

58. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. SYE/SPK-LKL/VIII/-97/0255 antara PT. Laguna Mandiri II dengan PT. Tunas Jaya Pratama tertanggal 26 Agustus 1997, diberi tanda pr. T-30 ; -----

59. Fotocopy Berita Acara pertemuan antara PT. Laguna Mandiri Betung Estate dengan Warga masyarakat RT.01 Desa Sekayu tertanggal 04 Nopember 1997, diberi tanda pr. T-31 ; -----

60. Fotocopy Surat Estate Manager PT. Laguna Mandiri 3 Pertama kepada Kepala Desa Sekayu Baru Kecamatan Pamulikan Utara perihal pemberian hantuan beras tertanggal 02 Desember 1997, diberi tanda pr. T-32 ; -----

61. Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Paripurna Swakarsa Tahun 1994, diberi tanda pr. T-33 ; -----

62. Fotocopy*

1. Pariurina Swakarsa Tahun 1994, diberi tanda Pr.T-34 ;
2. Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Langgeng Muaramakmur Tahun 1994, diberi tanda Pr.T-35.
3. Fotocopy Rencana Pemanfaatan Lingkungan (RPL) PT. Langgeng Muaramakmur Tahun 1994, diberi tanda Pr.T-36.
4. Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Swadaya Andika Tahun 1994, diberi tanda Pr.T-37 ;
5. Fotocopy Rencana Pemanfaatan Lingkungan (RPL) PT. Swadaya Andika Tahun 1994, diberi tanda Pr.T-38 ;
6. Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Laguna Mandiri Tahun 1994, diberi tanda Pr. T-39 ;
7. Fotocopy Rencana Pemanfaatan Lingkungan (RPL) PT. Laguna Mandiri Tahun 1994, diberi tanda Pr. T-40 ;
8. Fotocopy Surat PT. Laguna Mandiri No.2617/LN/UM/GR/IX/97 kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Perihal Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Masalah Kebakaran dan Laporan Musibah kebakaran Kebun Kelapa Sawit tertanggal 26 September 1997, diberi tanda Pr. T-41 ;
9. Fotocopy surat PT. Langteng Muaramakmur No.2624/LMR/UM/GR/IX/97 kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Agraria/Kepala BPN Perihal Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Masalah Kebakaran dan Laporan Musibah Kebakaran Kebun Kelapa Sawit tertanggal 26 September 1997, diberi tanda Pr. T-42 ;
10. Fotocopy Surat PT. Paripurna Swakarsa No.263/PSA/UM/GR/IX/97 kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup,

11. Kepala BPN perihal Penyampaian Berita Acara ma-
salah kebakaran dan laporan musibah kebakaran kebun Ke-
lapa Sawit tertanggal 26 September 1997, diberi tanda -
Pr. T-43 ;
12. Fotocopy surat PT. Swadaya Andika No.264/SIA/UM/GR/IX/-
97 kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Kehu-
tan RI, Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Perihal Pe-
nyampaian berita Acara Pemeriksaan masalah kebakaran -
dan laporan musibah kebakaran kebun kelapa sawit ter -
tanggal 26 September 1997, diberi tanda Pr. T-44 ;
13. Fotocopy 4(empat) lembar foto kebun Para Tergugat yang
terbakar, diberi tanda Pr. T-45 ;
14. Fotocopy 2(dua) lembar foto alat-alat pemadam kebakaran
Para tergugat, diberi tanda Pr. T-46 ;
15. Fotocopy 2(dua) lembar foto papan peringatan bahaya ke-
bakaran di lokasi kebun Para tergugat, diberi tanda Pr.
T-47 ;
16. Fotocopy 2(dua) lembar foto sumber air yang diperguna-
kan untuk pemadam api, diberi tanda Pr. T-48 ;
17. Fotocopy 2(dua) lembar foto alat angkut air, diberi tanda
Pr. T-49 ;
18. Fotocopy 2(dua) lembar foto kebakaran di areal TM dan -
Pr. TM, diberi tanda Pr. T-50 ;
19. Fotocopy 2(dua) lembar foto kegiatan pemadaman di areal
pinggiran hutan, diberi tanda Pr.T-51 ;
20. Fotocopy 2(dua) lembar foto usaha memadamkan api di sum-
bernya, diberi tanda Pr. T-52 ;
21. Fotocopy 2(dua) lembar foto pemadaman siaga api, diberi
tanda Pr. T-53 ;
22. Fotocopy 2(dua) lembar foto usaha pemadaman kebakaran -
diberi tanda Pr. T-54 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah diberi metarai seulkupnya dan setelah di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali surat bukti Pr.T-4, Pr.T-5, Pr.T-7, Pr.T-8, Pr.T-18, Pr.T-23, Pr.T-24, Pr.T-26,yang hanya berupa fotocopy dan tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Pengugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Mei 1999 dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas ;

DALIL EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Para Tergugat adalah Badan Hukum yang berdomisili di Jakarta Selatan, sesuai dengan kedudukan Kantor Pusat Para Tergugat ;

hat Tergugat telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Hukum Acara untuk mengajukan gugatan tidak hanya ditempat tinggal (domisili) Tergugat tetapi diperbolehkan juga untuk mengajukan gugatan berdasarkan :
a. Tempat tinggal Pengugat ;
b. Tempat obyek perkara terjadi ;
c. Fililan hukum ;

Bahwa perkara ini merupakan peristiwa terjadinya kebakaran tanaman milik masyarakat Adat Dayak Samdhim yang bertempat tinggal (domisili) di Wilayah Kabupaten Kotabaru. Sehingga sangatlah beralasan jika Para Pengugat memiliki Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengingat pasal 142 R.BG (4,5) dan pasal 118 (3) HIR dan berpegang pada azas prinsip peradilan yang murah, cepat dan sederhana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti T.I.III.I sampai dengan 7, T.IV.V-1 sampai dengan 7, T.VII-1 sampai dengan 7 ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Pengugat, ternyata gugatan Pengugat adalah mengenai Ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat, yakni adanya kerusakan lahan/kebun milik para Pengugat di sekitar lokasi perusahaan para Tergugat berupa kebakaran yang menyebabkan pembukaan areal perkebunan pohon para Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, walaupun para Tergugat berkedudukan atau berkantor pusat di Jakarta, namun karena semua aktivitas perusahaan berlokasi di wilayah hukum Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hukum eksepsi para Tergugat tidak beralasan memerlukan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah mengganti ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, yaitu para Tergugat telah melakukan pembakaran pada :

- a. Lahan perkembunan yang belum ditanami kelapa sawit (tukuan baru dan belum di land clearing) ;
- b. bagian yang ditanami kelapa sawit namun mati/masnah diserang hama (babu, landak dll) ;
- c. tumpukan kayu ;

untuk menghemat biaya yang dikeluarkan dalam tahap pengolahan lahan ;

Bilwa para Tergugat melakukan pembakaran pada bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 1997 di Desa Sekayu Baru, Bepara, Mangka, Kelian, Tamiyang, Bakau, Harapan Baru dan Binturung ;

Bilwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh para Tergugat, api yang berasal dari areal perkebunan sawit para Tergugat tersebut telah membakar pula tanam-tanaman milik para Penggugat, seperti : rotan, kopi, karet dan Buah-buahan serta 14 rumah milik Penggugat 26,29,30,34,37,38,39,42,43,47,48,49,76 dan 91, sehingga para Penggugat mendapat kerugian, yaitu kerugian material sebesar Rp.813.788.780,- biaya pemulihannya sebesar Rp.300.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp.106.000.000,-

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya me nyangkan dalil-dalil enggan pihak Penggugat, oleh karena

para Tergugat telah melakukan perbuatan melukai tanaman yakni melakukannya pembakaran di areal kelapa sawit para Ter-


gugat yang mengakibatkan terbakarnya tanaman/kebun milik masyarakat, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 9 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan Surat Direktor Perlindungan Hutan Nomor: 478/VI/TH-2/1997 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Kalimantan Selatan tanggal 18 September 1997 yang menuduh daftar nama perusahaan yang diduga kuat membakar hutan di Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana nama para Tergugat termasuk dalam daftar tersebut, menunjukkan bahwa asal api atau terjadinya kebakaran berasal dari areal perkebunan para Tergugat ;

Demikian pula pemberitaan Media Massa Banjarmasin Post tanggal 16 September 1997 yang menuduh kebakaran lahan milik PT. Langgeng Muara Halimur dan PT. Laguna Mandiri di Desa Depara, Buntar, Sekayu Baru dan Kelian Kecamatan Pamak Utara sehingga membuat warga berjaga-jaga kalau sekitar-wakru api merambat kedalam kebun mereka (bukti P-2) menunjukkan bahwa sumber terjadinya kebakaran berasal dari perkebunan kelapa sawit para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hukum mempelajari surat-surat bukti lainnya (P-3 sampai dengan P-8), maka pada dasarnya surat-surat bukti tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Juli sampai dengan Nopember 1997 terjadi kebakaran yang berasal dari areal kelapa sawit para Tergugat, yang mengakibatkan terbakarnya tanaman/kebun para Penggugat dan beberapa buah rumah ;

Menimbang*****



terhadap pihak Pengugat juga mengajukan 9 orang saksi,
yakni : Lex bin Dulensus, Dedi Supriano bin Komij, Ra-
mansyah Putos, Iriyanto bin Baco, Junaidi bin Donggala,
Sarihudin bin Abdullah, Ardian bin Du Mampu, Yuliansyah
bin Durasat dan Wahyudi bin Musa ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di-
atas yang mana pada waktu terjadi kebakaran berada di la-
pangan dan ikut berusaha untuk memadamkan api, ternyata
bahwa kebakaran berasal dari areal/lokasi perkebunan kelapa
lalu sawit para Pengugat. Api kemudian menjalar ke kebun
masyarakat yang ada di sekitar lokasi perkebunan kelapa
sawit, sehingga kebun masyarakat tersebut ikut terbakar.
Kebakaran tersebut terjadi antara bulan Juli sampai dengan
Nopember 1997. Bahkan menurut saksi Dedi Supriano di-
bin Komij, ia melihat Arpani (Mandor I PT.Laguna Mandiri)
membakar tumpukan ranting di areal Desisi III PT.Laguna
Mandiri dengan Korek api. Api pelan-pelan kemudian membe-
sar dan membakar kebun kopi, rotan dan kelapa milik masya-
rakat. Sewaktu saksi tanya Arpani menjelaskan bahwa itu
atas perintah atasan. Demikian pula menurut saksi Wahyudi
bin Musa bahwa pada waktu ia mengambil getah karet dide-
kat lokasi sawit di Desa Kelian ia melihat orang
perusahaan membakar tumpukan kayu yang sehabis didorong
oleh Dozer dan api kemudian membesar. Ketika lesoknya
saksi hendak mengambil getah, ternyata tanaman karetnya
sudah terbakar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat,
pihak Pengugat menyangkal bahwa terbakarnya hutan dan
tanaman yang menjadi sumber kehidupan para Pengugat an-

Desa-Desa Bepara, Sekayu Baru, Mangka, Bakau-
heni, Tamiyang, Harapan Baru dan Balimea Kecamatan Pa-
nukan Utara, Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Se-
latan dan untuk itu mensomir para Pengugat untuk mem-
buktikan dalil itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya
tersebut, pihak Pengugat mengajukan surat-surat bukti Pr.
T-1 sampai dengan Pr. T-55 ; -----

Menimbang, bahwa bukti Pr. T-1 sampai dengan Pr.
T-3 merupakan Berita Acara Pemeriksaan Pengendalian dan
Pencegahan Kebakaran di Lokasi perkebunan kelapa sawit
para Pengugat tanggal 24 September 1997 ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti Pr. T-1 meskipun da-
lam berita acara pemeriksaan tersebut dijelaskan tidak
ditemukan pembukaan lahan yang dengan pembakaran, namun
tidak berarti bahwa dilahan para Pengugat tidak pernah
ada pembakaran, karena dalam berita acara tersebut di-
temukan pula areal perkebunan telah padam. Dan dikaitkan
dengan keterangan saksi-saksi Pengugat khususnya saksi
Dedi Supriano bin Komij dan saksi Wahyudi bin Musa bai-
wa di lokasi PT. Leguna Mandiri II dan di lokasi perke-
bunan kelapa sawit di Desa Kelian ada orang perusahaan
yang membakar tumpukan kayu/ranting yang sehabis dido-
rong oleh Dozer ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti Pr. T-2 dan Pr.T-3
oleh karena berita acara pemeriksaan tidak di lokasi perke-
bunan yang disengketakan, maka harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti Pr. T-6 yang berupa surat
keterangan Kenalan Naso Dolman dan

mena lebih bersifat berupa kesimpulan dari pemberi keterangan yang bersangkutan, maka tidak perlu untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti Pr. T-9 sampai dengan Pr. T-17, Pr.T-19 sampai dengan Pr.T-22, Pr.T-29 yang merupakan perjanjian kerja antara para Tergugat dengan pihak ketiga untuk menjalankan pekerjaan perusahaan, pembuatan jalan dan lain-lain, hanya menunjukkan usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Para Tergugat dalam mempersiapkan lokasi lahan perkebunan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa bukti Pr. T-27, Pr. T-28 dan Pr. T-32 oleh karena tidak ada kaitannya atau relevansinya dengan gugatan, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pr. T-31 merupakan berita acara kesepakatan antara PT.Laguna Mandiri dengan 9 warga RT.I Desa Sekayu yang rumahnya terbakar, yang salah satunya menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 1997 di RT.I Desa Sekayu adalah musibah kebakaran yang tidak jelas sumber apinya dari mana ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas hanyalah menyatakan mengenai ketidakjelasan dari mana sumber api, namun surat bukti ini tidak membuktikan bahwa api tidak berasal dari lahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti Pr. T-33 sampai dengan Pr.T-40 baru merupakan perencanaan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh Para Tergugat, sedangkan surat bukti Pr. T-41 sampai dengan Pr.T-44 lebih merupakan laporan sepihak dari para Tergugat kepada Menteri Negera Lingkungan Hidup dan lain-lain., bahwa -----

Menimbang, bahwa sedangkan bukti Pr. T-45 sampai dengan Pr. T-55 menunjukkan adanya lahan para Tergugat yang terbakar, alat-alat pemadam kebakaran dan usaha-usaha yang dilakukan para Tergugat untuk memadamkan kebakaran ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pengugat maupun Tergugat tersebut ternyata benar bahwa di sekitar bulan Juli sampai dengan bulan November 1997 terjadi kebakaran di lokasi perkebunan kelapa sawit milik Para Tergugat, yakni di lokasi PT. Laguna Mandiri I, PT. Laguna Mandiri II, PT. Laguna Mandiri III, PT. Langgeng Muaramakmur III dan PT. Swadaya Andika baik yang dikarenakan pembakaran jumputan kayu/ranting oleh Karyawan para Tergugat khususnya di lokasi PT. Laguna Mandiri III dan lokasi di Desa Kelian (PT.Swadaya Andika) maupun karena musim kemarau panjang di seluruh Indonesia, sehingga terbakarnya pula tanaman/kebun milik para Pengugat ;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa kebakaran tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para Pengugat dan para Tergugat sendiri, walaupun peristiwa kebakaran itu sebagai peristiwa yang tidak terhindarkan atau diluar kemampuan pihak Tergugat untuk mencegahnya ;

Menimbang, bahwa walaupun kebakaran tersebut sebagaimana peristiwa yang tidak dapat dihindari/dicegah oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi para Pengugat dan para Tergugat namun menurut hemat Majelis hal tersebut merupakan kelalaian yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah me-

Tidak dapat dikabulkan

- Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan agar para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- setiap hari apabila lalai melaksanakan keputusan ini, oleh karena tidak beralasan, maka harus pula dinyatakan ditolak ;
- Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya, guna mencegah kerugian dan penderitaan para Penggugat semakin besar, oleh karena tidak beralasan, maka harus juga ditolak ;
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat ;
- Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;
- M E N G A D I L I :
- DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi para Tergugat ;
- DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Memerintahkan para Tergugat untuk membuat menjemben si sistem pengendalian kebakaran lahan di setiap perusahaan

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memintu agar para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian (Materiil dan Immateriil) sebesar Rp.813.788.780,- + Rp.300.000.000,- + Rp.106.000.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.406.813.788.780,- ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian material sebesar Rp.813.788.780,- oleh karena tidak dirinci secara jelas, maka menurut Majelis Hakim besarnya ganti kerugian yang akan dikabulkan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan adalah sebesar Rp.150.000.000,-

Menimbang, bahwasannya tuntutan biaya pemulihannya sebesar Rp.300.000.000.000,- oleh karena tidak dibuktikan dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp.106.000.000,- oleh karena tidak beralasan, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat agar para Tergugat merehabilitasi lahan yang terbakar dengan menanam tanaman yang menjadi sumber kehidupan para Penggugat di Desa-Desa Bepara, Sekayu Baru, Mangka, Bakau, Kelian, Tampanyang, Harapan Baru dan Balemea Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru tidak beralasan, maka tuntutan tersebut harus juga ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan dan melengkapi persyaratan administrasi lainnya sebagai bagaimana ditetapkan Undang-Undang, maka tuntutan mengenai sita jaminan terhadap tanah dan bangunan serta harta benda si sistem pengendalian kebakaran lahan di setiap perusahaan

- Material Putusen	• Rp. 1.000,-
- Rodakai Putusen	• Rp. 15.000,-
- Administrasi	• Rp. 595.000,-
- Pengeluaran	• Rp. 603.000,-
Jumlah	(Dua masing tiga ratus lima puluh)

Foto cow putus asalnya
seorang turuan sah diberikan untuk dan atas perintah
an Rusia Polda Bakti (i.ABDUL HALIF LUBIS, SH) pada hari
ini tanggal 01 Juli 1999.



<u>Bil. ve-barye :</u>	
- astareai turuan Rp.	2.000,-
- Lulus	Rp. 20.000,-
	Rp. 22.000,-
Juli Leh	

- Menghukum para Penggugat selain dan selebihnya.

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.603.000,-(enam ratus tiga ribu rupiah) ; -----

- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaraan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Kamis tanggal 27 Mei 1999 oleh kami H.ACHMAD YAMANI E SH selaku Hakim Ketua Majelis, PASKATU HARDINATA, SH. dan SETYANTO HERMANI, SH. selaku Hakim Anggota, putusan mana p*er*ih diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 1999 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ASWA BUDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat serta kuasa para Tergugat.-

MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI KOTABARU
K E T U A,
(Signature)
H. ACHMAD YAMANIE, SH.

+
tca

SETYANTO HERMAWAN, SH.

PASKATU HARDINATA, SH.

PANTHERA PENGAGALI.

ASMA BUDI

Perincian

Lampiran

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kotabaru Nomor 56/Pdt/1999/PT.Bjm

Number : 56/Pdt/1999/ PT.Bjm.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

ngadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ngadili perkara-perkara perdata dalam tingkat dan dilelukukan oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara :

PT. LAGUNA MANDIRI I (Rantau Estate), berkedudukan di Desa Sungai Durian, Kecamatan Pamukangan Utara, Kabupaten Kotabaru ;

PT. LAGUNA MANDIRI II (Sekayu Estate), berkedudukan di Desa Sekayu, Kecamatan Pamukangan Utara Kabupaten Kotabaru .

PT. LAGUNA MANDIRI III (**Betung Estate**), berkedudukan di Desa Batung, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ;

PT. LANGGENG MUARA MAKMUR II (**Lanting Estate**), berkedudukan di Desa Harapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ;

PT. LANGGEENG MUARA MAKMUR III (Bakau Estate), -- berkedudukan di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ;

PT. PARIPURNA SWAKARSA (**Binturung Estate**), berke
dudukan di Desa Binturung, Kecamatan Pamu--
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ;

PT. SWADAYA ANDIKA II (**Randi Estate**), berkedudu--
kan di Desa Randi, Kecamatan Pamukan

(Semula TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan VII sekalirang PARA PEMBANDING) ;

M e l a w a n :

1. ICENG AWAL ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di-
Buntar RT. 3/I Desa Bepara, Kecamatan
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ;
 2. MUNEL bin DULARAT ; pekerjaan tani, bertempat ting-
gal di Mataluk Desa Bepara, Kecamatan
Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ;
 3. H A R I S ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di-
RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ;
 4. SIKAS T ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di-
RT. 03 Buntar Desa Bepara, Kecamatan-
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ;
 5. MARJAEN alias JAE ; pekerjaan tani, bertempat ting-
gal di RT.01 Gunung Unsum Desa Mangka-
Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotab-
baru ;
 6. DUMI'EN ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di-
Buntar RT. 03 Desa Bepara, Kecamatan
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ;
 7. S U D I ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di-
RT. 01 Gunung Unsum Desa Mangka, Kec-
amatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotab-
aru ;



8. AMIT

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya :

- BAMBANG WIJOYANTO, SH ;
- R.DWITIANTO PRITHARTONO, SH ;
- H.ABDUL MAJAF IJUBIS, SH ;
- JULIA KALMIRAS, SII ;
- SAKRANI, SH ;

Para Advokat dan Pengacara yang tergabung dalam

- Tim Pembela Hukum Masyarakat Adat Samihim, -
- berdowicili di Jalan Brigjend.H.Hasan Basri, Ja-
- lan Cendana I No.56 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal --

12 Mei 1998, yang diberikan oleh ICENG AWAL, MU-

IEL bin DILARAT dan IIARIS, yang didasarkan pada

Surat Kuasa Khousus tanggal 4 Mei 1998, yang ma-

sing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pe-

ngadilan Negeri Kotabaru di bawah Register No.23

/SKH.Put/1998/PN.Ktb. dan No.22/SKH.Put/1998/PN.

Ktb.

(Semua PARA PENGUGAT sekarang PARA TERBANDING)

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan--

Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Agustus 1999 yang mene-

tapkan bahwa perkara ini akan diperiksa dan diputus--

oleh Majelis Hakim ;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Memperhatikan serta menerima keadaan-kedaan me-

ngenai duduknya perkara seperti termuat dalam putusan

Penyadilan

Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 Maret 1998 Nomor :

09/pdt.G/1998/PN.KTB, yang amarnya berbunyi sebagai -

berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Pengugat untuk bebagi

an ;

- Menyatukan para Tergugat telah melakukan perbu-

tan melawan hukum ;

- Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti ke-

rugian kepada para Pengugat sebesar -----

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupi-

ah) ;

- Memerintahkan para Tergugat untuk membuat men-

jen sistem pengendalian kebakaran lahan dises-

tiap perusahaan para Tergugat dan membuat bar-

kade pemadam kebakaran hutan dan lahan yang la-

yak di setiap perusahaan para Tergugat guna men-

cegah kebakaran hutan dan lahan yang mungkin --

terjadi kembali sebagai upaya preventif ;

- Menolak tuntutan para Pengugat selain dan sela-

binya ;

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya --

yang timbul dalam perkara ini sebesar -----

Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte permohonan -----

banding

Negeri Kotabaru tanggal 8 Juni 1999 Nomor : 09/Pdt.G/1998/Pn.Ktb yang menerangkan bahwa 1. H.ARJOSO, 2. DJ.AROEAN, SH. selaku para Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 09/Pdt.G/1998/Pn.Ktb. tersebut, permohonan banding mana telah diberikan dengan sepenuhnya menurut hukum yang berlaku kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa dari pihak para Penyugat/melanji H.I.ABDUL MANAF LUBIS, SH. juga mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 09/Pdt.G/1998/Pn.Ktb, dihadapan EFFENDI, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 09 Juni 1999 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepenuhnya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pihak kuasa para Tergugat telah mengajukan Memori banding bertanggal 9 Agustus 1999, turunan banding tersebut sudah diserahkan/diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Agustus 1999 ;

Menimbang, bahwa dari pihak kuasa para Pengugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

TENTANG HUKUINYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Tergugat/Pembanding dan para Pengugat/Terbanding terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan.....

menurut Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memaca dengan seksama alasan dan pertimbangan yang diajukan oleh Hakim pertama dalam putusannya aquo yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dan benar menurut hukum serta dapat pula diajukan pertimbangan sendiri, putusan Hakim pertama aquo mengenai eksepsi dapatlah dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa para Pengugat/Terbanding dalam-gugatannya mendalilkan bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh para Tergugat telah membakar tanaman yang menjadi sumber kehidupan para Pengugat/Terbanding, berupa : rotan, kopi serta buah-buahan, bahkan mengakibatkan pula beberapa rumah para Pengugat/Terbanding musnah terbakar, ini terbukti dari nama-nama para Ter-gugat/Pembanding termasuk dalam daftar surat Direktorat Perlindungan Hutan No :473/VI/LH-2/1997 yang menerangkan bahwa kebakaran tersebut diduga dari perbuatan para Tergugat/Pembanding ;

Balwa oleh karenanya para Pengugat/Terbanding mengajukan gugatan ganti rugi kepada para Tergugat/Pembanding materiil dan immateriil meliputi tidak kurang dari Rp.406.813.788.780,- (empat ratus enam milyard delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding dengan banding, dibantah oleh para Tergugat/Pembanding dengan mengemukakan alasan bahwa dalil para Penggugat/Terbanding yang didasarkan pada surat Direktur Perlindungan-Hutan No : 473/VJ/LH-2/1997 menurut para Tergugat/Pembanding tidak tepat, karena meskipun nama para Tergugat/Pembanding termasuk dalam daftar surat tersebut, akan tetapi isi surat tersebut hanya menyebutkan "dituduh" kebakaran akibat perbuatan para Tergugat/Pembanding dan hingga saat ini tidak dapat dibuktikan bahwa para Tergugat/Pembanding yang telah membakar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para-Penggugat/Pembanding dibantah oleh para Tergugat/Pembanding, maka terlebih dahulu para Penggugat/Terbanding diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan nya tersebut, maka para Penggugat/Terbanding telah menyerahkan bukti surat diberi tanda P 1 - s/d P 8 serta menajukan 9 (sembilan) orang saksi ;

- Bahwa sebaliknya dari para Tergugat/Pembanding guna membuktikan kebenaran dalil bantahannya, mereka telah menyerahkan surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pertama telah mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding untuk sebagian--- dengan Q

putusannya tanggal 31 Mei 1999 No : O9/Pdt.G/1998 / pi.Ktb. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan-partimba-n yang putusan Majelis Hakim pertama tersebut berdasar kan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi inti pokok gugatan para Penggugat adalah tentang tuntutan ganti rugi berdasarkan perluatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ;

Bahwa manyinggung soal perbuatan melawan hukum tidak terlepas dari adanya pasal 1365 Kitab Undang-undang Lulum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : Tiup perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;

Bahwa dengan demikian syarat utama dalam pasal tersebut adalah adanya suatu kesalahan sebagai suatu kesengajaan (on purpose) dari para Tergugat, oleh ka-renanya harus terbukti anakah benar kebakaran yang mengakibatkan kerugian para Penggugat/Terbanding akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh para Tergugat /Pembanding ;

Menimbang, bahwa apabila para Penggugat/Terbanding mendasarkan diri pada buktii P 1 berupa Surat Di-rektor Perlindungan Hutan No : 473/VJ/LH-2/1997 ---- karena Q

karena adanya kesalahan dari para Tergugat/Pembantuan yang mengakibatkan kerugian para Penggugat/terbanding, Pengadilan Tinggi memandang tidak tepat, walaupun nama para Tergugat termasuk dalam daftar tersebut, akan tetapi surat tersebut baru menyimpulkan adanya "dugaan" para Tergugat sebagai penyebab kebakaran, dan dari adanya dugaan tersebut hingga sekarang belum ada tindak lanjut dari aparat Kepolisian guna melakukannya penyidikan, bahkan hingga sekarang pun belum ada pustan dalam perkara pidana yang menyatakan bahwa kebakaran perkebunan disebabkan oleh perbuatan para Tergugat/Pembanting;

Menimbang, bahwa dari sekian banyak saksi-saksi¹ (9 orang) yang diajukan oleh para Penggugat/terbanding tak satupun dari saksi-saksi tersebut yang mengetahui secara pasti penyebab dari kebakaran perkebunan adalah akibat kesalahan para Tergugat/Pembanting;

Menimbang, bahwa kesalahan para Tergugat/Pembanting dalam bidang perdamaian berupa kesengajaan (on-purpose) tersebut dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat dibuktikan secara mandiri, oleh karena mempunyad hubungan erat dengan kesalahannya dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Penggugat/terbanding dalam surat gugatannya halaman 12 butir 27 menyebutkan bahwa tanggung jawab mutlak menurut penjelasan pasal 35 ayat

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yakni unsur kesahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak para Penggugat, sebagai dasar pembayaran ganti kerugian, ketentuan ---

ayat ini merupakan "lex specia-

ting perbuatan melanggar hukum pada umumnya ; menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendirian para Tergugat/Pembanting sebagaimana dilakukan dalam Memori banding halaman 9, adalah kembali menafsirkan Undang-Undang No : 23 Tahun 1997 apabila dikaitkan dengan perkara aquo, sebab Undang-Undang tersebut mengatur tentang usaha yang kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, sedangkan dari para Penggugat/terbanding juga tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat/Pembanting dalam usahanya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, karena usaha para Tergugat/Pembanting dibidang perkebunan, bukan usaha dalam bidang industri (publik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa para Penggugat/terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 09 / Pdt.G/1998/PN.Ktb tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan memutuskan mengadili perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Terbanding dipihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang terjadi dalam persidangan tingkat kedua yang dalam ---

tingkat rupiah) dibebankan kepada para Pengugat/terbanding ;
Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADIL .

- ==*. Menerima permohonan banding dari para Tergugat /
Pembudung dan Pengugat/terbanding ;
- ==*. Embatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru -
tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 09/Pdt.G/1998/PN.Ktb.,
yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai Eksepsi ;



DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAH EKSEPSI :

- = Mengutakat putusan Pengadilan Negeri Kotabaru -
tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 09/Pdt.G/1998/PN.
Ktb ;

DALAM POKOK PERKARA :

- = Menolak gugatan para Pengugat seluruhnya ;
- = Menghukum para Pengugat/terbanding untuk membayar biaya perkara yang terjadi dalam kedua--
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding--
sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permisyawaraan
tan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada
hari SENIN tanggal 27 September 1900 sembilan--
puluhan sembilan oleh kami : H. DJAEANI, SH. Wakil ---

Ketua ④

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis, HUSYAINI AIDIN KASIM, SH. dan MARJONO, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Agustus 1999 Nomor : 56/Pdt/1999/Pt.Bjm. putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan tersebut untuk nimun oleh H. DJAEANI, SH. Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HUSYAINI AIDIN KA SIFI, SH. dan MARJONO, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut but serta dibantu oleh CHAIRIL YANI, Panitera Penggan ti tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperikara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
TERGEJUT :
zld,
(HUSYAINI AIDIN KASIM, SH.) (H. DJAEANI, SH.)

KETUA MAJELIS
TERSEBUT,
zld.
(MARJONO, SH.)
PANITERA PENGAGANTI,
zld.
(CHAIRIL YANI)
UNTUK PENGETAHUAN RESMI
WAKIL GUGATAN
PERCEPATAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
H. ALFIAHSYAH, ID. Sri. *[Signature]*

diaya-biaya
④